



PUTUSAN
Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Nazaruddin Bin Ibnu Hazar;
2. Tempat lahir : P. Brandan (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/20 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Datuk Lingk.V RT.004 RW.002 Kel. Pelawi Utara
Kec. Babalan Kab. Langkat Sumatra Utara dan
Alamat Sekarang di KP. Tanjung Banon RT.002
RW.004 Kel. Sembulang Kec. Galang - Kota Batam
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sapri Yanto;
2. Tempat lahir : Belaras (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/31 Desember 2000;

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Agas RT.001 RW.004 Kel. Tanjung Uma
Kec. Lubuk Baja Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Zainuddin Bin Rahman;
2. Tempat lahir : Dapur 3;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/10 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dapur 3 Kel. Sijantung Kec. Galang – Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Halaman 2 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : M. Yusup Bin Tukacil;
2. Tempat lahir : Tembilahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/5 April 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bengkong Harapan II RT.005 RW.009 Kel. Bengkong Indah - Kota Batam dan Alamat sekarang Sei Buluh Kel. Sembulang Kec. Galang - Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Tani);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Rafi Bin Ramli;

Halaman 3 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Pasir Panjang (Kec. Galang);
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/23 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasir Panjang RT.001 RW.003 Kel. Rempang Cate
Kec. Galang - Kota Batam
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;

Terdakwa 6

1. Nama lengkap : Adek Dian Saputra Alias Adek;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/4 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tengah No.6 RT.003 RW.020 Kel. Lubuk Buaya Kec. Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan NIK 1371104129900010 dan Alamat sekarang Bengkong Harapan 1 Blok B No.14 Kel. Bengkong Indah Kec. Bengkong Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Halaman 4 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;

Terdakwa 7

1. Nama lengkap : Junaidi Alias Jun;
2. Tempat lahir : Kp. Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/30 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Baru RT.004 RW.002 Kel. Subang Mas
Kec. Galang - Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;

Halaman 5 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;

Terdakwa 8

1. Nama lengkap : Supiandra Alias Pian Bin Syarifudin;
2. Tempat lahir : Penjuru (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/10 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Tempinis Teluk Bakau RT.005 RW.016 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;

Terdakwa I, II, III, IV, V dan VIII didampingi Penasihat Hukumnya Mangara Sijabat, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, Advokat Publik, dan Pembela Umum pada LBH Mawar Saron Batam, PBH Peradi Batam, YLBHI, LBH Pekanbaru, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau, yang tergabung dalam Tim Advokasi Solidaritas Nasional Untuk Rempang, beralamat di Ruko Permata Niaga Blok D No. 3 dan 4, Komplek Sukajadi, Kota Batam (Kantor LBH Mawar Saron Batam), berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 6 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 1747/SK/2023/PN Btm tanggal 20 Desember 2023;

Terdakwa VI dan VII didampingi Penasihat Hukumnya Mustari, S.H. dan kawan-kawan, Advokat – Pengacara di Kantor Hukum Mustari, SH & Partners, Komplek Batam Centre Square Blok C Nomor 3, Jl. Engku Puteri, Batam Centre, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 064/MAP/SK/II/2024 tanggal 2 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 6/SK/2024/PN Btm tanggal 3 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NAZARUDDIN Bin IBNU HAZAR, Terdakwa II SAPRI YANTO, Terdakwa III ZAINUDIN Alias ZAI BIN RAHMAN, Terdakwa IV M. YUSUP Bin TUKACIL, Terdakwa V RAFI Bin RAMLI, Terdakwa VI ADEK DIAN SAPUTRA Als ADEK, Terdakwa VII JUNAIDI alias JUN dan Terdakwa VIII SUPIANDRA Alias PIAN Bin SYARIFUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”* sebagaimana dakwaan alternatif keenam Penuntut Umum melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa VII JUNAIDI Als JUN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I NAZARUDDIN BIN IBNU HAZAR dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
4. Terhadap Terdakwa II SAPRI YANTO, Terdakwa III ZAINUDIN Alias ZAI BIN RAHMAN, Terdakwa M. YUSUP Bin TUKACIL, Terdakwa V RAFI Bin

Halaman 7 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMLI, Terdakwa VI ADEK DIAN SAPUTRA Als ADEK dan Terdakwa VIII SUPIANDRA Alias PIAN Bin SYARIFUDIN Penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) Pecahan Bongkahan Batu;
2. 1 (satu) Pecahan Bongkahan Batu;
3. 1 (satu) Pecahan Bongkahan Batu;
4. 3 (tiga) Pecahan Bongkahan Batu;
5. 10 (sepuluh) Pecahan Bongkahan Batu;
6. 1 (satu) Pecahan Bongkahan Batu;
7. 5 (lima) Batang Patahan Bongkahan Batu;
8. 8 (delapan) Pecahan Bongkahan Batu;
9. 3 (tiga) Keping Pecahan Kaca;
10. 6 (enam) Pecahan Bongkahan Batu;
11. 1 (satu) Karung Warna Putih berisikan Batu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

12. 3 (tiga) buah Tameng kbertuliskan DIT PAM OB dengan keadaan rusak;

13. 3 (tiga) buah patahan besi pagar BP BATAM;

14. 1 (satu) lembar KIB (Kartu Identitas Barang) Nomor: 4010113001.20 yang telah dilegalisir;

15. 1 (satu) lembar KIB (Kartu Identitas Barang) Nomor: 4010101001.17 yang telah dilegalisir;

16. 2 (dua) Buah Pecahan Lampu Taman;

17. 33 (tiga puluh tiga) batang patahan pagar besi;

18. 3 (tiga) buah Tameng bertuliskan POL.PP dalam keadaan rusak;

19. 3 (tiga) buah Tameng bertuliskan Polisi dengan keadaan rusak;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi AGUS KURIAWAN;

20. 1 (satu) Helai Baju Sweater Warna Hitam;

21. 1 (satu) Helai Kaos Tanpa Lengan Warna Coklat;

22. 1 (satu) Helai Celana Jeans Warna Biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa ZAINUDIN;

23. 1 (satu) Helai Celana Jeans Warna Biru;

24. 1 (satu) Helai Baju Kaos lengan Panjang Warna Putih dan Abu- Abu;

Dikembalikan kepada Terdakwa RAFI;

Halaman 8 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) Helai Baju Kaos Warna Hitam;
26. 1 (satu) Helai Celana Bahan Kain Warna Hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa SUPIANDRA;
27. 1 (satu) Peci Warna Hitam;
28. 1 (satu) Helai Kaos lengan Panjang Warna Abu-Abu;
29. 1 (satu) Helai Celana Panjang Warna Abu-Abu;
Dikembalikan kepada Terdakwa M. YUSUP;
30. 1 (satu) Helai Baju Warna Merah Muda;
31. 1 (satu) Helai Celana Jeans Warna Abu- Abu;
32. 1 (satu) Topi Melayu (Tanjak) Warna;
Dikembalikan kepada Terdakwa SAPRIYANTO;
33. 1 (satu) Helai Jaket Maxim Warna;
34. 1 (satu) Helai Celana Panjang Warna Hitam;
35. 1 (satu) Helai Baju Warna Putih;
Dikembalikan kepada Terdakwa ADEK DIAN;
36. (satu) helai celana panjang warna Coklat;
Dikembalikan kepada Terdakwa JUNAIDI;
37. 1 (satu) buah Flashdisk Merk Sandisk kapasitas 16GB (enam belas gigabyte) warna hitam merah yang didalamnya berisikan 4 (empat) foto pelaku, 3 (tiga) foto hasil tangkapan layar dan 2 (dua) video satu berdurasi 2 (dua) menit 17 (tujuh belas) detik dan satu video berdurasi 5 (lima) detik;

Terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa I, II, III, IV, V dan VIII yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus perkara *a quo* untuk dapat memberikan putusan berupa hukuman yang seadil-adilnya bagi ke-6 Para Terdakwa dengan pertimbangan antara lain sebagai berikut:

1. Ke-6 Terdakwa kami saat itu datang ke kantor BP Batam melihat aksi demo sebagai wujud solidaritas sesama masyarakat Melayu dan bentuk dukungan moril bagi masyarakat Melayu di Pulau Rempang yang akan mengalami penggusuran akibat Proyek Rempang Eco City, serta dari awal tidak ada sama sekali niat melakukan kerusakan karena aksi tersebut dari awal adalah aksi damai;

Halaman 9 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada saat kejadian perkara a quo bermula karena Kepala BP Batam tidak kunjung menjumpai kembali massa aksi demo untuk memberikan kepastian bagi massa aksi terkait penolakan masyarakat Rempang untuk digusur dari Pulau Rempang akibat Proyek Rempang Eco City dan menuntut pembebasan masyarakat Rempang yang ditahan oleh pihak kepolisian sehingga muncul sikap anarkis dari pendemo yang tak terkontrol yang membuat ke-6 Terdakwa ikut serta;
3. Pada perkara a quo telah membuat masing-masing Para Terdakwa kehilangan mata pencahariannya bahkan sebagian Terdakwa yang telah berstatus karyawan tetap telah dipecat dari perusahaannya dan kehilangan mata pencahariannya dan nantinya harus memulai kembali dari nol dan mencari pekerjaan kembali untuk melanjutkan kehidupan keluarganya dan menjamin kelangsungan hidup istri dan anak-anaknya;
4. Ke- 6 Terdakwa merupakan kepala keluarga dan tulang punggung keluarga serta rata-rata berpendidikan rendah dan minim pengetahuan terkait apa yang dilakukannya;
5. Ke-6 Terdakwa bersikap kooperatif, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, serta Para Terdakwa belum pernah dipidana;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa VI dan VII yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar benar-benar memperhatikan rasa keadilan yang diharapkan Terdakwa VI dan Terdakwa VII serta keluarganya dengan memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA:

Bahwa mereka Terdakwa I. NAZARUDDIN Bin IBNU HAZAR, Terdakwa II. M. YUSUP Bin TUKACIL, Terdakwa III. SAPRI YANTO, Terdakwa IV. ZAINUDIN Alias ZAI BIN RAHMAN, Terdakwa V. ADEK DIAN SAPUTRA Als ADEK, Terdakwa VI. RAFI Bin RAMLI, Terdakwa VII. JUNAIDI Als JUN dan Terdakwa VIII. SUPIANDRA Alias PIAN Bin SYARIFUDIN pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 12.45 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di depan Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) yang beralamat di Jalan Jenderal Ibnu Sutowo No. 1 Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menghancurkan atau merusak gedung atau bangunan jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang.” Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bermula dari adanya Surat dari Aliansi Pemude Melayu tanggal 08 September 2023 perihal Pemberitahuan Aksi Unjuk Rasa dan Surat dari Markas Besar Pasukan Adat dan Marwah – Gagak Hitam Kepri No: 001/GHK/X/2023 tanggal 09 September 2023 perihal pemberitahuan aksi unjuk rasa yang ditujukan kepada Kapolresta Barelang Cq. Kasat Intelkam yang pada pokoknya akan melaksanakan Aksi Unjuk Rasa pada:

Hari / Tanggal	: Senin tanggal 11 September 2023,
Tempat Aksi	: Kantor BP Batam dan DPRD Kota Batam serta Pemko Batam
Masa Aksi	: ± 1.000 orang.
Titik Kumpul	: Jam 08.00 pagi di Gedung LAM (Lembaga Adat Melayu) Kota Batam
Koordinator Umum	: Arba Udin / Udin Pelor
Koordinator	: Para Panglima Kawalan /Pasukan Inti
Lapangan	: Gagak Hitam,
Alat Peraga	: Spanduk, Poster, Alat Pengeras Suara, dll.
Tanda Peserta	: Baju Hitam, Baju Melayu, Baju Ormas bagi yang mendukung.

Atas pemberitahuan tersebut, Kasat Intelkam Polresta Barelang membalas kedua surat tersebut dengan Surat Nomor B/1418/IX/YAN2.1/2023 perihal Surat Balasan Pemberitahuan Kegiatan Aksi Unjuk Rasa oleh Aliansi Pemuda Melayu dan Markas Besar

Halaman 11 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm



Pasukan Adat dan Marwah – Gagak Hitam Kepri yang pada pokoknya meminta unjuk rasa tersebut agar ditunda dengan pertimbangan Kondusifitas Kamtibmas Kota Batam sehingga pihak kepolisian belum dapat mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP);

Selanjutnya pada tanggal 10 September 2023 Aliansi Pemude Melayu kembali mengirimkan surat No: 004/Pem-Aksi/APM/IX/2023 yang ditujukan kepada KAPOLRESTA BARELANG Cq. Kasat Intelkam Polresta Barelang yang ditandatangani oleh DIAN ARIANDI Als PIAN selaku Koordinator Umum dan Mulyadi selaku Koordinator Lapangan yang pada pokoknya menyampaikan pembatalan aksi unjuk rasa pada tanggal 11 September 2023 guna menjaga kondusifitas Kota Batam dan jika terdapat adanya peserta yang turun aksi nantinya, bukanlah dari ALIANSI PEMUDA MELAYU, kemudian saksi DIAN ARIANDI Als PIAN sebagai Koordinator Umum Alias Pemude Melayu menyampaikan secara lisan kepada warga melayu khususnya di wilayah Rempang untuk tidak melaksanakan aksi unjuk rasa di depan Kantor BP BATAM. Sedangkan dari pihak MARKAS BESAR PASUKAN ADAT DAN MARWAH – GAGAK HITAM KEPRI tidak ada mengirimkan Surat Pembatalan aksi unjuk rasa;

Selanjutnya pada hari senin tanggal 11 September 2023 pada sekira pukul 07.00 wib Terdakwa I. NAZARUDDIN Bin IBNU HAZAR berangkat dari Tanjung Banon menuju kantor Lembaga Adat Melayu (LAM) di Batam Center, Terdakwa III. SAPRI YANTO berangkat dari Tanjung Uma menuju kantor Lembaga Adat Melayu (LAM) di Batam Center dengan menggunakan sepeda motor miliknya, Terdakwa IV. ZAINUDIN Alias ZAI BIN RAHMAN berangkat dari Dapur 6 bersama rombongan menggunakan 1 (Satu) unit mobil pick up dengan sembilan orang, kemudian Terdakwa IV. ZAINUDIN Alias ZAI BIN RAHMAN turun di SP Plaza dan selanjutnya Terdakwa pergi ke kantor Lembaga Adat Melayu (LAM) di Batam Center bersama dengan ARIF, Terdakwa II. M. YUSUP Bin TUKACIL berangkat dari Sungai Buluh dengan menggunakan mobil Pickup sebanyak 6 mobil. Selanjutnya 6 mobil Pickup berangkat bersama secara konvoi menuju titik kumpul kantor LAM Kota Batam di Batam Center, Terdakwa V. ADEK DIAN SAPUTRA Als ADEK berangkat dari rumahnya di daerah Bengkong sekira pukul 09.20 Wib menuju Kantor BP Batam dengan menggunakan sepeda motor Beat warna biru dengan tujuan untuk ikut demo atau unjuk rasa di BP Batam, Terdakwa VII. JUNAIDI Als JUN pada Sekira pukul 09.00 wib bersama rombongan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah sekitar belasan orang dari Kampung Baru – Galang, berangkat menuju kantor BP Batam, Terdakwa VIII. SUPIANDRA Alias PIAN Bin SYARIFUDIN, Terdakwa VI. RAFI Bin RAMLI berangkat dari rumahnya di daerah Galang bersama dengan sekitar 18 (delapan belas) orang dengan menggunakan 1 (satu) unit truck besar/lori dan 1 (satu) unit mobil Pick Up menuju tempat unjuk rasa/aksi demo;

Kemudian, Para Terdakwa yang berkumpul di Gedung LAM Batam Center bersama dengan masa aksi yang telah berkumpul di Gedung LAM Batam Center bergerak menuju Kantor BP Batam. Bahwa setibanya di titik lokasi aksi yaitu di Gedung BP Batam, massa aksi langsung memadati lokasi tersebut termasuk di antaranya Terdakwa I. NAZARUDDIN Bin IBNU HAZAR, Terdakwa II. M. YUSUP Bin TUKACIL, Terdakwa III. SAPRI YANTO, Terdakwa IV. ZAINUDIN Alias ZAI BIN RAHMAN, Terdakwa V. ADEK DIAN SAPUTRA Als ADEK, Terdakwa VI. RAFI Bin RAMLI, Terdakwa VII. JUNAIDI Als JUN dan Terdakwa VIII. SUPIANDRA Alias PIAN Bin SYARIFUDIN, yang mana aksi tersebut dilakukan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak Kepolisian. Aksi demo pun berlangsung dengan rangkaian yang salah satunya adalah orasi yang dilakukan secara bergilir di atas mobil yang telah terpasang perangkat pengeras suara. Di tengah-tengah aksi, Kepala BP Batam sempat keluar dan menemui massa aksi untuk berdialog. Setelah menemui massa aksi dan berdialog, Kepala BP Batam kemudian masuk Kembali ke Gedung BP Batam, namun pihak massa aksi merasa tidak puas dengan hasil dialog tersebut;

Karena tidak mendapat kejelasan, selanjutnya saksi ISWANDI mengambil mic dan menyampaikan orasinya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tenang kawan-kawan... situasi hari ini matahari sedang tegak

Bapak keamanan, bapak kepolisian, bapak TNI, Ditpam, dan seluruh unsur keamanan... Kami disini menyuarakan suara orang kampung kami! Sekarang Pak Rudi sudah datang di depan kita, apakah dia sudah cukup memberikan solusi untuk kita?!

Rupanya pak Rudi dia takut sama tekanan dari pusat! takut sama tekanan dari Presiden! takut sama tekanan dari Menteri!

Hey kalian! Perhatikan ini tanah kami...kami yang berhak mengatur tanah kami, bukan kalian....!!!

Halaman 13 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupanya, kalian semua diberikan ata oleh Allah, oleh Tuhan tapi mat aitu buta! Tidakkah mata hari kalian melihat kondisi rakyat kalian?!!

Datok nenek moyang kami di alam kubur itu menangis!

Daripada pihak Kepolisian, pihak Kepolisian, kepada Pihak Kepolisian lepaskan 8 (delapan) anak kami segera!!

Hentikan intervensi terhadap Masyarakat rempang galang...tolak relokasi 100 persen tanpa Diplomasil

Wahai anda anda sekalian yang ada di BP Batam.. kalian enak... kalian dapat duit... setiap bulan kalian terima gaji...

Instruksi kepada bapak rudi, selaku Walikota Batam...selaku ketua BP Batam...rupanya walikota, tapi tidak mempunyai kejantanan untuk menghadapi rakyat...!!!

Ingat kalian.. lakukan apa yang tugaskan oleh atasan kalin.. tapi saya nasehati kalian.. kami orang melayu nasehati kalian... kalua apa yang disampaikan atasan kalian itu tidak benar.. kalian jangan ikut saja!!!!

Masa tidak berani diprotes sesuatu yang salah!! liat kalian semua...dari manapun kalian berada, kami pepatah laut, kami orang melayu ni ada pepatah...yang sudah diluhurkan oleh Pahlawan kami...Raja Alim...Raja kusembah... tapi ingat...Raja Zalim...Raja kusanggah...!!!!

Ketakutan kami sudah hilang, ingat adek adek kita sudah panas...sudah kelaparan...sudah kecapean, panggil pak rudi lagi...turun!!! panggil pak Rudi...turun!!! sampai tuntutan kami disetujui atau kami masuk ramai ramai...!!!

Setelah mendengar orasi yang disampaikan oleh saksi ISWANDI alias AWI, massa aksi yang berkumpul di depan Gedung BP Batam tersebut langsung bereaksi dengan menggoyang-goyangkan pagar Gedung BP Batam, mematahkan besi pagar Gedung BP Batam dan melempari Gedung BP Batam dengan batu sehingga terjadi kerusakan yang mengakibatkan kerusakan pada Gedung BP Batam;

Adapun pengerusakan bagian Gedung atau bangunan BP Batam yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa I. NAZARUDDIN Bin IBNU HAZAR melakukan pelemparan batu ke arah petugas sebanyak 3 (tiga) kali dan melakukan pelemparan ke pos jaga sebanyak 1 kali;
2. Terdakwa II. SAPRI YANTO melakukan pelemparan ke arah petugas sebanyak 2 (dua) kali dan melakukan pelemparan ke pos jaga sebanyak 1 kali;

Halaman 14 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa III. ZAINUDIN Alias ZAI BIN RAHMAN melempar batu ke arah petugas sebanyak 2 (dua) kali dan melakukan pelemparan ke pos jaga sebanyak 3 kali;
4. Terdakwa IV. M. YUSUP Bin TUKACIL melempar batu kepada petugas menggunakan batu sebanyak 2 kali dan melempar batu sebanyak ke arah Gedung Utama BP Batam sebanyak 1 (satu) kali dan pos jaga ke pos jaga sebanyak 1 kali;
5. Terdakwa V. RAFI Bin RAMLI melempar batu ke arah gedung namun mengenai petugas;
6. Terdakwa VI. ADEK DIAN SAPUTRA Als ADEK melempar batu ke arah Pos Pengamanan BP Batam dan Gedung Utama BP Batam sebanyak 6 (enam) kali;
7. Terdakwa VII. JUNAIDI Als JUN melempar batu ke arah petugas sebanyak 8 (delapan) kali dan memukul tameng petugas dengan patahan besibesi sebanyak 5 (lima) kali;
8. Terdakwa VIII. SUPIANDRA Alias PIAN Bin SYARIFUDIN melempar batu ke arah Pos Pengamanan dan Gedung Utama BP Batam sebanyak 3 (tiga) kali dan melempar batu ke arah petugas Kepolisian yang sedang memegang tameng untuk melaksanakan pengamanan aksi unjuk rasa sebanyak 2 (Dua) kali yaitu bagian tubuh anggota Kepolisian;

Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa dalam keriuhan aksi tersebut telah menimbulkan kerusakan pada Gedung BP Batam dan barang-barang lainnya yaitu:

- 1) Kaca yang berada di area depan kantor BP Batam;
- 2) Besi Jeruji pagar & Ornamen;
- 3) Kamera Cctv;
- 4) Pintu kaca otomatis;
- 5) Out Door Ac & In Door Ac;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 200 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. NAZARUDDIN Bin IBNU HAZAR, Terdakwa II. M. YUSUP Bin TUKACIL, Terdakwa III. SAPRI YANTO, Terdakwa IV. ZAINUDIN Alias ZAI BIN RAHMAN, Terdakwa V. ADEK DIAN SAPUTRA Als ADEK, Terdakwa VI. RAFI Bin RAMLI, Terdakwa VII. JUNAIDI Als JUN dan

Halaman 15 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa VIII. SUPIANDRA Alias PIAN Bin SYARIFUDIN pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 12.45 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di depan Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) yang beralamat di Jalan Jenderal Ibnu Sutowo No. 1 Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan luka” Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bermula dari adanya Surat dari Aliansi Pemude Melayu tanggal 08 September 2023 perihal Pemberitahuan Aksi Unjuk Rasa dan Surat dari Markas Besar Pasukan Adat dan Marwah – Gagak Hitam Kepri No: 001/GHK/X/2023 tanggal 09 September 2023 perihal pemberitahuan aksi unjuk rasa yang ditujukan kepada Kapolresta Barelang Cq. Kasat Intelkam yang pada pokoknya akan melaksanakan Aksi Unjuk Rasa pada:

Hari / Tanggal	: Senin tanggal 11 September 2023,
Tempat Aksi	: Kantor BP Batam dan DPRD Kota Batam
	serta Pemko Batam
Masa Aksi	: ± 1.000 orang.
Titik Kumpul	: Jam 08.00 pagi di Gedung LAM (Lembaga
	Adat Melayu) Kota Batam
Koordinator Umum	: Arba Udin / Udin Pelor
Koordinator	: Para Panglima Kawalan /Pasukan Inti
Lapangan	: Gagak Hitam,
Alat Peraga	: Spanduk, Poster, Alat Pengeras Suara, dll.
Tanda Peserta	: Baju Hitam, Baju Melayu, Baju Ormas bagi
	yang mendukung.

Atas pemberitahuan tersebut, Kasat Intelkam Polresta Barelang membalas kedua surat tersebut dengan Surat Nomor B/1418/IX/YAN2.1/2023 perihal Surat Balasan Pemberitahuan Kegiatan Aksi Unjuk Rasa oleh Aliansi Pemuda Melayu dan Markas Besar Pasukan Adat dan Marwah – Gagak Hitam Kepri yang pada pokoknya meminta unjuk rasa tersebut agar ditunda dengan pertimbangan Kondusifitas Kamtibmas Kota Batam sehingga pihak kepolisian belum dapat mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP);

Halaman 16 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pemberitahuan tersebut, Kasat Intelkam Polresta Barelang membalas kedua surat tersebut dengan Surat Nomor B/1418/IX/YAN2.1/2023 perihal Surat Balasan Pemberitahuan Kegiatan Aksi Unjuk Rasa oleh Aliansi Pemuda Melayu dan Markas Besar Pasukan Adat dan Marwah – Gagak Hitam Kepri yang pada pokoknya meminta unjuk rasa tersebut agar ditunda dengan pertimbangan Kondusifitas Kamtibmas Kota Batam sehingga pihak kepolisian belum dapat mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP);

Selanjutnya pada hari senin tanggal 11 September 2023 pada sekira pukul 07.00 wib Terdakwa I. NAZARUDDIN Bin IBNU HAZAR berangkat dari Tanjung Banon menuju kantor Lembaga Adat Melayu (LAM) di Batam Center, Terdakwa III. SAPRI YANTO berangkat dari Tanjung Uma menuju kantor Lembaga Adat Melayu (LAM) di Batam Center dengan menggunakan sepeda motor miliknya, Terdakwa IV. ZAINUDIN Alias ZAI BIN RAHMAN berangkat dari Dapur 6 bersama rombongan menggunakan 1 (Satu) unit mobil pick up dengan sembilan orang, kemudian Terdakwa IV. ZAINUDIN Alias ZAI BIN RAHMAN turun di SP Plaza dan selanjutnya Terdakwa pergi ke kantor Lembaga Adat Melayu (LAM) di Batam Center bersama dengan ARIF, Terdakwa II. M. YUSUP Bin TUKACIL berangkat dari Sungai Buluh dengan menggunakan mobil Pickup sebanyak 6 mobil. Selanjutnya 6 mobil Pickup berangkat bersama secara konvoi menuju titik kumpul kantor LAM Kota Batam di Batam Center, Terdakwa V. ADEK DIAN SAPUTRA Als ADEK berangkat dari rumahnya di daerah Bengkong sekira pukul 09.20 Wib menuju Kantor BP Batam dengan menggunakan sepeda motor Beat warna biru dengan tujuan untuk ikut demo atau unjuk rasa di BP Batam, Terdakwa VII. JUNAIDI Als JUN pada Sekira pukul 09.00 wib bersama rombongan yang berjumlah sekitar belasan orang dari Kampung Baru – Galang, berangkat menuju kantor BP Batam, Terdakwa VIII. SUPIANDRA Alias PIAN Bin SYARIFUDIN, Terdakwa VI. RAFI Bin RAMLI berangkat dari rumahnya di daerah Galang bersama dengan sekitar 18 (delapan belas) orang dengan menggunakan 1 (satu) unit truck besar/lori dan 1 (satu) unit mobil Pick Up menuju tempat unjuk rasa/aksi demo;

Kemudian, Para Terdakwa yang berkumpul di Gedung LAM Batam Center bersama dengan masa aksi yang telah berkumpul di Gedung LAM Batam Center bergerak menuju Kantor BP Batam. Bahwa setibanya di titik lokasi aksi yaitu di Gedung BP Batam, massa aksi langsung

Halaman 17 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memadati lokasi tersebut termasuk di antaranya Terdakwa I. NAZARUDDIN Bin IBNU HAZAR, Terdakwa II. M. YUSUP Bin TUKACIL, Terdakwa III. SAPRI YANTO, Terdakwa IV. ZAINUDIN Alias ZAI BIN RAHMAN, Terdakwa V. ADEK DIAN SAPUTRA Als ADEK, Terdakwa VI. RAFI Bin RAMLI, Terdakwa VII. JUNAIDI Als JUN dan Terdakwa VIII. SUPIANDRA Alias PIAN Bin SYARIFUDIN, yang mana aksi tersebut dilakukan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak Kepolisian. Aksi demo pun berlangsung dengan rangkaian yang salah satunya adalah orasi yang dilakukan secara bergilir di atas mobil yang telah terpasang perangkat pengeras suara. Di tengah-tengah aksi, Kepala BP Batam sempat keluar dan menemui massa aksi untuk berdialog. Setelah menemui massa aksi dan berdialog, Kepala BP Batam kemudian masuk Kembali ke Gedung BP Batam, namun pihak massa aksi merasa tidak puas dengan hasil dialog tersebut; Karena tidak mendapat kejelasan, selanjutnya saksi ISWANDI mengambil mic dan menyampaikan orasinya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tenang kawan-kawan... situasi hari ini matahari sedang tegak

Bapak keamanan, bapak kepolisian, bapak TNI, Ditpam, dan seluruh unsur keamanan... Kami disini menyuarakan suara orang kampung kami! Sekarang Pak Rudi sudah datang di depan kita, apakah dia sudah cukup memberikan solusi untuk kita?!

Rupanya pak Rudi dia takut sama tekanan dari pusat! takut sama tekanan dari Presiden! takut sama tekanan dari Menteri!

Hey kalian! Perhatikan ini tanah kami...kami yang berhak mengatur tanah kami, bukan kalian...!!!

Rupanya, kalian semua diberikan ata oleh Allah, oleh Tuhan tapi mat aitu buta! Tidakkah mata hari kalian melihat kondisi rakyat kalian?!!

Datok nenek moyang kami di alam kubur itu menangis!

Daripada pihak Kepolisian, pihak Kepolisian, kepada Pihak Kepolisian lepaskan 8 (delapan) anak kami segera!!

Hentikan intervensi terhadap Masyarakat rempang galang...tolak relokasi 100 persen tanpa Diplomas!

Wahai anda anda sekalian yang ada di BP Batam.. kalian enak... kalian dapat duit... setiap bulan kalian terima gaji...

Halaman 18 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Instruksi kepada bapak rudi, selaku Walikota Batam...selaku ketua BP Batam...rupanya walikota, tapi tidak mempunyai kejantanan untuk menghadapi rakyat...!!!

Ingat kalian.. lakukan apa yang tugaskan oleh atasan kalin.. tapi saya nasehati kalian.. kami orang melayu nasehati kalian... kalua apa yang disampaikan atasan kalian itu tidak benar.. kalian jangan ikut saja!!!!

Masa tidak berani diprotes sesuatu yang salah!! liat kalian semua...dari manapun kalian berada, kami pepatah laut, kami orang melayu ni ada pepatah...yang sudah diluhurkan oleh Pahlawan kami...Raja Alim...Raja kusembah... tapi ingat...Raja Zalim...Raja kusanggah...!!!!

Ketakutan kami sudah hilang, ingat adek adek kita sudah panas...sudah kelaparan...sudah kecapean, panggil pak rudi lagi...turun!!! panggil pak Rudi...turun!!! sampai tuntutan kami disetujui atau kami masuk ramai ramai...!!!

Setelah mendengar orasi yang disampaikan oleh saksi ISWANDI alias AWI, massa aksi yang berkumpul di depan Gedung BP Batam tersebut langsung bereaksi dengan menggoyang-goyangkan pagar Gedung BP Batam, mematahkan besi pagar Gedung BP Batam dan melempari Gedung BP Batam dengan batu sehingga terjadi kerusakan yang mengakibatkan kerusakan pada Gedung BP Batam;

Adapun pengerusakan bagian Gedung atau bangunan BP Batam yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa I. NAZARUDDIN Bin IBNU HAZAR melakukan pelemparan batu ke arah petugas sebanyak 3 (tiga) kali dan melakukan pelemparan ke pos jaga sebanyak 1 kali;
2. Terdakwa II. SAPRI YANTO melakukan pelemparan ke arah petugas sebanyak 2 (dua) kali dan melakukan pelemparan ke pos jaga sebanyak 1 kali;
3. Terdakwa III. ZAINUDIN Alias ZAI BIN RAHMAN melempar batu ke arah petugas sebanyak 2 (dua) kali dan melakukan pelemparan ke pos jaga sebanyak 3 kali;
4. Terdakwa IV. M. YUSUP Bin TUKACIL melempar batu kepada petugas menggunakan batu sebanyak 2 kali dan melempar batu sebanyak ke arah Gedung Utama BP Batam sebanyak 1 (satu) kali dan pos jaga ke pos jaga sebanyak 1 kali;
5. Terdakwa V. RAFI Bin RAMLI melempar batu ke arah gedung namun mengenai petugas;



6. Terdakwa VI.ADEK DIAN SAPUTRA Als ADEK melempar batu ke arah Pos Pengamanan BP Batam dan Gedung Utama BP Batam sebanyak 6 (enam) kali;
7. Terdakwa VII. JUNAIDI Als JUN melempar batu ke arah petugas sebanyak 8 (delapan) kali dan memukul tameng petugas dengan patahan besibesi sebanyak 5 (lima) kali;
8. Terdakwa VIII. SUPIANDRA Alias PIAN Bin SYARIFUDIN melempar batu ke arah Pos Pengamanan dan Gedung Utama BP Batam sebanyak 3 (tiga) kali dan melempar batu ke arah petugas Kepolisian yang sedang memegang tameng untuk melaksanakan pengamanan aksi unjuk rasa sebanyak 2 (Dua) kali yaitu bagian tubuh anggota Kepolisian;

Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa dalam kericuhan aksi tersebut telah menimbulkan kerusakan pada Gedung BP Batam dan barang-barang lainnya yaitu:

- 1) Kaca yang berada di area depan kantor BP Batam;
 - 2) Besi Jeruji pagar & Ornamen;
 - 3) Kamera Cctv;
 - 4) Pintu kaca otomatis;
 - 5) Out Door Ac & In Door Ac;
- Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 124 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama AHMAD JIBRAIL, yang ditandatangani oleh dr. Juhendra Fathoni, AIFO-K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet dan memar pada bahu kiri akibat kekerasan tumpul. Luka atau cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan aktifitas, pekerjaan atau jabatan sehari-hari;
 - Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 122 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama BENZAMIN GINTING yang ditandatangani oleh dr. Juhendra Fathoni, AIFO-K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan hasil pemeriksaan korban mengeluh nyeri pada tangan kiri dengan kesimpulan tidak terdapat kelainan;
 - Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 114 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama JASA PUTRA MANGGARUL SARAGIH yang ditandatangani oleh dr. Prasetyo Rahardjo selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat nyeri tekan pada tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul;

Halaman 20 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 116 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama PERWIRA JUNIAMAN GULO yang ditandatangani oleh dr. Prasetyo Rahardjo selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat memar disertai bengkok pada siku kiri akibat kekerasan tumpul;
- Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 126 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama MARTIN BRAND MARCELIUS NAIBAHO yang ditandatangani oleh dr. Tika Puspa Dewi selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat bengkok pada pergelangan kaki kiri akibat kekerasan tumpul;
- Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 118 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama GREACE DANIEL SITINDAON yang ditandatangani oleh dr. Juhendra Fathoni, AIFO-K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat bengkok pada pergelangan kaki kiri akibat kekerasan tumpul;
- Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 120 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama DAVIN DWI BONA DEBATARAJA yang ditandatangani oleh dr. Tika Puspa Dewi selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat luka robek pada kepala bagian kiri akibat kekerasan tumpul;
- Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 123 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama AKBARIADI WAHYU OKCA VERENDOW yang ditandatangani oleh dr. Tika Puspa Dewi selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat luka robek pada pelipis kanan akibat kekerasan tumpul;
- Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 130 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama ELBISER PARDAMEAN SILITONGA yang ditandatangani oleh dr. Juhendra Fathoni, AIFO-K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat nyeri pada kaki kiri akibat kekerasan tumpul;
- Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 115 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama YOS IRANTO NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh dr. Juhendra Fathoni, AIFO-K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat nyeri tekan pada lengan atas kanan dan lengan bawah akibat kekerasan tumpul;

Halaman 21 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 115 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama FADHLAN FERDIAN ALFARIS yang ditandatangani oleh dr. Prasetyo Raharjo selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat luka lecet dan bengkak pada pergelangan tangan akibat kekerasan tumpul;
- Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/ 27 /RSBP.06.05./09/2023, tanggal 15 September 2023 atas nama AL BANI yang ditandatangani oleh dr. Albert Leonard Kosasih selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit BP Batam, dengan kesimpulan ditemukan luka lecet yang sudah dalam proses penyembuhan pada tungkai. Luka - luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;
- Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/ 25 /RSBP.06.05/09/2023, tanggal 15 September 2023 atas nama JERRI FIRMAH yang ditandatangani oleh dr. Albert Leonard Kosasih selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah BP Batam, dengan kesimpulan ditemukan luka luka lecet yang sudah mulai menyembuh pada tungkai. Luka - luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;
- Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/ 26 /RSBP.06.05/09/2023, tanggal 15 September 2023 atas nama AGUNG SUSISWO yang ditandatangani oleh dr. Albert Leonard Kosasih selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah BP Batam, dengan kesimpulan ditemukan luka lecet yang sudah mulai menyembuh pada tungkai bawah dan memar pada telapak kaki akibat kekerasan tumpul. Luka - luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;
- Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/ 24 /RSBP.06.05/09/2023, tanggal 15 September 2023 atas nama SURYADI yang ditandatangani oleh dr. Albert Leonard Kosasih selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah BP Batam, dengan kesimpulan ditemukan yang telah dijahit pada dahi yang jenis kekerasannya tidak dapat ditentukan lagi. Ditemukan juga luka yang ditutupi keropeng pada dahi akibat kekerasan tumpul. Luka - luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 214 ayat 2 ke (1) KUHP;

ATAU

KETIGA

Halaman 22 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. NAZARUDDIN Bin IBNU HAZAR, Terdakwa II. M. YUSUP Bin TUKACIL, Terdakwa III. SAPRI YANTO, Terdakwa IV. ZAINUDIN Alias ZAI BIN RAHMAN, Terdakwa V. ADEK DIAN SAPUTRA Als ADEK, Terdakwa VI. RAFI Bin RAMLI, Terdakwa VII. JUNAIDI Als JUN dan Terdakwa VIII. SUPIANDRA Alias PIAN Bin SYARIFUDIN pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 12.45 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di depan Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) yang beralamat di Jalan Jenderal Ibnu Sutowo No. 1 Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili *“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bermula dari adanya Surat dari Aliansi Pemude Melayu tanggal 08 September 2023 perihal Pemberitahuan Aksi Unjuk Rasa dan Surat dari Markas Besar Pasukan Adat dan Marwah – Gagak Hitam Kepri No: 001/GHK/X/2023 tanggal 09 September 2023 perihal pemberitahuan aksi unjuk rasa yang ditujukan kepada Kapolresta Barelang Cq. Kasat Intelkam yang pada pokoknya akan melaksanakan Aksi Unjuk Rasa pada:

Hari / Tanggal	: Senin tanggal 11 September 2023,
Tempat Aksi	: Kantor BP Batam dan DPRD Kota Batam
	serta Pemko Batam
Masa Aksi	: ± 1.000 orang.
Titik Kumpul	: Jam 08.00 pagi di Gedung LAM (Lembaga
	Adat Melayu) Kota Batam
Koordinator Umum	: Arba Udin / Udin Pelor
Koordinator	: Para Panglima Kawalan /Pasukan Inti
Lapangan	: Gagak Hitam,
Alat Peraga	: Spanduk, Poster, Alat Pengeras Suara, dll.
Tanda Peserta	: Baju Hitam, Baju Melayu, Baju Ormas bagi
	yang mendukung.

Atas pemberitahuan tersebut, Kasat Intelkam Polresta Barelang membalas kedua surat tersebut dengan Surat Nomor B/1418/IX/YAN2.1/2023 perihal Surat Balasan Pemberitahuan Kegiatan Aksi Unjuk Rasa oleh Aliansi Pemuda Melayu dan Markas Besar Pasukan Adat dan Marwah – Gagak Hitam Kepri yang pada pokoknya

Halaman 23 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta unjuk rasa tersebut agar ditunda dengan pertimbangan Kondusifitas Kamtibmas Kota Batam sehingga pihak kepolisian belum dapat mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP);

Atas pemberitahuan tersebut, Kasat Intelkam Polresta Barelang membalas kedua surat tersebut dengan Surat Nomor B/1418/IX/YAN2.1/2023 perihal Surat Balasan Pemberitahuan Kegiatan Aksi Unjuk Rasa oleh Aliansi Pemuda Melayu dan Markas Besar Pasukan Adat dan Marwah – Gagak Hitam Kepri yang pada pokoknya meminta unjuk rasa tersebut agar ditunda dengan pertimbangan Kondusifitas Kamtibmas Kota Batam sehingga pihak kepolisian belum dapat mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP);

Selanjutnya pada hari senin tanggal 11 September 2023 pada sekira pukul 07.00 wib Terdakwa I. NAZARUDDIN Bin IBNU HAZAR berangkat dari Tanjung Banon menuju kantor Lembaga Adat Melayu (LAM) di Batam Center, Terdakwa III. SAPRI YANTO berangkat dari Tanjung Uma menuju kantor Lembaga Adat Melayu (LAM) di Batam Center dengan menggunakan sepeda motor miliknya, Terdakwa IV. ZAINUDIN Alias ZAI BIN RAHMAN berangkat dari Dapur 6 bersama rombongan menggunakan 1 (Satu) unit mobil pick up dengan sembilan orang, kemudian Terdakwa IV. ZAINUDIN Alias ZAI BIN RAHMAN turun di SP Plaza dan selanjutnya Terdakwa pergi ke kantor Lembaga Adat Melayu (LAM) di Batam Center bersama dengan ARIF, Terdakwa II. M. YUSUP Bin TUKACIL berangkat dari Sungai Buluh dengan menggunakan mobil Pickup sebanyak 6 mobil. Selanjutnya 6 mobil Pickup berangkat bersama secara konvoi menuju titik kumpul kantor LAM Kota Batam di Batam Center, Terdakwa V. ADEK DIAN SAPUTRA Als ADEK berangkat dari rumahnya di daerah Bengkong sekira pukul 09.20 Wib menuju Kantor BP Batam dengan menggunakan sepeda motor Beat warna biru dengan tujuan untuk ikut demo atau unjuk rasa di BP Batam, Terdakwa VII. JUNAIDI Als JUN pada Sekira pukul 09.00 wib bersama rombongan yang berjumlah sekitar belasan orang dari Kampung Baru – Galang, berangkat menuju kantor BP Batam, Terdakwa VIII. SUPIANDRA Alias PIAN Bin SYARIFUDIN, Terdakwa VI. RAFI Bin RAMLI berangkat dari rumahnya di daerah Galang bersama dengan sekitar 18 (delapan belas) orang dengan menggunakan 1 (satu) unit truck besar/lori dan 1 (satu) unit mobil Pick Up menuju tempat unjuk rasa/aksi demo;

Kemudian, Para Terdakwa yang berkumpul di Gedung LAM Batam

Halaman 24 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Center bersama dengan masa aksi yang telah berkumpul di Gedung LAM Batam Center bergerak menuju Kantor BP Batam. Bahwa setibanya di titik lokasi aksi yaitu di Gedung BP Batam, massa aksi langsung memadati lokasi tersebut termasuk di antaranya Terdakwa I. NAZARUDDIN Bin IBNU HAZAR, Terdakwa II. M. YUSUP Bin TUKACIL, Terdakwa III. SAPRI YANTO, Terdakwa IV. ZAINUDIN Alias ZAI BIN RAHMAN, Terdakwa V. ADEK DIAN SAPUTRA Als ADEK, Terdakwa VI. RAFI Bin RAMLI, Terdakwa VII. JUNAIDI Als JUN dan Terdakwa VIII. SUPIANDRA Alias PIAN Bin SYARIFUDIN, yang mana aksi tersebut dilakukan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak Kepolisian. Aksi demo pun berlangsung dengan rangkaian yang salah satunya adalah orasi yang dilakukan secara bergilir di atas mobil yang telah terpasang perangkat pengeras suara. Di tengah-tengah aksi, Kepala BP Batam sempat keluar dan menemui massa aksi untuk berdialog. Setelah menemui massa aksi dan berdialog, Kepala BP Batam kemudian masuk Kembali ke Gedung BP Batam, namun pihak massa aksi merasa tidak puas dengan hasil dialog tersebut;

Karena tidak mendapat kejelasan, selanjutnya saksi ISWANDI mengambil mic dan menyampaikan orasinya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tenang kawan-kawan... situasi hari ini matahari sedang tegak

Bapak keamanan, bapak kepolisian, bapak TNI, Ditpam, dan seluruh unsur keamanan... Kami disini menyuarakan suara orang kampung kami! Sekarang Pak Rudi sudah datang di depan kita, apakah dia sudah cukup memberikan solusi untuk kita?!

Rupanya pak Rudi dia takut sama tekanan dari pusat! takut sama tekanan dari Presiden! takut sama tekanan dari Menteri!

Hey kalian! Perhatikan ini tanah kami...kami yang berhak mengatur tanah kami, bukan kalian...!!!

Rupanya, kalian semua diberikan ata oleh Allah, oleh Tuhan tapi mat aitu buta! Tidakkah mata hari kalian melihat kondisi rakyat kalian?!!

Datok nenek moyang kami di alam kubur itu menangis!

Daripada pihak Kepolisian, pihak Kepolisian, kepada Pihak Kepolisian lepaskan 8 (delapan) anak kami segera!!

Hentikan intervensi terhadap Masyarakat rempang galang...tolak relokasi 100 persen tanpa Diplomas!

Halaman 25 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahai anda anda sekalian yang ada di BP Batam.. kalian enak... kalian dapat duit... setiap bulan kalian terima gaji...

Instruksi kepada bapak rudi, selaku Walikota Batam...selaku ketua BP Batam...rupanya walikota, tapi tidak mempunyai kejantanan untuk menghadapi rakyat...!!!

Ingat kalian.. lakukan apa yang tugaskan oleh atasan kalin.. tapi saya nasehati kalian.. kami orang melayu nasehati kalian... kalua apa yang disampaikan atasan kalian itu tidak benar.. kalian jangan ikut saja!!!!

Masa tidak berani diprotes sesuatu yang salah!! liat kalian semua...dari manapun kalian berada, kami pepatah laut, kami orang melayu ni ada pepatah...yang sudah diluhurkan oleh Pahlawan kami...Raja Alim...Raja kusembah... tapi ingat...Raja Zalim...Raja kusanggah...!!!!

Ketakutan kami sudah hilang, ingat adek adek kita sudah panas...sudah kelaparan...sudah kecapean, panggil pak rudi lagi...turun!!! panggil pak Rudi...turun!!! sampai tuntutan kami disetujui atau kami masuk ramai ramai...!!!

Setelah mendengar orasi yang disampaikan oleh saksi ISWANDI alias AWI, massa aksi yang berkumpul di depan Gedung BP Batam tersebut langsung bereaksi dengan menggoyang-goyangkan pagar Gedung BP Batam, mematahkan besi pagar Gedung BP Batam dan melempari Gedung BP Batam dengan batu sehingga terjadi kerusuhan yang mengakibatkan kerusakan pada Gedung BP Batam;

Pada saat massa mulai melakukan pengrusakan kemudian pihak petugas pengamanan telah memberi peringatan melalui pengeras suara agar massa aksi unjuk rasa membubarkan diri namun tidak dihiraukan oleh massa aksi unjuk rasa dengan melakukan pengrusakan terhadap bagian Gedung atau bangunan BP Batam dan melawan petugas pengamanan;

Adapun pengrusakan bagian Gedung atau bangunan BP Batam dan perlawanan terhadap petugas pengamanan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa I. NAZARUDDIN Bin IBNU HAZAR melakukan pelemparan batu ke arah petugas sebanyak 3 (tiga) kali dan melakukan pelemparan ke pos jaga sebanyak 1 kali;
2. Terdakwa II. SAPRI YANTO melakukan pelemparan ke arah petugas sebanyak 2 (dua) kali dan melakukan pelemparan ke pos jaga sebanyak 1 kali;

Halaman 26 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa III. ZAINUDIN Alias ZAI BIN RAHMAN melempar batu ke arah petugas sebanyak 2 (dua) kali dan melakukan pelemparan ke pos jaga sebanyak 3 kali;
4. Terdakwa IV. M. YUSUP Bin TUKACIL melempar batu kepada petugas menggunakan batu sebanyak 2 kali dan melempar batu sebanyak ke arah Gedung Utama BP Batam sebanyak 1 (satu) kali dan pos jaga ke pos jaga sebanyak 1 kali;
5. Terdakwa V. RAFI Bin RAMLI melempar batu ke arah gedung namun mengenai petugas;
6. Terdakwa VI. ADEK DIAN SAPUTRA Als ADEK melempar batu ke arah Pos Pengamanan BP Batam dan Gedung Utama BP Batam sebanyak 6 (enam) kali;
7. Terdakwa VII. JUNAIDI Als JUN melempar batu ke arah petugas sebanyak 8 (delapan) kali dan memukul tameng petugas dengan patahan besibesi sebanyak 5 (lima) kali;
8. Terdakwa VIII. SUPIANDRA Alias PIAN Bin SYARIFUDIN melempar batu ke arah Pos Pengamanan dan Gedung Utama BP Batam sebanyak 3 (tiga) kali dan melempar batu ke arah petugas Kepolisian yang sedang memegang tameng untuk melaksanakan pengamanan aksi unjuk rasa sebanyak 2 (Dua) kali yaitu bagian tubuh anggota Kepolisian;

Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa dalam keriuhan aksi tersebut telah menimbulkan kerusakan pada Gedung BP Batam dan barang-barang lainnya yaitu:

- 1) Kaca yang berada di area depan kantor BP Batam;
 - 2) Besi Jeruji pagar & Ornamen;
 - 3) Kamera Cctv;
 - 4) Pintu kaca otomatis;
 - 5) Out Door Ac & In Door Ac;
- Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 124 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama AHMAD JIBRAIL, yang ditandatangani oleh dr. Juhendra Fathoni, AIFO-K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet dan memar pada bahu kiri akibat kekerasan tumpul. Luka atau cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan aktifitas, pekerjaan atau jabatan sehari-hari;

Halaman 27 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 122 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama BENZAMIN GINTING yang ditandatangani oleh dr. Juhendra Fathoni, AIFO-K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan hasil pemeriksaan korban mengeluh nyeri pada tangan kiri dengan kesimpulan tidak terdapat kelainan;
- Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 114 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama JASA PUTRA MANGGARUL SARAGIH yang ditandatangani oleh dr. Prasetyo Rahardjo selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat nyeri tekan pada tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul;
- Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 116 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama PERWIRA JUNIAMAN GULO yang ditandatangani oleh dr. Prasetyo Rahardjo selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat memar disertai bengkak pada siku kiri akibat kekerasan tumpul;
- Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 126 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama MARTIN BRAND MARCELIUS NAIBAHO yang ditandatangani oleh dr. Tika Puspa Dewi selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat bengkak pada pergelangan kaki kiri akibat kekerasan tumpul;
- Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 118 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama GREACE DANIEL SITINDAON yang ditandatangani oleh dr. Juhendra Fathoni, AIFO-K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat bengkak pada pergelangan kaki kiri akibat kekerasan tumpul;
- Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 120 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama DAVIN DWI BONA DEBATARAJA yang ditandatangani oleh dr. Tika Puspa Dewi selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat luka robek pada kepala bagian kiri akibat kekerasan tumpul;
- Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 123 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama AKBARIADI WAHYU OKCA VERENDOW yang ditandatangani oleh dr. Tika Puspa Dewi selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat luka robek pada pelipis kanan akibat kekerasan tumpul;
- Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 130 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama ELBISER PARDAMEAN SILITONGA yang

Halaman 28 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani oleh dr. Juhendra Fathoni, AIFO-K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat nyeri pada kaki kiri akibat kekerasan tumpul;
- Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 115 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama YOS IRANTO NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh dr. Juhendra Fathoni, AIFO-K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat nyeri tekan pada lengan atas kanan dan lengan bawah akibat kekerasan tumpul;
 - Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 115 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama FADHLAN FERDIAN ALFARIS yang ditandatangani oleh dr. Prasetyo Raharjo selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat luka lecet dan bengkak pada pergelangan tangan akibat kekerasan tumpul;
 - Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/ 27 /RSBP.06.05./09/2023, tanggal 15 September 2023 atas nama AL BANI yang ditandatangani oleh dr. Albert Leonard Kosasih selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit BP Batam, dengan kesimpulan ditemukan luka lecet yang sudah dalam proses penyembuhan pada tungkai. Luka - luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;
 - Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/ 25 /RSBP.06.05/09/2023, tanggal 15 September 2023 atas nama JERRI FIRMAH yang ditandatangani oleh dr. Albert Leonard Kosasih selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah BP Batam, dengan kesimpulan ditemukan luka luka lecet yang sudah mulai menyembuh pada tungkai. Luka - luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;
 - Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/ 26 /RSBP.06.05/09/2023, tanggal 15 September 2023 atas nama AGUNG SUSISWO yang ditandatangani oleh dr. Albert Leonard Kosasih selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah BP Batam, dengan kesimpulan ditemukan luka lecet yang sudah mulai menyembuh pada tungkai bawah dan memar pada telapak kaki akibat kekerasan tumpul. Luka - luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;
 - Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/ 24 /RSBP.06.05/09/2023, tanggal 15 September 2023 atas nama SURYADI yang ditandatangani oleh dr. Albert Leonard Kosasih selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah BP Batam,

Halaman 29 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kesimpulan ditemukan yang telah dihantui pada dahi yang jenis kekerasannya tidak dapat ditentukan lagi. Ditemukan juga luka yang ditutupi keropeng pada dahi akibat kekerasan tumpul. Luka - luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 214 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa I. NAZARUDDIN Bin IBNU HAZAR, Terdakwa II. M. YUSUP Bin TUKACIL, Terdakwa III. SAPRI YANTO, Terdakwa IV. ZAINUDIN Alias ZAI BIN RAHMAN, Terdakwa V. ADEK DIAN SAPUTRA Als ADEK, Terdakwa VI. RAFI Bin RAMLI, Terdakwa VII. JUNAIDI Als JUN dan Terdakwa VIII. SUPIANDRA Alias PIAN Bin SYARIFUDIN pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 12.45 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di depan Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) yang beralamat di Jalan Jenderal Ibnu Sutowo No. 1 Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya"* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bermula dari adanya Surat dari Aliansi Pemuda Melayu tanggal 08 September 2023 perihal Pemberitahuan Aksi Unjuk Rasa dan Surat dari Markas Besar Pasukan Adat dan Marwah – Gagak Hitam Kepri No: 001/GHK/X/2023 tanggal 09 September 2023 perihal pemberitahuan aksi unjuk rasa yang ditujukan kepada Kapolresta Barelang Cq. Kasat Intelkam yang pada pokoknya akan melaksanakan Aksi Unjuk Rasa pada:

Hari / Tanggal	: Senin tanggal 11 September 2023,
Tempat Aksi	: Kantor BP Batam dan DPRD Kota Batam
	serta Pemko Batam
Masa Aksi	: ± 1.000 orang.
Titik Kumpul	: Jam 08.00 pagi di Gedung LAM (Lembaga
	Adat Melayu) Kota Batam

Halaman 30 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinator Umum : Arba Udin / Udin Pelor
Koordinator : Para Panglima Kawalan /Pasukan Inti
Lapangan : Gagak Hitam,
Alat Peraga : Spanduk, Poster, Alat Pengeras Suara, dll.
Tanda Peserta : Baju Hitam, Baju Melayu, Baju Ormas bagi
yang mendukung.

Atas pemberitahuan tersebut, Kasat Intelkam Polresta Barelang membalas kedua surat tersebut dengan Surat Nomor B/1418/IX/YAN2.1/2023 perihal Surat Balasan Pemberitahuan Kegiatan Aksi Unjuk Rasa oleh Aliansi Pemuda Melayu dan Markas Besar Pasukan Adat dan Marwah – Gagak Hitam Kepri yang pada pokoknya meminta unjuk rasa tersebut agar ditunda dengan pertimbangan Kondusifitas Kamtibmas Kota Batam sehingga pihak kepolisian belum dapat mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP);

Atas pemberitahuan tersebut, Kasat Intelkam Polresta Barelang membalas kedua surat tersebut dengan Surat Nomor B/1418/IX/YAN2.1/2023 perihal Surat Balasan Pemberitahuan Kegiatan Aksi Unjuk Rasa oleh Aliansi Pemuda Melayu dan Markas Besar Pasukan Adat dan Marwah – Gagak Hitam Kepri yang pada pokoknya meminta unjuk rasa tersebut agar ditunda dengan pertimbangan Kondusifitas Kamtibmas Kota Batam sehingga pihak kepolisian belum dapat mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP);

Selanjutnya pada hari senin tanggal 11 September 2023 pada sekira pukul 07.00 wib Terdakwa I. NAZARUDDIN Bin IBNU HAZAR berangkat dari Tanjung Banon menuju kantor Lembaga Adat Melayu (LAM) di Batam Center, Terdakwa III. SAPRI YANTO berangkat dari Tanjung Uma menuju kantor Lembaga Adat Melayu (LAM) di Batam Center dengan menggunakan sepeda motor miliknya, Terdakwa IV. ZAINUDIN Alias ZAI BIN RAHMAN berangkat dari Dapur 6 bersama rombongan menggunakan 1 (Satu) unit mobil pick up dengan sembilan orang, kemudian Terdakwa IV. ZAINUDIN Alias ZAI BIN RAHMAN turun di SP Plaza dan selanjutnya Terdakwa pergi ke kantor Lembaga Adat Melayu (LAM) di Batam Center bersama dengan ARIF, Terdakwa II. M. YUSUP Bin TUKACIL berangkat dari Sungai Buluh dengan menggunakan mobil Pickup sebanyak 6 mobil. Selanjutnya 6 mobil Pickup berangkat bersama secara konvoi menuju titik kumpul kantor LAM Kota Batam di Batam Center, Terdakwa V. ADEK DIAN SAPUTRA Als ADEK berangkat dari rumahnya di daerah Bengkong sekira pukul 09.20 Wib menuju Kantor BP

Halaman 31 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam dengan menggunakan sepeda motor Beat warna biru dengan tujuan untuk ikut demo atau unjuk rasa di BP Batam, Terdakwa VII. JUNAIDI Als JUN pada Sekira pukul 09.00 wib bersama rombongan yang berjumlah sekitar belasan orang dari Kampung Baru – Galang, berangkat menuju kantor BP Batam, Terdakwa VIII. SUPIANDRA Alias PIAN Bin SYARIFUDIN, Terdakwa VI. RAFI Bin RAMLI berangkat dari rumahnya di daerah Galang bersama dengan sekitar 18 (delapan belas) orang dengan menggunakan 1 (satu) unit truck besar/lori dan 1 (satu) unit mobil Pick Up menuju tempat unjuk rasa/aksi demo;

Kemudian, Para Terdakwa yang berkumpul di Gedung LAM Batam Center bersama dengan masa aksi yang telah berkumpul di Gedung LAM Batam Center bergerak menuju Kantor BP Batam. Bahwa setibanya di titik lokasi aksi yaitu di Gedung BP Batam, massa aksi langsung memadati lokasi tersebut termasuk di antaranya Terdakwa I. NAZARUDDIN Bin IBNU HAZAR, Terdakwa II. M. YUSUP Bin TUKACIL, Terdakwa III. SAPRI YANTO, Terdakwa IV. ZAINUDIN Alias ZAI BIN RAHMAN, Terdakwa V. ADEK DIAN SAPUTRA Als ADEK, Terdakwa VI. RAFI Bin RAMLI, Terdakwa VII. JUNAIDI Als JUN dan Terdakwa VIII. SUPIANDRA Alias PIAN Bin SYARIFUDIN, yang mana aksi tersebut dilakukan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak Kepolisian. Aksi demo pun berlangsung dengan rangkaian yang salah satunya adalah orasi yang dilakukan secara bergilir di atas mobil yang telah terpasang perangkat pengeras suara. Di tengah-tengah aksi, Kepala BP Batam sempat keluar dan menemui massa aksi untuk berdialog. Setelah menemui massa aksi dan berdialog, Kepala BP Batam kemudian masuk Kembali ke Gedung BP Batam, namun pihak massa aksi merasa tidak puas dengan hasil dialog tersebut; Karena tidak mendapat kejelasan, selanjutnya saksi ISWANDI mengambil mic dan menyampaikan orasinya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tenang kawan-kawan... situasi hari ini matahari sedang tegak

Bapak keamanan, bapak kepolisian, bapak TNI, Ditpam, dan seluruh unsur keamanan... Kami disini menyuarakan suara orang kampung kami! Sekarang Pak Rudi sudah datang di depan kita, apakah dia sudah cukup memberikan solusi untuk kita?!

Rupanya pak Rudi dia takut sama tekanan dari pusat! takut sama tekanan dari Presiden! takut sama tekanan dari Menteri!

Halaman 32 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hey kalian! Perhatikan ini tanah kami...kami yang berhak mengatur tanah kami, bukan kalian...!!!

Rupanya, kalian semua diberikan ata oleh Allah, oleh Tuhan tapi mat aitu buta! Tidakkah mata hari kalian melihat kondisi rakyat kalian?!!

Datok nenek moyang kami di alam kubur itu menangis!

Daripada pihak Kepolisian, pihak Kepolisian, kepada Pihak Kepolisian lepaskan 8 (delapan) anak kami segera!!

Hentikan intervensi terhadap Masyarakat rempang galang...tolak relokasi 100 persen tanpa Diplomasi!

Wahai anda anda sekalian yang ada di BP Batam.. kalian enak... kalian dapat duit... setiap bulan kalian terima gaji...

Instruksi kepada bapak rudi, selaku Walikota Batam...selaku ketua BP Batam...rupanya walikota, tapi tidak mempunyai kejantanan untuk menghadapi rakyat...!!!

Ingat kalian.. lakukan apa yang tugaskan oleh atasan kalin.. tapi saya nasehati kalian.. kami orang melayu nasehati kalian... kalua apa yang disampaikan atasan kalian itu tidak benar.. kalian jangan ikut saja!!!!

Masa tidak berani diprotes sesuatu yang salah!! liat kalian semua...dari manapun kalian berada, kami pepatah laut, kami orang melayu ni ada pepatah...yang sudah diluhurkan oleh Pahlawan kami...Raja Alim...Raja kusembah... tapi ingat...Raja Zalim...Raja kusanggah...!!!!

Ketakutan kami sudah hilang, ingat adek adek kita sudah panas...sudah kelaparan...sudah kecapean, panggil pak rudi lagi...turun!!! panggil pak Rudi...turun!!! sampai tuntutan kami disetujui atau kami masuk ramai ramai...!!!

Setelah mendengar orasi yang disampaikan oleh saksi ISWANDI alias AWI, massa aksi yang berkumpul di depan Gedung BP Batam tersebut langsung bereaksi dengan menggoyang-goyangkan pagar Gedung BP Batam, mematahkan besi pagar Gedung BP Batam dan melempari Gedung BP Batam dengan batu sehingga terjadi kerusuhan yang mengakibatkan kerusakan pada Gedung BP Batam;

Adapun pengerusakan bagian Gedung atau bangunan BP Batam yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa I. NAZARUDDIN Bin IBNU HAZAR melakukan pelemparan batu ke arah petugas sebanyak 3 (tiga) kali dan melakukan pelemparan ke pos jaga sebanyak 1 kali;
2. Terdakwa II. SAPRI YANTO melakukan pelemparan ke arah petugas

Halaman 33 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali dan melakukan pelemparan ke pos jaga sebanyak 1 kali;

3. Terdakwa III. ZAINUDIN Alias ZAI BIN RAHMAN melempar batu ke arah petugas sebanyak 2 (dua) kali dan melakukan pelemparan ke pos jaga sebanyak 3 kali;

4. Terdakwa IV. M. YUSUP Bin TUKACIL melempar batu kepada petugas menggunakan batu sebanyak 2 kali dan melempar batu sebanyak ke arah Gedung Utama BP Batam sebanyak 1 (satu) kali dan pos jaga ke pos jaga sebanyak 1 kali;

5. Terdakwa V. RAFI Bin RAMLI melempar batu ke arah gedung namun mengenai petugas;

6. Terdakwa VI. ADEK DIAN SAPUTRA Als ADEK melempar batu ke arah Pos Pengamanan BP Batam dan Gedung Utama BP Batam sebanyak 6 (enam) kali;

7. Terdakwa VII. JUNAIDI Als JUN melempar batu ke arah petugas sebanyak 8 (delapan) kali dan memukul tameng petugas dengan patahan besibesi sebanyak 5 (lima) kali;

8. Terdakwa VIII. SUPIANDRA Alias PIAN Bin SYARIFUDIN melempar batu ke arah Pos Pengamanan dan Gedung Utama BP Batam sebanyak 3 (tiga) kali dan melempar batu ke arah petugas Kepolisian yang sedang memegang tameng untuk melaksanakan pengamanan aksi unjuk rasa sebanyak 2 (Dua) kali yaitu bagian tubuh anggota Kepolisian;

- Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 124 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama AHMAD JIBRAIL, yang ditandatangani oleh dr. Juhendra Fathoni, AIFO-K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet dan memar pada bahu kiri akibat kekerasan tumpul. Luka atau cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan aktifitas, pekerjaan atau jabatan sehari-hari;
- Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 122 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama BENZAMIN GINTING yang ditandatangani oleh dr. Juhendra Fathoni, AIFO-K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan hasil pemeriksaan korban mengeluh nyeri pada tangan kiri dengan kesimpulan tidak terdapat kelainan;
- Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 114 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama JASA PUTRA MANGGARUL SARAGIH yang

Halaman 34 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm



- ditandatangani oleh dr. Prasetyo Rahardjo selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat nyeri tekan pada tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul;
- Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 116 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama PERWIRA JUNIAMAN GULO yang ditandatangani oleh dr. Prasetyo Rahardjo selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat memar disertai bengkok pada siku kiri akibat kekerasan tumpul;
 - Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 126 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama MARTIN BRAND MARCELIUS NAIBAHO yang ditandatangani oleh dr. Tika Puspa Dewi selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat bengkok pada pergelangan kaki kiri akibat kekerasan tumpul;
 - Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 118 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama GREACE DANIEL SITINDAON yang ditandatangani oleh dr. Juhendra Fathoni, AIFO-K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat bengkok pada pergelangan kaki kiri akibat kekerasan tumpul;
 - Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 120 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama DAVIN DWI BONA DEBATARAJA yang ditandatangani oleh dr. Tika Puspa Dewi selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat luka robek pada kepala bagian kiri akibat kekerasan tumpul;
 - Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 123 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama AKBARIADI WAHYU OKCA VERENDOW yang ditandatangani oleh dr. Tika Puspa Dewi selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat luka robek pada pelipis kanan akibat kekerasan tumpul;
 - Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 130 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama ELBISER PARDAMEAN SILITONGA yang ditandatangani oleh dr. Juhendra Fathoni, AIFO-K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat nyeri pada kaki kiri akibat kekerasan tumpul;
 - Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 115 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama YOS IRANTO NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh dr. Juhendra Fathoni, AIFO-K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan

Halaman 35 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm



terdapat nyeri tekan pada lengan atas kanan dan lengan bawah akibat kekerasan tumpul;

- Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 115 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama FADHLAN FERDIAN ALFARIS yang ditandatangani oleh dr. Prasetyo Raharjo selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat luka lecet dan bengkak pada pergelangan tangan akibat kekerasan tumpul;
- Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/ 27 /RSBP.06.05./09/2023, tanggal 15 September 2023 atas nama AL BANI yang ditandatangani oleh dr. Albert Leonard Kosasih selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit BP Batam, dengan kesimpulan ditemukan luka lecet yang sudah dalam proses penyembuhan pada tungkai. Luka - luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;
- Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/ 25 /RSBP.06.05/09/2023, tanggal 15 September 2023 atas nama JERRI FIRMAH yang ditandatangani oleh dr. Albert Leonard Kosasih selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah BP Batam, dengan kesimpulan ditemukan luka luka lecet yang sudah mulai menyembuh pada tungkai. Luka - luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;
- Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/ 26 /RSBP.06.05/09/2023, tanggal 15 September 2023 atas nama AGUNG SUSISWO yang ditandatangani oleh dr. Albert Leonard Kosasih selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah BP Batam, dengan kesimpulan ditemukan luka lecet yang sudah mulai menyembuh pada tungkai bawah dan memar pada telapak kaki akibat kekerasan tumpul. Luka - luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;
- Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/ 24 /RSBP.06.05/09/2023, tanggal 15 September 2023 atas nama SURYADI yang ditandatangani oleh dr. Albert Leonard Kosasih selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah BP Batam, dengan kesimpulan ditemukan yang telah dijahit pada dahi yang jenis kekerasannya tidak dapat ditentukan lagi. Ditemukan juga luka yang ditutupi keropeng pada dahi akibat kekerasan tumpul. Luka - luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 212 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Halaman 36 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KELIMA

Bahwa Terdakwa I. NAZARUDDIN Bin IBNU HAZAR, Terdakwa II. M. YUSUP Bin TUKACIL, Terdakwa III. SAPRI YANTO, Terdakwa IV. ZAINUDIN Alias ZAI BIN RAHMAN, Terdakwa V. ADEK DIAN SAPUTRA Als ADEK, Terdakwa VI. RAFI Bin RAMLI, Terdakwa VII. JUNAIDI Als JUN dan Terdakwa VIII. SUPIANDRA Alias PIAN Bin SYARIFUDIN pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 12.45 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di depan Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) yang beralamat di Jalan Jenderal Ibnu Sutowo No. 1 Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.”* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bermula dari adanya Surat dari Aliansi Pemude Melayu tanggal 08 September 2023 perihal Pemberitahuan Aksi Unjuk Rasa dan Surat dari Markas Besar Pasukan Adat dan Marwah – Gagak Hitam Kepri No: 001/GHK/X/2023 tanggal 09 September 2023 perihal pemberitahuan aksi unjuk rasa yang ditujukan kepada Kapolresta Barelang Cq. Kasat Intelkam yang pada pokoknya akan melaksanakan Aksi Unjuk Rasa pada:

Hari / Tanggal	: Senin tanggal 11 September 2023,
Tempat Aksi	: Kantor BP Batam dan DPRD Kota Batam
	serta Pemko Batam
Masa Aksi	: ± 1.000 orang.
Titik Kumpul	: Jam 08.00 pagi di Gedung LAM (Lembaga
	Adat Melayu) Kota Batam
Koordinator Umum	: Arba Udin / Udin Pelor
Koordinator	: Para Panglima Kawalan /Pasukan Inti
Lapangan	: Gagak Hitam,
Alat Peraga	: Spanduk, Poster, Alat Pengeras Suara, dll.
Tanda Peserta	: Baju Hitam, Baju Melayu, Baju Ormas bagi
	yang mendukung.

Atas pemberitahuan tersebut, Kasat Intelkam Polresta Barelang membalas kedua surat tersebut dengan Surat Nomor B/1418/IX/YAN2.1/2023 perihal Surat Balasan Pemberitahuan Kegiatan Aksi Unjuk Rasa oleh Aliansi Pemuda Melayu dan Markas Besar Pasukan Adat dan Marwah – Gagak Hitam Kepri yang pada pokoknya

Halaman 37 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta unjuk rasa tersebut agar ditunda dengan pertimbangan Kondusifitas Kamtibmas Kota Batam sehingga pihak kepolisian belum dapat mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP);

Atas pemberitahuan tersebut, Kasat Intelkam Polresta Barelang membalas kedua surat tersebut dengan Surat Nomor B/1418/IX/YAN2.1/2023 perihal Surat Balasan Pemberitahuan Kegiatan Aksi Unjuk Rasa oleh Aliansi Pemuda Melayu dan Markas Besar Pasukan Adat dan Marwah – Gagak Hitam Kepri yang pada pokoknya meminta unjuk rasa tersebut agar ditunda dengan pertimbangan Kondusifitas Kamtibmas Kota Batam sehingga pihak kepolisian belum dapat mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP);

Selanjutnya pada hari senin tanggal 11 September 2023 pada sekira pukul 07.00 wib Terdakwa I. NAZARUDDIN Bin IBNU HAZAR berangkat dari Tanjung Banon menuju kantor Lembaga Adat Melayu (LAM) di Batam Center, Terdakwa III. SAPRI YANTO berangkat dari Tanjung Uma menuju kantor Lembaga Adat Melayu (LAM) di Batam Center dengan menggunakan sepeda motor miliknya, Terdakwa IV. ZAINUDIN Alias ZAI BIN RAHMAN berangkat dari Dapur 6 bersama rombongan menggunakan 1 (Satu) unit mobil pick up dengan sembilan orang, kemudian Terdakwa IV. ZAINUDIN Alias ZAI BIN RAHMAN turun di SP Plaza dan selanjutnya Terdakwa pergi ke kantor Lembaga Adat Melayu (LAM) di Batam Center bersama dengan ARIF, Terdakwa II. M. YUSUP Bin TUKACIL berangkat dari Sungai Buluh dengan menggunakan mobil Pickup sebanyak 6 mobil. Selanjutnya 6 mobil Pickup berangkat bersama secara konvoi menuju titik kumpul kantor LAM Kota Batam di Batam Center, Terdakwa V. ADEK DIAN SAPUTRA Als ADEK berangkat dari rumahnya di daerah Bengkong sekira pukul 09.20 Wib menuju Kantor BP Batam dengan menggunakan sepeda motor Beat warna biru dengan tujuan untuk ikut demo atau unjuk rasa di BP Batam, Terdakwa VII. JUNAIDI Als JUN pada Sekira pukul 09.00 wib bersama rombongan yang berjumlah sekitar belasan orang dari Kampung Baru – Galang, berangkat menuju kantor BP Batam, Terdakwa VIII. SUPIANDRA Alias PIAN Bin SYARIFUDIN, Terdakwa VI. RAFI Bin RAMLI berangkat dari rumahnya di daerah Galang bersama dengan sekitar 18 (delapan belas) orang dengan menggunakan 1 (satu) unit truck besar/lori dan 1 (satu) unit mobil Pick Up menuju tempat unjuk rasa/aksi demo;

Kemudian, Para Terdakwa yang berkumpul di Gedung LAM Batam

Halaman 38 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Center bersama dengan masa aksi yang telah berkumpul di Gedung LAM Batam Center bergerak menuju Kantor BP Batam. Bahwa setibanya di titik lokasi aksi yaitu di Gedung BP Batam, massa aksi langsung memadati lokasi tersebut termasuk di antaranya Terdakwa I. NAZARUDDIN Bin IBNU HAZAR, Terdakwa II. M. YUSUP Bin TUKACIL, Terdakwa III. SAPRI YANTO, Terdakwa IV. ZAINUDIN Alias ZAI BIN RAHMAN, Terdakwa V. ADEK DIAN SAPUTRA Als ADEK, Terdakwa VI. RAFI Bin RAMLI, Terdakwa VII. JUNAIDI Als JUN dan Terdakwa VIII. SUPIANDRA Alias PIAN Bin SYARIFUDIN, yang mana aksi tersebut dilakukan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak Kepolisian. Aksi demo pun berlangsung dengan rangkaian yang salah satunya adalah orasi yang dilakukan secara bergilir di atas mobil yang telah terpasang perangkat pengeras suara. Di tengah-tengah aksi, Kepala BP Batam sempat keluar dan menemui massa aksi untuk berdialog. Setelah menemui massa aksi dan berdialog, Kepala BP Batam kemudian masuk Kembali ke Gedung BP Batam, namun pihak massa aksi merasa tidak puas dengan hasil dialog tersebut;

Karena tidak mendapat kejelasan, selanjutnya saksi ISWANDI mengambil mic dan menyampaikan orasinya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tenang kawan-kawan... situasi hari ini matahari sedang tegak

Bapak keamanan, bapak kepolisian, bapak TNI, Ditpam, dan seluruh unsur keamanan... Kami disini menyuarakan suara orang kampung kami! Sekarang Pak Rudi sudah datang di depan kita, apakah dia sudah cukup memberikan solusi untuk kita?!

Rupanya pak Rudi dia takut sama tekanan dari pusat! takut sama tekanan dari Presiden! takut sama tekanan dari Menteri!

Hey kalian! Perhatikan ini tanah kami...kami yang berhak mengatur tanah kami, bukan kalian...!!!

Rupanya, kalian semua diberikan ata oleh Allah, oleh Tuhan tapi mat aitu buta! Tidakkah mata hari kalian melihat kondisi rakyat kalian?!!

Datok nenek moyang kami di alam kubur itu menangis!

Daripada pihak Kepolisian, pihak Kepolisian, kepada Pihak Kepolisian lepaskan 8 (delapan) anak kami segera!!

Hentikan intervensi terhadap Masyarakat rempang galang...tolak relokasi 100 persen tanpa Diplomas!

Halaman 39 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahai anda anda sekalian yang ada di BP Batam.. kalian enak... kalian dapat duit... setiap bulan kalian terima gaji...

Instruksi kepada bapak rudi, selaku Walikota Batam...selaku ketua BP Batam...rupanya walikota, tapi tidak mempunyai kejantanan untuk menghadapi rakyat...!!!

Ingat kalian.. lakukan apa yang tugaskan oleh atasan kalin.. tapi saya nasehati kalian.. kami orang melayu nasehati kalian... kalua apa yang disampaikan atasan kalian itu tidak benar.. kalian jangan ikut saja!!!! Masa tidak berani diprotes sesuatu yang salah!! liat kalian semua...dari manapun kalian berada, kami pepatah laut, kami orang melayu ni ada pepatah...yang sudah diluhurkan oleh Pahlawan kami...Raja Alim...Raja kusembah... tapi ingat...Raja Zalim...Raja kusanggah...!!!!

Ketakutan kami sudah hilang, ingat adek adek kita sudah panas...sudah kelaparan...sudah kecapean, panggil pak rudi lagi...turun!!! panggil pak Rudi...turun!!! sampai tuntutan kami disetujui atau kami masuk ramai ramai...!!!

Setelah mendengar orasi yang disampaikan oleh saksi ISWANDI alias AWI, massa aksi yang berkumpul di depan Gedung BP Batam tersebut langsung bereaksi dengan menggoyang-goyangkan pagar Gedung BP Batam, mematahkan besi pagar Gedung BP Batam dan melempari Gedung BP Batam dengan batu sehingga terjadi kerusuhan yang mengakibatkan kerusakan pada Gedung BP Batam;

Adapun pengrusakan bagian Gedung atau bangunan BP Batam yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa I. NAZARUDDIN Bin IBNU HAZAR melakukan pelemparan batu ke arah petugas sebanyak 3 (tiga) kali dan melakukan pelemparan ke pos jaga sebanyak 1 kali;
2. Terdakwa II. SAPRI YANTO melakukan pelemparan ke arah petugas sebanyak 2 (dua) kali dan melakukan pelemparan ke pos jaga sebanyak 1 kali;
3. Terdakwa III. ZAINUDIN Alias ZAI BIN RAHMAN melempar batu ke arah petugas sebanyak 2 (dua) kali dan melakukan pelemparan ke pos jaga sebanyak 3 kali;
4. Terdakwa IV. M. YUSUP Bin TUKACIL melempar batu kepada petugas menggunakan batu sebanyak 2 kali dan melempar batu sebanyak ke arah Gedung Utama BP Batam sebanyak 1 (satu) kali dan pos jaga ke pos jaga sebanyak 1 kali;

Halaman 40 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdakwa V. RAFI Bin RAMLI melempar batu ke arah gedung namun mengenai petugas;
6. Terdakwa VI.ADEK DIAN SAPUTRA Als ADEK melempar batu ke arah Pos Pengamanan BP Batam dan Gedung Utama BP Batam sebanyak 6 (enam) kali;
7. Terdakwa VII. JUNAIDI Als JUN melempar batu ke arah petugas sebanyak 8 (delapan) kali dan memukul tameng petugas dengan patahan besibesi sebanyak 5 (lima) kali;
8. Terdakwa VIII. SUPIANDRA Alias PIAN Bin SYARIFUDIN melempar batu ke arah Pos Pengamanan dan Gedung Utama BP Batam sebanyak 3 (tiga) kali dan melempar batu ke arah petugas Kepolisian yang sedang memegang tameng untuk melaksanakan pengamanan aksi unjuk rasa sebanyak 2 (Dua) kali yaitu bagian tubuh anggota Kepolisian;

Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa dalam keriuhan aksi tersebut telah menimbulkan kerusakan pada Gedung BP Batam dan barang-barang lainnya yaitu:

1. Kaca yang berada di area depan kantor BP Batam;
 2. Besi Jeruji pagar & Ornamen;
 3. Kamera Cctv;
 4. Pintu kaca otomatis;
 5. Out Door Ac & In Door Ac;
- Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 124 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama AHMAD JIBRAIL, yang ditandatangani oleh dr. Juhendra Fathoni, AIFO-K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet dan memar pada bahu kiri akibat kekerasan tumpul. Luka atau cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan aktifitas, pekerjaan atau jabatan sehari-hari;
 - Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 122 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama BENZAMIN GINTING yang ditandatangani oleh dr. Juhendra Fathoni, AIFO-K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan hasil pemeriksaan korban mengeluh nyeri pada tangan kiri dengan kesimpulan tidak terdapat kelainan;
 - Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 114 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama JASA PUTRA MANGGARUL SARAGIH yang ditandatangani oleh dr. Prasetyo Rahardjo selaku Dokter Pemeriksa pada

Halaman 41 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm



Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat nyeri tekan pada tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul;

- Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 116 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama PERWIRA JUNIAMAN GULO yang ditandatangani oleh dr. Prasetyo Rahardjo selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat memar disertai bengkok pada siku kiri akibat kekerasan tumpul;
- Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 126 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama MARTIN BRAND MARCELIUS NAIBAHO yang ditandatangani oleh dr. Tika Puspa Dewi selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat bengkok pada pergelangan kaki kiri akibat kekerasan tumpul;
- Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 118 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama GREACE DANIEL SITINDAON yang ditandatangani oleh dr. Juhendra Fathoni, AIFO-K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat bengkok pada pergelangan kaki kiri akibat kekerasan tumpul;
- Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 120 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama DAVIN DWI BONA DEBATARAJA yang ditandatangani oleh dr. Tika Puspa Dewi selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat luka robek pada kepala bagian kiri akibat kekerasan tumpul;
- Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 123 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama AKBARIADI WAHYU OKCA VERENDOW yang ditandatangani oleh dr. Tika Puspa Dewi selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat luka robek pada pelipis kanan akibat kekerasan tumpul;
- Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 130 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama ELBISER PARDAMEAN SILITONGA yang ditandatangani oleh dr. Juhendra Fathoni, AIFO-K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat nyeri pada kaki kiri akibat kekerasan tumpul;
- Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 115 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama YOS IRANTO NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh dr. Juhendra Fathoni, AIFO-K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat nyeri tekan pada lengan atas kanan dan lengan bawah akibat kekerasan tumpul;

- Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 115 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama FADHLAN FERDIAN ALFARIS yang ditandatangani oleh dr. Prasetyo Raharjo selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat luka lecet dan bengkak pada pergelangan tangan akibat kekerasan tumpul;
- Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/ 27 /RSBP.06.05./09/2023, tanggal 15 September 2023 atas nama AL BANI yang ditandatangani oleh dr. Albert Leonard Kosasih selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit BP Batam, dengan kesimpulan ditemukan luka lecet yang sudah dalam proses penyembuhan pada tungkai. Luka - luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;
- Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/ 25 /RSBP.06.05/09/2023, tanggal 15 September 2023 atas nama JERRI FIRMAH yang ditandatangani oleh dr. Albert Leonard Kosasih selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah BP Batam, dengan kesimpulan ditemukan luka luka lecet yang sudah mulai menyembuh pada tungkai. Luka - luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;
- Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/ 26 /RSBP.06.05/09/2023, tanggal 15 September 2023 atas nama AGUNG SUSISWO yang ditandatangani oleh dr. Albert Leonard Kosasih selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah BP Batam, dengan kesimpulan ditemukan luka lecet yang sudah mulai menyembuh pada tungkai bawah dan memar pada telapak kaki akibat kekerasan tumpul. Luka - luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;
- Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/ 24 /RSBP.06.05/09/2023, tanggal 15 September 2023 atas nama SURYADI yang ditandatangani oleh dr. Albert Leonard Kosasih selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah BP Batam, dengan kesimpulan ditemukan yang telah dijahit pada dahi yang jenis kekerasannya tidak dapat ditentukan lagi. Ditemukan juga luka yang ditutupi keropeng pada dahi akibat kekerasan tumpul. Luka - luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP;

Halaman 43 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEENAM:

Bahwa Terdakwa I. NAZARUDDIN Bin IBNU HAZAR, Terdakwa II. M. YUSUP Bin TUKACIL, Terdakwa III. SAPRI YANTO, Terdakwa IV. ZAINUDIN Alias ZAI BIN RAHMAN, Terdakwa V. ADEK DIAN SAPUTRA Als ADEK, Terdakwa VI. RAFI Bin RAMLI, Terdakwa VII. JUNAIDI Als JUN dan Terdakwa VIII. SUPIANDRA Alias PIAN Bin SYARIFUDIN pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 12.45 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di depan Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) yang beralamat di Jalan Jenderal Ibnu Sutowo No. 1 Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.”* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bermula dari adanya Surat dari Aliansi Pemude Melayu tanggal 08 September 2023 perihal Pemberitahuan Aksi Unjuk Rasa dan Surat dari Markas Besar Pasukan Adat dan Marwah – Gagak Hitam Kepri No: 001/GHK/X/2023 tanggal 09 September 2023 perihal pemberitahuan aksi unjuk rasa yang ditujukan kepada Kapolresta Barelang Cq. Kasat Intelkam yang pada pokoknya akan melaksanakan Aksi Unjuk Rasa pada:

Hari / Tanggal	: Senin tanggal 11 September 2023,
Tempat Aksi	: Kantor BP Batam dan DPRD Kota Batam
	serta Pemko Batam
Masa Aksi	: ± 1.000 orang.
Titik Kumpul	: Jam 08.00 pagi di Gedung LAM (Lembaga
	Adat Melayu) Kota Batam
Koordinator Umum	: Arba Udin / Udin Pelor
Koordinator	: Para Panglima Kawalan /Pasukan Inti
Lapangan	: Gagak Hitam,
Alat Peraga	: Spanduk, Poster, Alat Pengeras Suara, dll.
Tanda Peserta	: Baju Hitam, Baju Melayu, Baju Ormas bagi
	yang mendukung.

Atas pemberitahuan tersebut, Kasat Intelkam Polresta Barelang membalas kedua surat tersebut dengan Surat Nomor B/1418/IX/YAN2.1/2023 perihal Surat Balasan Pemberitahuan Kegiatan Aksi Unjuk Rasa oleh Aliansi Pemuda Melayu dan Markas Besar Pasukan Adat dan Marwah – Gagak Hitam Kepri yang pada pokoknya

Halaman 44 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta unjuk rasa tersebut agar ditunda dengan pertimbangan Kondusifitas Kamtibmas Kota Batam sehingga pihak kepolisian belum dapat mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP);

Atas pemberitahuan tersebut, Kasat Intelkam Polresta Barelang membalas kedua surat tersebut dengan Surat Nomor B/1418/IX/YAN2.1/2023 perihal Surat Balasan Pemberitahuan Kegiatan Aksi Unjuk Rasa oleh Aliansi Pemuda Melayu dan Markas Besar Pasukan Adat dan Marwah – Gagak Hitam Kepri yang pada pokoknya meminta unjuk rasa tersebut agar ditunda dengan pertimbangan Kondusifitas Kamtibmas Kota Batam sehingga pihak kepolisian belum dapat mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP);

Selanjutnya pada hari senin tanggal 11 September 2023 pada sekira pukul 07.00 wib Terdakwa I. NAZARUDDIN Bin IBNU HAZAR berangkat dari Tanjung Banon menuju kantor Lembaga Adat Melayu (LAM) di Batam Center, Terdakwa III. SAPRI YANTO berangkat dari Tanjung Uma menuju kantor Lembaga Adat Melayu (LAM) di Batam Center dengan menggunakan sepeda motor miliknya, Terdakwa IV. ZAINUDIN Alias ZAI BIN RAHMAN berangkat dari Dapur 6 bersama rombongan menggunakan 1 (Satu) unit mobil pick up dengan sembilan orang, kemudian Terdakwa IV. ZAINUDIN Alias ZAI BIN RAHMAN turun di SP Plaza dan selanjutnya Terdakwa pergi ke kantor Lembaga Adat Melayu (LAM) di Batam Center bersama dengan ARIF, Terdakwa II. M. YUSUP Bin TUKACIL berangkat dari Sungai Buluh dengan menggunakan mobil Pickup sebanyak 6 mobil. Selanjutnya 6 mobil Pickup berangkat bersama secara konvoi menuju titik kumpul kantor LAM Kota Batam di Batam Center, Terdakwa V. ADEK DIAN SAPUTRA Als ADEK berangkat dari rumahnya di daerah Bengkong sekira pukul 09.20 Wib menuju Kantor BP Batam dengan menggunakan sepeda motor Beat warna biru dengan tujuan untuk ikut demo atau unjuk rasa di BP Batam, Terdakwa VII. JUNAIDI Als JUN pada Sekira pukul 09.00 wib bersama rombongan yang berjumlah sekitar belasan orang dari Kampung Baru – Galang, berangkat menuju kantor BP Batam, Terdakwa VIII. SUPIANDRA Alias PIAN Bin SYARIFUDIN, Terdakwa VI. RAFI Bin RAMLI berangkat dari rumahnya di daerah Galang bersama dengan sekitar 18 (delapan belas) orang dengan menggunakan 1 (satu) unit truck besar/lori dan 1 (satu) unit mobil Pick Up menuju tempat unjuk rasa/aksi demo;

Kemudian, Para Terdakwa yang berkumpul di Gedung LAM Batam

Halaman 45 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Center bersama dengan masa aksi yang telah berkumpul di Gedung LAM Batam Center bergerak menuju Kantor BP Batam. Bahwa setibanya di titik lokasi aksi yaitu di Gedung BP Batam, massa aksi langsung memadati lokasi tersebut termasuk di antaranya Terdakwa I. NAZARUDDIN Bin IBNU HAZAR, Terdakwa II. M. YUSUP Bin TUKACIL, Terdakwa III. SAPRI YANTO, Terdakwa IV. ZAINUDIN Alias ZAI BIN RAHMAN, Terdakwa V. ADEK DIAN SAPUTRA Als ADEK, Terdakwa VI. RAFI Bin RAMLI, Terdakwa VII. JUNAIDI Als JUN dan Terdakwa VIII. SUPIANDRA Alias PIAN Bin SYARIFUDIN, yang mana aksi tersebut dilakukan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak Kepolisian. Aksi demo pun berlangsung dengan rangkaian yang salah satunya adalah orasi yang dilakukan secara bergilir di atas mobil yang telah terpasang perangkat pengeras suara. Di tengah-tengah aksi, Kepala BP Batam sempat keluar dan menemui massa aksi untuk berdialog. Setelah menemui massa aksi dan berdialog, Kepala BP Batam kemudian masuk Kembali ke Gedung BP Batam, namun pihak massa aksi merasa tidak puas dengan hasil dialog tersebut; Karena tidak mendapat kejelasan, selanjutnya saksi ISWANDI mengambil mic dan menyampaikan orasinya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tenang kawan-kawan... situasi hari ini matahari sedang tegak

Bapak keamanan, bapak kepolisian, bapak TNI, Ditpam, dan seluruh unsur keamanan... Kami disini menyuarakan suara orang kampung kami! Sekarang Pak Rudi sudah datang di depan kita, apakah dia sudah cukup memberikan solusi untuk kita?!

Rupanya pak Rudi dia takut sama tekanan dari pusat! takut sama tekanan dari Presiden! takut sama tekanan dari Menteri!

Hey kalian! Perhatikan ini tanah kami...kami yang berhak mengatur tanah kami, bukan kalian...!!!

Rupanya, kalian semua diberikan ata oleh Allah, oleh Tuhan tapi mat aitu buta! Tidakkah mata hari kalian melihat kondisi rakyat kalian?!!

Datok nenek moyang kami di alam kubur itu menangis!

Daripada pihak Kepolisian, pihak Kepolisian, kepada Pihak Kepolisian lepaskan 8 (delapan) anak kami segera!!

Hentikan intervensi terhadap Masyarakat rempang galang...tolak relokasi 100 persen tanpa Diplomas!

Halaman 46 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahai anda anda sekalian yang ada di BP Batam.. kalian enak... kalian dapat duit... setiap bulan kalian terima gaji...

Instruksi kepada bapak rudi, selaku Walikota Batam...selaku ketua BP Batam...rupanya walikota, tapi tidak mempunyai kejantanan untuk menghadapi rakyat...!!!

Ingat kalian.. lakukan apa yang tugaskan oleh atasan kalin.. tapi saya nasehati kalian.. kami orang melayu nasehati kalian... kalua apa yang disampaikan atasan kalian itu tidak benar.. kalian jangan ikut saja!!!!

Masa tidak berani diprotes sesuatu yang salah!! liat kalian semua...dari manapun kalian berada, kami pepatah laut, kami orang melayu ni ada pepatah...yang sudah diluhurkan oleh Pahlawan kami...Raja Alim...Raja kusembah... tapi ingat...Raja Zalim...Raja kusanggah...!!!!

Ketakutan kami sudah hilang, ingat adek adek kita sudah panas...sudah kelaparan...sudah kecapean, panggil pak rudi lagi...turun!!! panggil pak Rudi...turun!!! sampai tuntutan kami disetujui atau kami masuk ramai ramai...!!!

Setelah mendengar orasi yang disampaikan oleh saksi ISWANDI alias AWI, massa aksi yang berkumpul di depan Gedung BP Batam tersebut langsung bereaksi dengan menggoyang-goyangkan pagar Gedung BP Batam, mematahkan besi pagar Gedung BP Batam dan melempari Gedung BP Batam dengan batu sehingga terjadi kerusuhan yang mengakibatkan kerusakan pada Gedung BP Batam;

Adapun pengrusakan bagian Gedung atau bangunan BP Batam yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa I. NAZARUDDIN Bin IBNU HAZAR melakukan pelemparan batu ke arah petugas sebanyak 3 (tiga) kali dan melakukan pelemparan ke pos jaga sebanyak 1 kali;
2. Terdakwa II. SAPRI YANTO melakukan pelemparan ke arah petugas sebanyak 2 (dua) kali dan melakukan pelemparan ke pos jaga sebanyak 1 kali;
3. Terdakwa III. ZAINUDIN Alias ZAI BIN RAHMAN melempar batu ke arah petugas sebanyak 2 (dua) kali dan melakukan pelemparan ke pos jaga sebanyak 3 kali;
4. Terdakwa IV. M. YUSUP Bin TUKACIL melempar batu kepada petugas menggunakan batu sebanyak 2 kali dan melempar batu sebanyak ke arah Gedung Utama BP Batam sebanyak 1 (satu) kali dan pos jaga ke pos jaga sebanyak 1 kali;

Halaman 47 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdakwa V. RAFI Bin RAMLI melempar batu ke arah gedung namun mengenai petugas;
6. Terdakwa VI.ADEK DIAN SAPUTRA Als ADEK melempar batu ke arah Pos Pengamanan BP Batam dan Gedung Utama BP Batam sebanyak 6 (enam) kali;
7. Terdakwa VII. JUNAIDI Als JUN melempar batu ke arah petugas sebanyak 8 (delapan) kali dan memukul tameng petugas dengan patahan besibesi sebanyak 5 (lima) kali;
8. Terdakwa VIII. SUPIANDRA Alias PIAN Bin SYARIFUDIN melempar batu ke arah Pos Pengamanan dan Gedung Utama BP Batam sebanyak 3 (tiga) kali dan melempar batu ke arah petugas Kepolisian yang sedang memegang tameng untuk melaksanakan pengamanan aksi unjuk rasa sebanyak 2 (Dua) kali yaitu bagian tubuh anggota Kepolisian;

Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa dalam keriuhan aksi tersebut telah menimbulkan kerusakan pada Gedung BP Batam dan barang-barang lainnya yaitu:

1. Kaca yang berada di area depan kantor BP Batam;
 2. Besi Jeruji pagar & Ornamen;
 3. Kamera Cctv;
 4. Pintu kaca otomatis;
 5. Out Door Ac & In Door Ac;
- Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 124 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama AHMAD JIBRAIL, yang ditandatangani oleh dr. Juhendra Fathoni, AIFO-K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet dan memar pada bahu kiri akibat kekerasan tumpul. Luka atau cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan aktifitas, pekerjaan atau jabatan sehari-hari;
 - Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 122 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama BENZAMIN GINTING yang ditandatangani oleh dr. Juhendra Fathoni, AIFO-K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan hasil pemeriksaan korban mengeluh nyeri pada tangan kiri dengan kesimpulan tidak terdapat kelainan;
 - Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 114 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama JASA PUTRA MANGGARUL SARAGIH yang ditandatangani oleh dr. Prasetyo Rahardjo selaku Dokter Pemeriksa pada

Halaman 48 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat nyeri tekan pada tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul;
- Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 116 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama PERWIRA JUNIAMAN GULO yang ditandatangani oleh dr. Prasetyo Rahardjo selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat memar disertai bengkok pada siku kiri akibat kekerasan tumpul;
 - Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 126 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama MARTIN BRAND MARCELIUS NAIBAHO yang ditandatangani oleh dr. Tika Puspa Dewi selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat bengkok pada pergelangan kaki kiri akibat kekerasan tumpul;
 - Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 118 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama GREACE DANIEL SITINDAON yang ditandatangani oleh dr. Juhendra Fathoni, AIFO-K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat bengkok pada pergelangan kaki kiri akibat kekerasan tumpul;
 - Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 120 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama DAVIN DWI BONA DEBATARAJA yang ditandatangani oleh dr. Tika Puspa Dewi selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat luka robek pada kepala bagian kiri akibat kekerasan tumpul;
 - Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 123 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama AKBARIADI WAHYU OKCA VERENDOW yang ditandatangani oleh dr. Tika Puspa Dewi selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat luka robek pada pelipis kanan akibat kekerasan tumpul;
 - Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 130 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama ELBISER PARDAMEAN SILITONGA yang ditandatangani oleh dr. Juhendra Fathoni, AIFO-K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat nyeri pada kaki kiri akibat kekerasan tumpul;
 - Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 115 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama YOS IRANTO NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh dr. Juhendra Fathoni, AIFO-K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan

Halaman 49 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat nyeri tekan pada lengan atas kanan dan lengan bawah akibat kekerasan tumpul;

- Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 115 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama FADHLAN FERDIAN ALFARIS yang ditandatangani oleh dr. Prasetyo Raharjo selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat luka lecet dan bengkak pada pergelangan tangan akibat kekerasan tumpul;
- Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/ 27 /RSBP.06.05./09/2023, tanggal 15 September 2023 atas nama AL BANI yang ditandatangani oleh dr. Albert Leonard Kosasih selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit BP Batam, dengan kesimpulan ditemukan luka lecet yang sudah dalam proses penyembuhan pada tungkai. Luka - luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;
- Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/ 25 /RSBP.06.05/09/2023, tanggal 15 September 2023 atas nama JERRI FIRMAH yang ditandatangani oleh dr. Albert Leonard Kosasih selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah BP Batam, dengan kesimpulan ditemukan luka luka lecet yang sudah mulai menyembuh pada tungkai. Luka - luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;
- Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/ 26 /RSBP.06.05/09/2023, tanggal 15 September 2023 atas nama AGUNG SUSISWO yang ditandatangani oleh dr. Albert Leonard Kosasih selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah BP Batam, dengan kesimpulan ditemukan luka lecet yang sudah mulai menyembuh pada tungkai bawah dan memar pada telapak kaki akibat kekerasan tumpul. Luka - luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;
- Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/ 24 /RSBP.06.05/09/2023, tanggal 15 September 2023 atas nama SURYADI yang ditandatangani oleh dr. Albert Leonard Kosasih selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah BP Batam, dengan kesimpulan ditemukan yang telah dijahit pada dahi yang jenis kekerasannya tidak dapat ditentukan lagi. Ditemukan juga luka yang ditutupi keropeng pada dahi akibat kekerasan tumpul. Luka - luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Halaman 50 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 15 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan keberatan dari Para Terdakwa/Penasihat Hukum ditolak;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm atas nama Terdakwa I. Nazaruddin Bin Ibnu Hazar, Terdakwa II. Sapri Yanto, Terdakwa III. Zainuddin Bin Rahman, Terdakwa IV. M. Yusup Bin Tukacil, Terdakwa V. Rafi Bin Ramli, Terdakwa VI. Adek Dian Saputra Alias Adek dan Terdakwa VIII. Supiandra Alias Pian Bin Syarifudin tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa saksi bekerja pada bagian biro umum BP Batam pada pemeliharaan asset untuk menjaga dan memelihara kondisi bangunan kantor BP Batam;
 - Bahwa menurut saksi kondisi kantor BP batam sebelum kejadian pada tanggal 11 September 2023 bagus, rapih, dan tertata;
 - Bahwa setelah kejadian kerusakan pada tanggal 11 September 2023 kantor BP Batam mengalami kerusakan, seperti kaca pecah, pagar yang rusak, dan beberapa mobil yang parkir mengalami kerusakan;
 - Bahwa menurut saksi masa pendemo berjumlah kurang lebih 1000 orang;
 - Bahwa saksi melihat masa pendemo ada yang melakukan pelemparan;
 - Bahwa kejadian kerusakan terjadi sekira Pukul 12.00 Wib;
 - Bahwa saksi mengetahui akibat dari kerusakan ada memakan korban luka;
 - Bahwa menurut saksi kerugian yang dialami oleh BP Batam sekira Rp. 245.000.000 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa kantor BP Batam pada saat kegiatan demo dijaga oleh pihak keamanan;

Halaman 51 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi terjadinya kerusakan berdurasi sekitar satu jam;
- Bahwa setelah kejadian kerusakan tersebut, saksi pada tanggal 12 September 2023 melaporkan kerugian kerusakan barang milik negara ke Polda Kepri;
- Bahwa Penuntut Umum ada menunjukkan barang bukti milik kantor BP Batam yang rusak akibat kerusakan yang terjadi dan dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Regina Dwidinna Saputri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi bekerja pada Biro Umum BP Batam pada bagian Inventarisir dan Penghapusan Aset;
- Bahwa inventaris kantor BP Batam sebelum kejadian kerusakan pada tanggal 11 September 2023 adalah baik;
- Bahwa saksi menuturkan setelah kejadian kerusakan pada tanggal 11 September 2023 banyak barang inventaris yang rusak;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh BP Batam menurut saksi sekira Rp. 246.000.000 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa menurut saksi barang-barang yang rusak berupa pagar yang rusak, kaca pada beberapa bangunan yang pecah, gerbang utama, dan beberapa mobil pimpinan BP batam yang rusak;
- Bahwa Penuntut Umum ada memperlihatkan barang bukti dan dibenarkan oleh saksi bahwa barang bukti yang ditunjukkan merupakan barang yang rusak milik BP Batam;
- Bahwa beberapa Gedung yang rusak pasca kejadian kerusakan tidak dapat digunakan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Desriyandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi merupakan anggota polri pada Polresta Barelang;
- Bahwa saksi bekerja sehari-hari pada Satintelkam Polresta Barelang;

Halaman 52 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian tanggal 11 September 2023 ada 2 surat permohonan kepada Polresta Barelang untuk melaksanakan aksi unjuk rasa pada kantor BP Batam yaitu dari Aliansi Pemude Melayu dan Gagak Hitam;
- Bahwa Satintelkam Polresta Barelang ada mengeluarkan surat balasan atas permohonan aksi unjuk rasa tersebut dengan isi agar aksi unjuk rasa ditunda;
- Bahwa Satintelkam mengeluarkan surat balasan agar aksi ditunda karena sudah ada deteksi dini akan terjadi kerusuhan;
- Bahwa dari surat balasan tersebut hanya Aliansi Pemude Melayu yang membalasnya dan menyatakan membatalkan aksi tersebut;
- Bahwa tidak ada surat pemberitahuan aksi yang dikirimkan oleh Laskar Pembela Marwah Melayu;
- Bahwa aksi unjuk rasa tetap terjadi pada tanggal 11 September 2023 dan berakibat kerusuhan;
- Bahwa pada saat kejadian tanggal 11 September 2023 saksi berada di lokasi depan Kantor BP Batam;
- Bahwa aksi pelemparan terjadi sekira Pukul 12.00 Wib;
- Bahwa saksi melihat kaca-kaca dan pagar kantor BP Batam rusak akibat dari pelemparan yang dilakukan oleh masa pendemo;
- Bahwa saksi pada saat kerusuhan berada kurang lebih 400 meter dari masa pendemo;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Suryadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi merupakan anggota pengamanan Ditpam BP Batam;
- Bahwa sehari-hari saksi bertugas di Pelabuhan Batu Ampar dan pada tanggal 11 september 2023 ditugaskan untuk melakukan pengamanan di Kantor BP Batam;
- Bahwa saksi pada tanggal 11 September 2023 melakukan pengamanan masa aksi demo di depan Kantor BP Batam;
- Bahwa saksi merupakan pleton 4 yang berada dibelakang pagar kantor BP Batam;
- Bahwa saksi mengenal dan melihat 3 orang Terdakwa yaitu NAZARUDDIN, JUNAIDI dan RAFI pada saat aksi demo berlangsung;

Halaman 53 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak posisi saksi dengan masa pendemo sekira 10 meter;
- Bahwa saksi mengalami luka pada saat terjadi kerusuhan dibagian kepala akibat lempira yang dilakukan oleh masa aksi demo;
- Bahwa saksi sampai dengan sekarang masih dalam tahap pemulihan akibat luka yang dialami;
- Bahwa berdasarkan visum et repertum saksi mengalami luka pada bagian dahi dan menghalangi pekerjaan saksi;
- Bahwa menurut saksi yang menjadi korban akibat kerusuhan bukan hanya saksi namun saksi tidak mengetahui berapa orang korban lainnya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Jasa Putra Mangapul Saragi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi merupakan anggota polri sebagai dokumentasi pada saat kegiatan aksi demo tanggal 11 september 2023 berdasarkan surat perintah;
- Bahwa saksi sudah berada di kantor BP Batam sejak pagi sebelum aksi dimulai;
- Bahwa menurut saksi masa pendemo mulai berdatangan sekira pukul 09.00 Wib;
- Bahwa Para Terdakwa berada di sekita bundaran Kantor BP Batam;
- Bahwa kejadian kerusuhan terjadi sekira Pukul 12.30 Wib;
- Bahwa kerusuhan terjadi setelah orator terakhir melakukan orasi;
- Bahwa yang saksi lihat beberapa bagian kantor BP Batam mengalami kerusakan akibat kerusuhan;
- Bahwa saksi juga merupakan korban akibat pelemparan yang dilakukan oleh masa pendemo;
- Bahwa saksi melihat Para Terdakwa ada yang melakukan pelemparan dan melakukan perusakan;
- Bahwa berdasarkan visum et repertum saksi mengalami nyeri akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa saksi terkena lemparan disekitar Gedung LAM pada saat masa dipukul mundur oleh petugas;
- Bahwa ada korban lain yang mengalami luka akibat kerusuhan dan pelemparan yang terjadi;

Halaman 54 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban paling parah mengalami bahu kiri bergeser dan retak merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa saksi melihat hampir semua kaca dan pagar pada kantor BP Batam mengalami kerusakan;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti kepada saksi dan saksi membenarkan serta ada dokumentasi saksi terhadap barang bukti tersebut;
- Bahwa pihak keamanan ada melakukan pencegahan terhadap masa untuk tidak berbuat anarkis;
- Bahwa masa ada melakukan pelemparan dengan batu sebesar paving block;
- Bahwa hasil dokumentasi yang saksi lakukan langsung dilaporkan kepada pimpinan saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Ahmad Jibrail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri;
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui satu Terdakwa An. JUNAIDI;
- Bahwa saksi pada saat kegiatan demo di depan Kantor BP Batam melakukan pengamamanan berdasarkan surat perintah pada bagian Dalmas;
- Bahwa saksi berada di lokasi sejak pagi sampai dengan aksi selesai;
- bahwa menurut saksi pleton saksi bersiaga diarea depan hotel harris;
- bahwa saksi berada di posisi paling depan Bersama dengan anggota pengamanan dalmas lainnya;
- bahwa saksi dalam melakukan pengamanan dibantu dengan tameng beserta tongkat;
- bahwa saksi bersama dengan anggota pengamanan dalmas lainnya dilakukan pelemparan oleh masa pendemo;
- Bahwa saksi merupakan korban akibat kerusuhan masa aksi demo yang berlangsung;
- Bahwa saksi berdasarkan *visum et repertum* mengalami pergeseran pada bahu bagian kiri akibat dari lemparan batu oleh Terdakwa Junaidi;
- Bahwa yang saksi ingat Terdakwa Junaidi melempari dengan batu trotoar;

Halaman 55 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tameng yang saksi gunakan mengalami kerusakan akibat pelemparan yang terjadi;
- Bahwa menurut saksi dalam satu pleton dalmas berjumlah 30 orang;
- bahwa saksi setelah kejadian mengalami perawatan 3 hari dan melakukan rawat jalan selama kurang lebih satu bulan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

7. Benzamin Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi merupakan anggota Sabhara Polda Kepri;
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui Terdakwa An. Zainuddin dan Junaidi;
- Bahwa saksi merupakan pleton dalmas Bersama dengan saksi Ahmad Jibrail;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Zainuddin melakukan pelemparan batu ke anggota pleton dalmas;
- Bahwa saksi mengalami memar pada bagian lengan kiri akibat lemparan dan pukulan dari masa pendemo;
- Bahwa berdasarkan visum et repertum saksi mengalami luka memar pada bagian lengan kiri;
- Bahwa saksi dalam melakukan pengamanan menggunakan alat bantu tameng dan tongkat;
- Bahwa tameng yang digunakan oleh saksi mengalami kerusakan;
- Bahwa saksi bersama dengan pleton dalmas pada saat kerusuhan melakukan formasi bertahan;
- bahwa menurut saksi pleton dalmas melakukan formasi bertahan untuk melakukan pengamanan setelah terjadi aksi keriuhan;
- bahwa saksi berada dibarisan Tengah pleton pada saat melakukan formasi bertahan;
- bahwa saksi melihat Terdakwa Zainuddin berjarak sekira 5-10 meter dengan saksi sedang melakukan aksi pelemparan ke petugas pengamanan pleton Dalmas;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 56 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Elbiser Pardamean, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi merupakan anggota polri;
- Bahwa saksi merupakan anggota Sabhara Ditsamapta Polda Kepri;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Junaidi pada saat kejadian kerusuhan;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Junaidi melakukan pelemparan ke pada petugas pengamanan dalmas;
- Bahwa saksi melihat jelas Terdakwa Junaidi melakukan pelemparan kepada saksi Ahmad Jibrail;
- Bahwa saksi pada saat melakukan pengamanan berada pada bagian barisan depan;
- Bahwa saksi pada saat melakukan pengamanan ada dibantu menggunakan tameng kepolisian;
- Bahwa saksi mengalami luka pada kaki bagian kiri akibat pelemparan oleh masa pendemo;
- Bahwa masa pendemo menurut saksi ada melakukan pemukulan menggunakan besi pagar yang dirusak;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

9. Chairmin Alias Ermin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi merupakan anggota provos Ditpan BP Batam;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Zainuddin, Rafi dan M. Yusup pada saat kejadian;
- Bahwa saksi pada saat kegiatan demo rempang berada didalam pagar kantor BP Batam;
- Bahwa saksi melakukan pengamanan pada saat kegiatan demo berlangsung;
- Bahwa saksi melihat Para Terdakwa melakukan aksi pelemparan ke arah Gedung BP Batam;
- Bahwa kantor BP Batam mengalami kerusakan pada bagian kaca, pagar, lampu taman;

Halaman 57 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saksi dengan masa pendemo kurang lebih 10 meter dengan dibatasi pagar kantor BP Batam;
- Bahwa menurut saksi beberapa anggota ditpam BP Batam ada yang mengalami luka akibat lemparan;
- Bahwa saksi ada melakukan pencegahan kepada masa untuk tidak melakukan pelemparan;
- Bahwa lemparan yang dilakukan Para Terdakwa yang saksi ketahui mengarah ke Gedung BP Batam;
- Bahwa massa aksi yang hadir berjumlah sekitar 1000an lebih;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

10. Asrin Bin Abdul Halim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi merupakan PNS pada ditpam BP Batam;
- Bahwa saksi merupakan koordinator pleton siaga yang melakukan pengamanan pada saat demo;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Sapri Yanto, Zainuddin, M. Yusup dan Junaidi pada saat kejadian kerusuhan;
- Bahwa saksi melihat Para Terdakwa menggoyangkan pagar pada saat orasi berlangsung;
- Bahwa saksi melihat Para Terdakwa ada melakukan pelemparan setelah terjadi kerusuhan;
- Bahwa saksi mengalami luka akibat lemparan yang dilakukan oleh masa aksi pendemo;
- Bahwa saksi melakukan pengamanan didalam kantor BP Batam;
- Bahwa saksi dalam melakukan pengamanan ada dibantu menggunakan tameng;
- Bahwa saksi melihat Para Terdakwa memegang batu;
- Bahwa massa aksi yang hadir berjumlah sekitar 1000an lebih;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

11. Roslan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 58 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi merupakan petugas ditpam BP Batam;
- Bahwa saksi melaksanakan tugas pengamanan pada saat demo di depan Kantor BP Batam;
- Bahwa saksi ada melihat Terdakwa Sapri Yanto dan Adek Dian Saputra;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Sapri Yanto berada di depan kantor BP Batam;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa Sapri Yanto kurang lebih 10 meter;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Sapri Yanto melakukan pelemparan ke arah Gedung BP Batam;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Adek dian Saputra berada di luar pagar kantor BP Batam dan melihat Terdakwa melakukan pelemparan ke Gedung BP Batam;
- Bahwa akibat pelemparan yang dilakukan oleh masa pendemo ada akibat kerusakan yang terjadi di Gedung BP Batam;
- Bahwa saksi hanya melihat Para Terdakwa yang saksi lihat melempar satu kali;
- Bahwa massa aksi yang hadir berjumlah sekitar 1000an lebih;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

12. Agus Purwadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi merupakan petugas Ditpam BP Batam;
- Bahwa saksi bertugas sebagai command centre pada saat kegiatan demo di depan Kantor BP Batam;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Adek Dian Saputra, Sapri Yanto, Rafi melakukan pelemparan;
- Bahwa saksi pada saat kegiatan berlangsung berada berbaur dengan masa pendemo;
- Bahwa saksi setelah terjadinya kerusuhan berada didalam pagar kantor BP Batam;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar pecahan kaca Gedung Kantor BP Batam;

Halaman 59 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi kerusakan yang dialami kantor BP Batam akibat lemparan masa aksi adalah Kaca, Pagar dan beberapa Lampu Taman;
- Bahwa saksi melihat Para Terdakwa yang saksi ketahui melakukan pelemparan sebanyak satu kali;
- Bahwa massa aksi yang hadir berjumlah sekitar 1000an lebih;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

13. Gusti Eko Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi merupakan anggota polri;
- Bahwa saksi merupakan anggota direskrimum Polda Kepri;
- Bahwa saksi pada saat kejadian demo di depan BP Batam melakukan pengamanan dengan berbaur Bersama masa aksi;
- Bahwa saksi melihat dan mengenal Terdakwa Nazaruddin dan Supiandra;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Nazaruddin dan Supiandra melakukan pelemparan ke arah Gedung BP Batam menggunakan Batu;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Ardiansyah Saputra melakukan pengamanan dengan body system berbaur dengan masa aksi;
- Bahwa Terdakwa Supiandra diamankan satu hari setelah kejadian kerusuhan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

14. Ardiansyah Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi merupakan anggota polri;
- Bahwa saksi merupakan anggota direskrimum Polda Kepri;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa melihat dan mengetahui Terdakwa Zainuddin, Nazaruddin, Junaidi, Supiandra;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Gusti Eko Prasetyo melakukan pengamanan dengan body system berbaur dengan masa aksi;
- Bahwa saksi melihat Para Terdakwa yang saksi ketahui ada melakukan pelemparan ke arah petugas dan kantor Gedung BP Batam;

Halaman 60 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa Junaidi melakukan pelemparan dan pemukulan kepada satuan pengamanan dalmas;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

15. Wisnu Kawirian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri bagian opsnel jatanras Polda Kepri;
- Bahwa saksi pada saat demo di depan kantor BP Batam melakukan kegiatan pengamanan;
- Bahwa saksi bertugas melakukan pengamanan dengan berbaur Bersama masa pendemo;
- Bahwa saksi bertugas melakukan pengamanan berdasarkan surat perintah tugas;
- Bahwa saksi mengenal 3 orang Terdakwa an. M. Yusup, Adek Dian Saputra, Rafi;
- Bahwa saksi melihat Para Terdakwa yang saksi kenal melakukan pelemparan ke arah kantor BP Batam;
- Bahwa posisi atau jarak saksi dengan Para Terdakwa tidak begitu jauh sekira 10 meter;
- Bahwa ditunjukkan kepada saksi barang bukti oleh JPU dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh saksi sendiri ersama dengan rekan saksi sdr. RIO;
- Bahwa saksi melihat Para Terdakwa melempar sebanyak 1 kali;
- Bahwa menurut saksi setelah terjadinya kerusuhan dan terjadi pelemparan kantor BP Batam mengalami kerusakan;
- Bahwa saksi mendengar adanya himbauan dari petugas pengamanan kepada masa aksi untuk tidak melakukan pelemparan namun masa pendemo tetap melakukan pelemparan;
- Bahwa tim pengamanan saksi berjumlah sekira 11 orang;
- Bahwa saksi sudah mengamati Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa diamankan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 61 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Nazaruddin Bin Ibnu Hazar;

- Bahwa Terdakwa saat itu berada di lokasi aksi demonstrasi tanggal 11 September 2023;
- Bahwa saat itu Terdakwa berada di lokasi demo Pukul 07.00 S/d Pukul 17.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa hadir untuk solidaritas sesama masyarakat Melayu karena adanya rencana pengusuran masyarakat di Pulau Rempang;
- Bahwa para petugas saat itu menggunakan tameng menghadang para pendemo;
- Bahwa karena adanya chaos sehingga para pendemo dipaksa untuk membubarkan diri di bundaran depan Kantor BP Batam;
- Bahwa adanya tembakan gas air mata sehingga para pendemo jadi berpencar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan ke arah tameng petugas yang sedang berjaga;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan batu tersebut yang ada di pinggir jalan secara spontan mengambil dan melempar;
- Bahwa pada saat ada penembakan gas air mata Terdakwa berada di dekat lampu merah Masjid Raya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

2. Terdakwa II. Sapri Yanto;

- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai housekeeping di KTV Pasific;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga;
- Bahwa kehadiran Terdakwa di Gedung BP Batam karena sebelumnya diajak untuk ikut aksi kemanusiaan untuk membela Rempang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah demo tersebut ada izin atau tidak;
- Bahwa terjadinya kerusuhan tersebut sekitar pukul 12.17 setelah sholat Zuhur;

Halaman 62 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak pendemo yang berteriak dan mengeluarkan kata kasar sehingga pendemo yang lain terpancing untuk anarkis dan menggoyangkan pagar BP Batam;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki tanah ataupun kebun di Rempang Galang, Terdakwa hadir murni untuk kemanusiaan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan menggunakan botol air mineral dan juga batu karena tembakan gas air mata;
 - Bahwa petugas menembakkan gas air mata untuk memukul massa agar mundur dan berpecah;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memukul petugas yang berjaga;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah dipidana sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
3. Terdakwa III. Zainuddin Bin Rahman;
- Bahwa Terdakwa melihat aksi keriuhan tersebut pada pukul 12.30 Wib;
 - Bahwa pengetahuan Terdakwa bahwa demo tersebut telah mendapatkan izin dari pihak kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa berangkat dari Kecamatan Galang ke BP Batam menggunakan mobil Pick Up bersama rombongan;
 - Terdakwa berhenti di Gedung LAM bersama dengan teman-teman pendemo yang lain karena memarkirkan kendaraan di dekat Gedung LAM;
 - Bahwa Terdakwa beranjak dari Gedung LAM karena diajak oleh teman pendemo untuk mendekat ke Gedung BP Batam;
 - Bahwa Terdakwa mengakui melakukan pelemparan ke arah petugas maupun ke arah Gedung BP Batam;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan karena terpengaruh oleh yang lain;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah dipidana sebelumnya serta tidak pernah berperkara hukum sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
4. Terdakwa IV. M. Yusup Bin Tukacil;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman yang lain datang demo karena aksi kemanusiaan untuk Rempang;

Halaman 63 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga menjadi Korban yang nantinya akan dilakukan pengusuran oleh BP Batam;
 - Terdakwa melakukan lemparan ke arah Gedung BP Batam;
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa pada saat melakukan pelemparan kaca Gedung BP Batam sudah pecah;
 - Bahwa pekerjaan dari Terdakwa merupakan seorang petani yang berkebun di Pulau Rempang;
 - Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah dipidana;
 - Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
5. Terdakwa V. Rafi Bin Ramli;
- Bahwa Terdakwa ikut demo karena diajak oleh Pak Man yang merupakan ketua RW tempat tinggal Terdakwa untuk ikut aksi demonstrasi pada tanggal 11 September 2023;
 - Bahwa Terdakwa berangkat bersama-sama hingga sampai di dekat Masjid Raya Batam;
 - Bahwa pada saat terjadinya chaos Terdakwa melihat ada yang melakukan pelemparan ke arah Gedung BP Batam;
 - Bahwa Terdakwa ikut melempar namun ke arah petugas yang memegang tameng;
 - Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan kepada petugas maupun memukul para petugas;
 - Bahwa Terdakwa saat itu melihat ada petugas yang memegang gas air mata sehingga Terdakwa terpengaruh dengan pendemo yang lain untuk melempar;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengenal pendemo lain yang melakukan pelemparan batu;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengrusakan pagar Gedung BP Batam;
 - Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
6. Terdakwa VI. Adek Dian Saputra Alias Adek;
- Bahwa Tindak Pidana pengrusakan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 12.45 Wib di Gedung

Halaman 64 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BP Batam yang beralamat di Jl. Jend. Ibnu Suwoto No. 1 Kel. Teluk Tering
Kec. Batam Kota Kota Batam;

- Bahwa benda yang berhasil Terdakwa rusak adalah kaca jendela gedung BP Batam dan tembok gedung BP Batam yang mana Terdakwa merusak kaca jendela gedung BP Batam tersebut dengan cara melempar batu bata merah ke arah jendela gedung BP Batam yang mengakibatkan kaca jendela tersebut pecah dan hancur, kemudian Terdakwa juga melempar tembok gedung BP Batam dengan batu bata yang mengakibatkan tembok gedung BP Batam hancur;
- Bahwa Terdakwa hanya ikut-ikutan saja dan terprovokasi oleh arahan orang yang menggunakan pengeras suara;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

7. Terdakwa VII. Junaidi Alias Jun;

- Bahwa Tindak Pidana pengrusakan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 12.45 Wib di Gedung BP Batam yang beralamat di Jl. Jend. Ibnu Suwoto No. 1 Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan batu kepada kantor BP Batam yang mengenai kaca hingga pecah, Terdakwa juga melakukan pemukulan dengan menggunakan besi yang berukuran sekira ± 70 cm kepada aparat kepolisian yang sedang bertugas menggunakan tameng, serta Terdakwa melakukan pelemparan batu bata dengan ukuran sekira ± 20 cm ke aparat kepolisian yang sedang bertugas menggunakan tameng;
- Bahwa Terdakwa melakukan aksi unjuk rasa tersebut hanya ikut-ikutan saja, dikarenakan Terdakwa merupakan warga melayu dan Terdakwa ingin membela suku Terdakwa di Kantor BP Batam terhadap relokasi Pulau Galang;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

8. Terdakwa VIII. Supiandra Alias Pian Bin Syarifudin;

- Bahwa Terdakwa sampai di BP Batam pukul 10.15 Wib bersama dengan teman-teman pendemo lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di tempat kerjanya di PT SMOE pada keesokan harinya setelah demo;

Halaman 65 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dilihat melalui video melakukan pelemparan oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki anak satu;
- Bahwa tidak mengetahui penyebab demo berakhir ricuh dan adanya pelemparan dan tembakan gas air mata;
- Bahwa Terdakwa hadir untuk demo untuk aksi solidaritas Terdakwa bersama masyarakat Melayu untuk membela tempat tinggalnya yang akan digusur;
- Bahwa pada saat setelah sholat Zuhur Terdakwa kembali ke Gedung BP Batam;
- Bahwa Terdakwa mendengar ada suara letusan yang berasal dari kerumunan pendemo dan petugas yang mengamankan;
- Bahwa para pendemo melakukan pelemparan menggunakan batu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan karena terpengaruh oleh pendemo lain;
- Bahwa Terdakwa melempar ke arah kaca BP Batam namun kaca tersebut sudah pecah pada saat Terdakwa melakukan pelemparan;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Muhammad Ali Wasyim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui dan mengerti bahwa saksi dihadirkan terkait kejadian kericuhan demo rempang pada tanggal 11 September 2023 di depan Kantor BP Batam;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi hadir demo tanggal 11 September 2023 di depan Gedung BP Batam;
 - Bahwa Para Terdakwa pada tanggal 10 September 2023 tidak ada Menyusun rencana anarkis pada saat demo melainkan hanya bentuk solidaritas;
 - Bahwa pada tanggal 10 September 2023 pendemo dapat info demo dibatalkan oleh aliansi karena tidak ada yang mengkoordinir;

Halaman 66 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi di telfon jam 10 malam bahwa ada pembatalan demo;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak saling mengenal;
 - Bahwa pada saat tanggal 10 September 2023 tidak ada briefing-briefing;
 - Bahwa saksi berada di Gedung BP Batam dari jam 10. WIB sampai dzuhur;
 - Bahwa pada saat dzuhur belum ada kerusakan;
 - Bahwa pada saat demo sebelum saksi pulang sudah ada lemparan-lemparan gelas;
 - Bahwa ada jualan tapi setelah dzuhur mulai sepi pada pulang;
 - Bahwa saksi ada melihat aparat kepolisian di depan Gedung BP Batam;
 - Bahwa saksi ada jumpa dengan Para Terdakwa antara lain Terdakwa Supiandra dan Terdakwa Sapri Yanto;
 - bahwa saksi tidak ada tahu perbuatan Para Terdakwa karena setelah zuhur saksi pulang kerumah;
 - Bahwa saksi mengetahui kerusakan yang terjadi di BP Batam tersebut dari kawan kawan saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Eva Susanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan istri dari Terdakwa SUPIANDRA;
 - Bahwa saksi tidak ada saat demo;
 - Bahwa Terdakwa Supiandra pada tanggal 11 September 2023 masih pulang kerumah;
 - Bahwa suami saksi di ditangkap oleh kepolisian pada tanggal 12 September 2023;
 - Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa Supiandra setelah persidangan;
 - Bahwa saksi punya anak 1 (satu);
 - Bahwa saksi minta maaf kepada seluruh pihak yang dirugikan atas perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa saksi meminta keringanan terhadap Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Ramli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan ayah kandung dari Terdakwa RAFI;
 - Bahwa saksi ada pada saat demo terjadi;

Halaman 67 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada jauh dari gedung BP Batam;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Rafi ditangkap;
- Bahwa saksi ada melihat kerusakan yang terjadi;
- Bahwa Terdakwa Rafi merupakan anak pertama;
- Bahwa saksi minta maaf kepada seluruh pihak;
- Bahwa saksi langsung berangkat dari Barelang ramai-ramai;
- Bahwa saksi tidak berjumpa dengan Terdakwa Rafi pada saat demo berlangsung;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Emawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan istri dari Terdakwa Sapri Yanto;
- Bahwa saksi tidak hadir saat demo terjadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa Sapri Yanto pada tanggal 11 September 2023;
- Bahwa saksi terakhir bertemu Terdakwa Sapri Yanto pada tanggal 11 september 2023;
- Bahwa keluarga sudah pernah mengajukan penangguhan penahanan di polresta barelang namun tidak direspon;
- Bahwa saksi minta maaf kepada seluruh pihak yang dirugikan atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi meminta keringanan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai dosen pada Universitas Bina Nusantara serta menjabat sebagai Rektor Kepala;
- Bahwa sumber hukum pidana itu tidak hanya Undang-Undang terkait asas legalitas tetapi juga ada 2 (dua) sumber hukum lainnya putusan hukum pengadilan yang berkekuatan tetap biasa kita sebut Yurisprudensi dan yang kedua adalah Doktrin atau pendapat ahli, keduanya tidak berkaitan dengan asas legalitas, karena asas legalitas itu jelas ada perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilarang itu sebagai acuan tetapi dia lebih menjelaskan dalam pasal tertentu dalam undang-undang

Halaman 68 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum pidana yang tidak dijelaskan undang-undang hukum pidana tersebut;

- Bahwa dalam Buku I KUHP yang berisi asas, misalnya dalam Pasal 55 tentang penyertaan berisi ikut serta melakukan, menyuruh melakukan, ikut serta melakukan, menganjurkan melakukan, frasa itu tidak dijelaskan didalam Pasal 55 ayat 1 maupun ayat 2 makanya untuk itu menggunakan pendapat para ahli dan doktrin untuk itu;
- Bahwa ajaran Kausalitas itu adalah sebuah sebab akibat dari rangkaian yang jamak kalo menurut istilah Prof. Barda Nawawi Arif rangkaian perbuatan yang berserabut sehingga ada satu perbuatan yang menjadi sebab untuk perbuatan berikutnya, perbuatan berikutnya menjadi sebab untuk perbuatan berikutnya dan perbuatan berikutnya menjadi sebab untuk perbuatan akibat yang dilarang, jadi akibat yang dilarang itu adalah resultante dari berbagai faktor penyebab, dalam ajaran kausalitas ada yang disebut C1, C2, C3, C4, C5 artinya ada penyebab 1,2,3,4,5 timbul lah akibat yang dilarang, nah akibat yang dilarang ini ternyata kontribusi dari C1 dengan C5. C yang dimaksud disini adalah Cause atau sebab. Jadi jika salah satu faktor dihilangkan maka akibat yang terlarang tersebut tidak akan muncul, jadi semua faktor itu menjadi sebab dari perbuatan yang dilarang, tujuan ajaran kausalitas itu sebetulnya itu ada 2, pertama untuk mengukur atribusi pertanggungjawaban pidana pelaku, apakah ada alasan-alasan yang menghilangkan atribusi pertanggungjawaban pidana pelaku atau adakah faktor-faktor yang menyebabkan berkurangnya pertanggungjawaban pidana pelaku. Jadi ajaran kausalitas itu dipakai untuk mengukur atribusi pertanggungjawaban pidana pelaku;
- Bahwa Kausalitas itu dipergunakan untuk delik-delik materil atau delik-delik dalam kondisi yang tidak mungkin. Dalam buku saya ada suatu kasus yang sering dijadikan berdebatan dan kasus ini sebetulnya adalah kasus yang nyata. Si X menusuk si A mengakibatkan luka, lalu dalam perjalanan muncul X2 menusuk bagian luka yang sama mengakibatkan lukanya semakin parah pada diri si A, lalu si A dibawa ke rumah sakit tetapi ternyata tidak langsung dilayani oleh unit UGD karena lagi banyak pasien hingga satu jam, setelah satu jam ternyata dokter yang jaga sedang istirahat makan siang yang ada hanya perawat, dan karna hanya ada perawat ia berkomunikasi dengan dokter dan mendapatkan arahan untuk menyuntik penghilang rasa sakit untuk menghentikan darah.

Halaman 69 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm



Ternyata kondisi si A makin parah masuk ke ICU kemudian A menolak untuk dilakukan transfusi darah kemudian A meninggal. Dari kasus ini kita lihat banyak factor yaitu faktor ada tusukan dari X1 dan X2 kemudian dalam rumah sakit juga disuntik penghilang rasa sakit dan penghenti darah kondisinya semakin parah kemudian masuk ICU lalu meninggal dunia. Jadi ada Resultante, kesiapa kita mintai pertanggungjawaban?

Apakah X1, X2, perawat, dokter atau bahkan korban yang menolak dilakukan transfusi darah? Berarti ada akumulasi sebab yang menimbulkan korban mati, apakah adil mendukung X1, X2, perawat dan dokter yang menyebabkan kematian atau kontribusi korban sendiri? Untuk itu ajaran kausalitas akan dipergunakan bagaimana atribusi pertanggungjawaban pidana;

- Bahwa atribusi pertanggungjawaban pidana untuk mengukur pertanggungjawaban pidana si pelaku dalam konteks di Pengadilan sebagai Terdakwa, jadi pertanggungjawaban pidana pelaku itu adalah pelaku melakukan perbuatan ditambah dengan kesalahan bersama dengan pidana. Jadi dua itulah yang diakumulasi lalu masuk layer berikutnya apakah ada alasan-alasan yang menghapuskan, memaafkan perbuatan dan kesalahan;
- Bahwa Ahli menerangkan tergantung pada ajaran kausalitasnya, ada *conditiosinequa non*, ada subjektif, individualisasi yang subjektif, ada objektif, ada generalisasi, dan ada juga relevansi. Itu yang berlaku di negara *civillaw* seperti di Indonesia, Belanda, Jerman dan Prancis, nah dalam dakwaan nanti bakal ada kelihatan kalau jaksa tidak memakai salah satu ajaran tetapi dalam dakwaan kita bisa menilai ajaran kausalitas doktrin mana yang dia pakai, kalau dia mempertimbangkan semua faktor, semua rangkaian dan perbuatan berarti dia menggunakan *conditiosinequa non*. Apakah dia memakai generalisasi subjektif atau generalisasi objektif. Kalau hanya menggunakan generalisasi objektif, hanya menentukan dari satu faktor maka satu faktor itu saja yang dinilai, tapi kalau dia menilai semua faktor berarti ada atribusi pertanggungjawaban aktor-aktor lain atau perbuatan-perbuatan lain disitulah pentingnya mengukur atribusi pertanggungjawaban pidana;
- Bahwa misal si X melakukan tindak pidana disebabkan oleh, itu ada faktor-faktor misalnya gini sederhana, seorang gadis hendak diperkosa, terancam kehormatannya ditusuknya pemerkosa dan akhirnya dibawa ke rumah sakit dan kemudian mati. Dalam konteks ini kematian



disebabkan oleh tusukan tetapi kenapa dia menusuk? Karena ada faktor yang menyebabkan dia tertusuk karena hendak memperkosanya, jadi itu merupakan perbuatan melawan hukum menjadikan itu dasar alasan penghapusan pidana. Jadi Kausalitas begitu sederhananya begitulah ajaran kausalitas itu digunakan tetapi kalo panjang rangkaian sebabnya tergantung perkara masing-masing;

- Bahwa *Conditio Sine Qua Non* menyatakan semua faktor harus dipertimbangkan, ketika salah satu faktor itu hilang maka akibat itu tidak muncul, itulah yang disebut dengan *Conditio Sine Qua Non* semua faktor harus dipertimbangkan. Jika dilihat dari negeri Konoha, dalam suatu perkampungan hendak diduduki oleh seorang Raja tentu penduduk kampung pasti menolak, kenapa? Karena kami sudah bertahun-tahun disini dan Raja seandainya ingin menduduki sehingga terjadilah bentrokan dari warga kampung yang marah kepada Raja karena ingin masyarakat pergi dengan sukarela jadi C1 nya adalah Raja yang hendak menduduki kampung tersebut, C2 nya karena perlawanan sehingga raja mengirimkan bala tentaranya dan kampung ini dibumi hanguskan dan beberapa orang ditangkap, karena ditangkap beberapa orang warga konoha memiliki tetangga yang solidaritasnya kuat melihat keadaan yang berada disitu akhirnya melakukan demonstrasi menuntut warga yang tertangkap itu dibebaskan. Hal ini membuat Raja marah sehingga mengirim kembali bala tentaranya ketempat yang melakukan demonstrasi. Disini terjadilah bentrok, bentrok terakhir inilah yang disebut efek akibat, jadi C1 ditambah C2 ditambah C3 menghasilkan E yaitu efek atau akibat. Akibat ini tidak akan muncul kalau C1, C2, dan C3 tidak ada. Kalau misalnya Raja tidak ada keinginan untuk menguasai kampung di Konoha tadi tidak mungkin terjadi E, jadi jika salah satu faktor dihilangkan karena itu semua faktor harus di resultante untuk menghitung atribusi pertanggungjawaban pidana, katakanlah ada X1,2,3,4 Jadi X1,2,3,4 tidak bisa 100% mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tanpa mempertimbangkan sebab-sebab C1,2,3,4 itu disebut logika kausalitas dipergunakan;
- Bahwa misalnya X1,2,3,4 ternyata melakukan perbuatan melawan hukum karna adanya daya paksa, maka ini yang disebut alasan penghapusan pidana. Jadi ending dari ajaran kausalitas itu pertama untuk menemukan sebab, dalam pasal 54 KUHP baru penemuan pembedaan, ketika hakim hendak menjatuhkan pidana harus melihat motif dan tujuan. Jadi tujuan

Halaman 71 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm



itu sebetulnya rangkaian itu, motif itu sikap batin sipelaku. Misalnya ia melakukan demonstrasi tujuannya adalah untuk membebaskan warga yang ditangkap bukan untuk melakukan kejahatan tapi ternyata dalam case tersebut terjadi kles, jadi sikap batinnya adalah ingin membebaskan bukan untuk melakukan kejahatan, sedangkan motifnya dia tidak melakukan tindakan kejahatan. Kira-kira begitu penggunaan ajaran kausalitas;

- Bahwa Pasal 44 itu ada di Bab III, Bab III itu judulnya, sub judulnya adalah tak mampu bertanggungjawab. Kalau kita pakai KUHP Moeljatno, ya. Jadi kalau kita baca Pasal 44 ayat (1), barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat, ya. Tumbuhnya terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Jadi sebetulnya, orang yang melakukan tindak pidana itu memiliki kecacatan pada jiwanya, ya. Ada pertumbuhannya, sehingga dia tidak bisa membedakan sebuah perbuatan sebagai perbuatan pidana. Karena itu berdasarkan Pasal 44, orang tersebut tidak bisa dipidana. Kalau orang tersebut sudah dibawa ke Pengadilan, maka harus dibuktikan pada saat melakukan tindak pidana, jiwanya cacat atau terganggu tumbuh mental yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit atau dokter. Untuk menentukan bahwa ada gangguan pada jiwa orang tersebut saat melakukan tindak pidana;
- Bahwa karena aspek formil ya. Jadi jangan dicampur adukan Pasal 44 yang mengatur soal aspek materil ya. Jadi untuk pembuktiannya, kita akan lompat lagi ke KUHP. 184, ayat 1, ada 5 jenis alat bukti. Salah satunya adalah surat. Surat itu untuk menunjukkan kecacatan jiwanya, maka dari dokter. Jadi pada saat melakukan tindak pidana memang, kalau ada dugaan orang ini memiliki kecacatan jiwa, harusnya memang penyidik melampirkan itu. Sehingga dari awal tidak masuk sebagai orang, tapi kalau dari awal ternyata tidak ada itu, tapi kuasa hukum yakin ini orang memang punya gangguan jiwa maka bisa dilampirkan bukti itu sepanjang belum masuk dalam proses tuntutan, dalam proses pemeriksaan alat bukti sepanjang bisa diajukan. Itu aspek formil. Jadi aspek formil itu diajukan di depan muka kesidangan, sebelum tuntutan dibaca. Untuk membuktikan adanya elemen Pasal 44 itu ada pada diri Terdakwa;
- Bahwa itu sangat teknis, bahwa KUHP itu hanya menyatakan bahwa alat bukti itu masih bisa diajukan sebelum tuntutan. Jadi kalau Anda mau melampirkan di dalam pledoi, menurut saya tidak ada masalah sepanjang

Halaman 72 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm



ada bukti, itukan menyangkut soal hak-hak Terdakwa. Jangan sampai Terdakwa di pidana, tetapi dia memenuhi unsur Pasal 44. Memenuhi unsur Pasal 44, tetapi ternyata bukti Pasal 44 itu tidak dimajukan di persidangan, itu kan merugikan hak-hak Terdakwa padahal ada alasan yang memaafkan. Tidak bisa dipertanggungjawabkan tetapi di vonis pidana karena hanya soal tidak adanya alat bukti tersebut, betapa naif kalau itu terjadi;

- Bahwa Ahli menegaskan kalau salah unsur tidak terpenuhi atau ada alasan penghapus pidana maka putusannya bebas. Kalau putusan lepas, perbuatan yang dilakukan bukan perbuatan pidana;
- Bahwa Saksi diatur di dalam Pasal 1, angka 26 KUHAP Tahun 1981. Saksi itu adalah orang yang melihat, mendengar, mengalami satu peristiwa pidana supaya dia memenuhi kualifikasi sebagai alat bukti saksi dan keterangan saksi itu disampaikan di pengadilan. Supaya dia kuat, maka disumpah sebelum memberikan keterangan saksi. Nanti akan dilihat apakah saksi tersebut memenuhi kualifikasi Pasal 1, angka 26 atau tidak. Kalau dia tidak memenuhi kualifikasi Pasal 1, angka 26, maka dia sebetulnya bukan saksi;
- Bahwa memang KUHAP itu menyebut Unus Testis Nullus Testis, satu saksi bukan saksi. Tetapi jika satu saksi itu berkesesuaian dengan alat bukti lain yang sah bisa dipertimbangkan sebagai alat bukti untuk ditambah dengan keyakinan bukti. Jadi dalam kasus-kasus tertentu, keterangan satu saksi bisa. Tapi dalam kasus-kasus tertentu tidak semua;
- Bahwa misalnya begini, jadi bisa jadi saksi A, kan ini melihat ya sepanjang dia memenuhi kualifikasi, melihat maka bisa jadi yang dia lihatnya adalah warna abu-abu, tapi saksi B melihatnya warna gelap. Tapi dia yakin dia melihat juga. Satu objek yang sama dilihat oleh saksi, ternyata berbeda warnanya. Yang mana yang benar? Dua-duanya memenuhi kualifikasi sebagai saksi. Satu menyatakan itu warna abu-abu, satu itu warnanya gelap. Bisa saja ada masalah dengan matanya, tapi tidak untuk saksi. Nanti hakim akan mempertimbangkan, yang mana dipercayainya terhadap penglihatan dua orang saksi tersebut. Berarti kan menimbulkan keraguan, sebenarnya mana ini? Abu-abu atau gelap?;
- Bahwa satu, dua orang saksi menyatakan dirinya melihat, tetapi warnanya berbeda itukan kontradiksi. Atau saksi A melihat si B mukul. Oke, mukul X. Saksi B mengatakan tidak ada mukul, hanya ditolak saja.

Halaman 73 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nah, ini kan kontradiktif juga. Yang mana yang mau dipakai? Saksi yang mana? Padahal dua-duanya dipanggil memberikan keterangan, maka akan diuji dalam persidangan. Kamu melihat nggak sih? Yang satu lagi, sebetulnya saya nggak melihat. Nggak bisa dong, dijadikan sebagai alat bukti;

- Bahwa Ahli menjelaskan dalam bahasa Inggris itu disebut dengan General Knowing, pengetahuan umum. Pengetahuan umum, hal-hal yang sudah diketahui umum tidak perlu lagi dibuktikan. Misalnya, api itu sudah pasti panas. Nggak perlu dibuktikan lagi. Api memang panas. Orang minum tiga botol alkohol dengan kadar 10% pasti mabuk, tidak perlu lagi dibuktikan, itu pengetahuan umum. Jadi memang sudah dibuktikan secara umum, tapi itu bukan alat bukti. Tetap dalam memutuskan perkara pidana. Bukan generalknowing, itu yang tidak perlu dibuktikan. Tsunami itu adalah yang sudah pasti. Tsunami itu penjelasannya adalah ketika ada gempa, kemudian air naik dan menghancurkan, membumihanguskan, atau menyebabkan. Itu pengetahuan umum yang nggakperlu lagi Ahli didatangkan, apa itu sunami? Itu pengetahuan umum yang bisa kita ketahui, tapi itu bukan alat bukti. Yang dikatakan alat bukti itu tetap 184;
- Bahwa Ahli menegaskan alat bukti itu tetap 184, ada 5 (lima) itu bukan generalknowing, itu pengetahuan umum;
- Bahwa kalau melihat pasal itu, pertama sebelum anda melihat unsur, anda harus memahami dulu teks pasal itu, ya. Misalnya 170 yang anda sebutkan, ya jadi 170 itu kita harus cek, ada di bab berapa, ya? 170 itu, lihat ke belakang, ada di Bab V ya. Bab V itu apa? Kejahatan terhadap ketertiban umum, ya. Kejahatan, jadi apa itu kejahatan ketertiban umum? Pelaku melakukan kejahatannya. Sebetulnya ini mengganggu ketentraman di dalam masyarakat. Jadi motif kejahatannya adalah mengganggu ketertiban di dalam masyarakat. Dengan cara bagaimana? Nah, kita lihat ada di dalam 153, 154, 154, ada seterusnya, dan ada di dalam pasal 170. Oke. Nah, kalau kita lihat pasal 170, ya. Jadi itu, Pasal 170 itu sebenarnya secara historis, dimasukkan di dalam KUHP dalam rangka untuk memidana perbuatan-perbuatan yang anarkis. Yang dimulai dengan sebuah peristiwa unjuk rasa, demonstrasi. Nah, didalam peristiwa unjuk rasa dan demonstrasi tersebut, ada anarkisme yang dilakukan. Anarkisme itu adalah ada segerombolan orang yang memang memanfaatkan situasi itu untuk menciptakan anarkisme dari

Halaman 74 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm



segerombolan orang. Jadi dia memanfaatkan situasi unjuk rasa itu untuk melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban ini. Bisa jadi mereka adalah gerombolan yang ada didalam unjuk rasa tersebut atau bisa jadi orang-orang didalam unjuk rasa tersebut bersama-sama untuk menimbulkan chaos, kerusuhan. Nah, itu yang harus dipahami dulu, 170. Nah, didalam Pasal 170 ini ada beberapa unsur. Baru kita masuk ke unsur pasal. Ada unsur subjektif, unsur subjektifnya itu menyangkut soal orang dan sikap batin jahatnya. Itu barangsiapa dengan tangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang itu kan perbuatan pidananya. Jadi di sini, ada sikap batin jahat sekelompok orang, sekelompok orang itu bisa lebih dari satu, dikatakan bersama-sama itu lebih dari satu. Untuk melakukan pengrusakan terhadap barang, jadi timbul kerusakan pada barang, atau timbul luka terhadap orang. Di sini ada kata-kata atau jadi bisa pada orang timbul luka, lalu rusak pada barang. Nah, suasananya adalah suasana itu, siskumtensesnyadisitu. Jadi mereka memang punya itikad jahat untuk menimbulkan itu, gangguan ketertiban, keamanan, sekelompok orang, lebih dari satu tadi, itu yang digunakan Pasal 170. Di dalam Pasal 170 kita lihat lagi ayatnya, ada ayat dua, kesatu, kedua, ketiga, baru kita lihat, kita ukur, akibatnya seperti apa? Kalau dia kesatu, itu menghancurkan barang yang digunakan untuk mengakibatkan luka. Jadi disini, paling lama 7 (tujuh) tahun, jika dengan sengaja barang tersebut hancur. Hancur itu binasa tidak bisa dipergunakan. Seterusnya, kemudian 9 (Sembilan) tahun jika mengakibatkan luka berat. Jadi ada luka berat pada korban, yang ketiganya, 12 (dua belas) tahun jika mengakibatkan maut. Jadi kita lihat, apa akibat dari perbuatan itu? Apakah hancur barangnya, ada luka berat pada orangnya, ada kematian pada orangnya, atau kesatu, kedua, ketiga tidak ada. Ini harus dibuktikan semua. Atau hanya Pasal 170, ayat satu, bukan ayat dua. Jadi kalau ayat satu, berarti diancam dengan pidana penjara. Sepanjang bisa dibuktikan, ada luka pada orang. Luka itu seperti apa? Itu tidak dijelaskan. Bisa ringan dan berat;

- Bahwa ada dua tafsir yang saya lihat dalam kelompok ahli-ahli pidana dan juga dalam putusan-putusan pengadilan. Tafsir pertama menyatakan, memang sikap batin jahat itu sudah harus muncul ketika mereka akan melakukan perbuatan jahat tersebut dalam bahasa sehari-hari analism. Jadi mereka memang sudah punya niat itu, perlakukan itu. Punya niat.

Halaman 75 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm



Punya niat melakukan perbuatan itu sejak awal, ada beberapa orang. Ada juga yang mengatakan niat itu muncul ketika mereka melakukan perbuatan pidana. Berapa orang? Yuk, kita jarak yuk, kita serang gedung-gedung itu di situ. Ada ajakan yang dilakukan oleh salah satu orang atau lebih untuk ajak teman-teman untuk melakukan perusakan. Jadi bisa muncul di TKP untuk melakukan anarkis, bisa muncul sebelum;

- Bahwa memang sikap batin jahat itu memang harus ditemukan. Munculnya di mana? Diantara aktor-aktor tersebut Dalam angka melakukan, karena ini yang dollus ya, 170 KUHP dollus, bukan culpa, dollus. Memang sengaja, berarti ada etiket jahat untuk melakukan perbuatan anarkisme yang dimaksud dalam Pasal 170 KUHP. Niat itu munculnya kapan? Supaya kita tidak salah dalam yang pidana itu, dalam ahli-ahli pidana Indonesia yang sudah sepakat itu. Untuk bisa mempidana orang, maka harus ada perbuatan yang kita sebut dengan actus reus ditambah dengan kesalahan. Dan tidak ada alasan yang menghapuskan perbuatan melawan dan alasan yang memaafkan, barulah bisa dipidana. Jika itu semua layer itu sudah terpenuhi, akan dicek lagi alasan-alasan yang meringankan, alasan-alasan yang memberatkan. Nah, dalam hukum pidana baru kita, KUHP baru, akan lihat satu lagi, motif dan tujuan perbuatan pidana itu. Tambah itu lagi. Anda melakukan perbuatan itu apa sih? Ya karena tanah kami dikuasai oleh gerombolan preman, misalnya ya. Gerombolan preman menguasai tanah kami, ya kami tidak bisa tempat tinggal, sehingga kami melakukan perbuatan ini. Tapi perbuatan kami bukan melakukan itu, tapi ingin menyampaikan pandangan kami. Tapi di lapangan ternyata situasinya tidak bisa dikendalikan, sehingga terjadilah dugaan pidana sebagai mana dia itu adalah Pasal 170;
- Bahwa dalam buku KUHP-nya R. Soesilo, bersama-sama itu juga ditafsirkan bersekutu. Kalau disini melihatkan bersama-sama bersekutu, artinya memang bersekutu. Mereka memang punya tujuan yang sama untuk mewujudkan tindak pidana itu. Penyertaan itu beda dengan bersekutu atau bersama-sama Pasal 55 ya. Penyertaan itu beda, jadi penyertaan itu niat itu bisa muncul ketika perbuatan dilakukan. Kalau ini memang ketika si A sudah melakukan perbuatan aja muncul. Walaupun nanti penyertaan itu bisa kita cek lagi ada pembuatnya atau tidak di mana. Tapi kalau ini memang dari awal memang untuk melakukan



kejahatan. Karena kejahatan 170 tidak bisa dilakukan sendiri. Ya, karena itu dia harus aktornya lebih dari satu;

- Bahwa Pasal 170 itu delik materil, materil itu berarti yang dilihat adalah akibatnya lebih dahulu. Kalau memang ada kerusakan pada barang, berarti barang tersebut harus dibuktikan rusak, kalau ada luka pada orang, berarti harus dibuktikan visum. Jadi ada bukti scientific evidence yang menyatakan barangnya, ada scientific evidence berupa visum, orang tersebut luka. Nah, setelah itu, baru dilihat perbuatan manakah yang menimbulkan perusakan itu? Atau luka itu benarkah karena perbuatan lemparan? Atau memang dia sudah memang luka duluan sebelum datang ke tempat itu? Jadi memang ada hubungan kausal antara perbuatan timbulnya dengan timbulnya akibat. Nah, itu nanti berkaitan dengan alat-alat bukti untuk menyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah satu-satunya faktor yang menimbulkan luka. Perbuatan tersebutlah satu-satunya faktor yang menyebabkan rusak pada barang;
- Bahwa rusaknya barang itu memang harus ada hubungan kausal dengan perbuatan. Sudah pasti, kalau Pasal 170 itu. Jadi timbulnya kerusakan memang disebabkan oleh faktor perbuatan, katakan perbuatan melempar. Jadi, melempar menimbulkan kerusakan pada barang, melempar menimbulkan luka pada orang. Berarti timbulnya luka rusaknya pada barang itu karena ada faktor lemparan. Jadi, perbuatan yang menimbulkan luka dan rusak itu adalah lemparan. Itu nanti didalam visum atau didalam keterangan tentang rusaknya barang itu harus disebutkan. Sebabnya apa? Nah, baru nanti dicari perbuatan siapa, baru masuk kepada pertanggung jawaban. Perbuatan siapa yang melempar itu? Jadi, dicarilah orangnya. Sebabnya adalah lemparan. Maka, setelah sampai disitu ada kesimpulan lemparan, siapakah yang melempar? Nah, itu menyangkut menemukan orang bagaimana diatur Pasal 170. Benarkah si X, si Y, si D yang menyebabkan yang melempar? Kenapa? Karena sudah diputuskan alat bukti, rusak dan luka karena lemparan. Cek, benarkah X, Y yang melempar? Atau bukan si X dan si Y yang melempar, tapi ada yang lain. Jadi, di situlah kausalitas itu. Jadi, setelah kita tahu perbuatannya, maka dicari lahdader punya siapa yang melakukan pelemparan;
- Bahwa bicara soal dader, subjeknya. Kalau sudah berdasarkan evidence menyatakan rusaknya kaca itu karena lemparan, clear ya hal-hal alat buktinya. Badan si X benyok kena lemparan jelas. Itu kan visum ya, atau

Halaman 77 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm



keterangan surat yang menyatakan itu. Lemparan, berarti faktornya adalah lemparan. Kan kita tinggal cari dadernya. Benarkah X, Y sebagai dader yang melempar. Nah, itu sudah menyangkut soal alat bukti atau hukum pidana formil, saksi-saksi yang melihat. Karena faktornya itu sudah dipastikan karena lemparan. Dan itulah batu yang melempar. Tetapi, tinggal cari mana dader-dader yang melempar tadi. Itu menyangkut bagaimana unsur subjektifnya. Jadi, kita tidak lagi bicara tentang unsur objektif atau akibat;

- Bahwa saksi itu yang dia lihat adalah faktum, fakta. Jadi kita mengacu pada Pasal 1 ayat 26. Fakta itu ada 3 (tiga) dalam konteks hukum pidana yaitu pre, factum dan postfactum, jadi fakta tentang sebelum perbuatan dilakukan. Anda tadi menyebutkan pelemparan. Ada X yang melihat Y, Y melempar, tapi X tidak tahu yang dilemparnya itu apa, kena, hancur atau tidak. X melihat Y. Lalu ada X2 yang melihat kaca itu hancur, tapi X2 tidak melihat siapa yang melempar kaca itu, itu yang factum, ada batu itu yang X2. Lalu ada X3 setelah kejadian. Setelah kejadian melihat Y. Melihat Y pergi dari tempat itu. Berarti ada X, ada X2, ada X3. Keterangan saksi ini yang disebut dengan keterangan yang berdiri sendiri Pasal 185 ayat 4 yang bersesuaian antara saksi X, X2 dan X3. Nah, tetapi jika itu tidak bersesuaian, misalnya X hanya melihat Y melempar batu, tapi X tidak pernah melihat Y melempar batu itu, hanya memegang. Lalu X2 melihat kaca itu hancur, X hanya menyatakan saya melihat Y memegang batu, sampai di situ saja dong, tidak bisa ditambah-tambahi. Pasal 185 ayat 5, rekaan pasti dilempar batu itu. Yang dikatakan prefactum itu memegang dan melempar. Tapi kalau dia hanya memegang sampai di situ saja. Bisa jadi dia memegang untuk jaga-jaga. Lalu ada X2 melihat kaca pecah, saya melihat ada kaca pecah. Apakah bersesuaian? Belum selesai di situ. Kenapa? X hanya melihat Y memegang batu, tidak bisa dong kita nyatakan, dilempar? Ga dia hanya mereka-reka kemungkinan di lempar yang Mulia, kemungkinan itu tidak bisa. Jadi factum itu melihat, dia melihat memegang batu dan melempar batu. Tapi dia tidak tahu yang dilempar itu apa. Pecah atau tidak dan segala macam. Kira-kira begitu. Jadi saksi-saksi yang saya sebutkan tadi itu sesuai. Itu soal teorinya ya. Lalu kita kaitkan dengan Pasal 185. Yang pre-factum, pos-factum dan factum;
- Bahwa bersama-sama itu tadi sudah saya jelaskan bersekutu. Jadi bersekutu itu bisa sebelum menimbulkan peristiwa. Bisa juga mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seide muncul di TKP. Yuk kita jahrah , hancurkan, kan kita mau ambil sembako yang ada di dalam, mungkin bersekutunya disitu, lempar, masuk, ambil. Itu bisa muncul di lokasi kejadian. Tetapi kalau tidak ada niat bersama-sama si X, si Y, si D, tidak ada persekutuan tadi. Mereka bertanggung jawab dengan perbuatannya. Bertanggung jawab dengan perbuatannya, tidak ada niat bersama-sama atau bersekutu untuk mewujudkan satu kerusuhan. Itu menjadi persoalan responsibility, bukan bersama-sama tadi;

- Bahwa bersama-sama pertama tidak harus mengenal. Karena yang dibuktikan itu sudah punya niat jahat. Untuk melakukan satu perbuatan pidana. Di situ harus dibuktikan. Ada nggak peskongkolan di antara mereka untuk mewujudkan satu peristiwa pidana yang dilakukan bersama-sama? Bukan oleh orang-orang. Jadi saling mengenal tapi kecuali perbuatan pidana sebelum doktrin yang pertama. Itu memang harus saling mengenal. Tapi kalau di TKP itu punya niat yang sama, mewujudkan satu kebersamaan untuk mewujudkan tindak pidana. Itu yang harus dilihat. Kesamaan niat untuk melakukan perbuatan anarkis;
- Bahwa kalau itu penyertaan, bukan masuk 170. Kenapa? Anda melakukan kekerasan sama saya bukan untuk mengganggu ketertiban umum. Itu kekerasan terhadap tubuh. Bukan ketertiban umum, 351. 351, ayat 1 atau ayat 2 itu penyertaan, bukan bersama-sama. Jadi bersama-sama itu dalam konteks satu, makanya di dalam KUHP itu bersama-sama itu hanya ada dua, Pasal 160 dan 170. Nggak ada yang lain cuma ada dua pasal. Jadi memang tujuannya mengganggu ketertiban umum. Nggak mungkin ketertiban umum itu bisa terwujud hanya satu orang. Nah, tidak penting saling mengenal, tapi memang ada kesamaan untuk mewujudkan kerusuhan itu. Artinya kalau misalnya, misalnya tadi ada demonstrasi dan dua ribu orang. Tiba-tiba si X, Y nongkrong. Nggak saling ketahui. Ada niat dari yang kaca mata tadi. Yuk, kita masuk ke dalam tokoh itu, kan nggak kenal kan? Oh iya ya, biar aja mereka demo kita masuk ke dalam toko. Mereka itu 170, ada demonstrasi mereka mengambil manfaat untuk melakukan perusuhan, itu yang 170 maksud dari bersama-sama tadi;
- Bahwa kalau kita mengacu kepada Undang-Undang 9 Tahun 1998 itu tentang kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum dalam bentuk demonstrasi atau unjuk rasa. Jadi di dalam undang-undang tersebut Undang-Undang 9 Tahun 1998, namanya demonstrasi atau

Halaman 79 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm



unjuk rasa bukanlah peristiwa pidana. Bukan peristiwa pidana, karena dijamin oleh Undang-Undang 9 Tahun 1998. Yang dipidana apa? Yang dipidana adalah perbuatan pidana yang dilakukan saat demonstrasi, yang dipidana adalah perbuatan pidana yang dilakukan saat demonstrasi yang menggunakan undang-undang pidana sesuai dengan perbuatan pidananya. Itu bisa kita baca di dalam Pasal 16 Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum, yang melakukan perbuatan melalui hukum, dan dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan pasal penyampaian pidana. Jadi saat melakukan demonstrasi, melakukan tindak pidana. Jadi kalau selama demonstrasi tidak ada tindak pidana, maka tidak bisa dipidana. Undang-undang ini menjamin, yang bisa dilakukan apa? Dibubarkan demonstrasi itu. Bisa jadi saat pembubaran, di situ ada tindak pidana, pelemparan, segala macam. Perbuatan melempar itu dipidana sesuai dengan, misalnya merusak barang, 406. Penganiayaan 351, Penganiayaan berat 351 ayat 2. Menghancurkan taman, fasilitas umum, perbuatan-perbuatan itu dipilih dong orang-orang yang melakukan perbuatan pidana, unjuk rasanya bukan tindak pidana. hanya dibubarkan, Undang-Undang menyatakan. Kecuali tempat-tempat yang haram dilakukan unjuk rasa. Bandara, apa lagi, tempat-tempat yang strategis. Itu pun dibubarkan, bukan dipidana, dibubarkan. Begitu mereka demonstrasi di bandara, ada pemberitahuan atau tidak ada pemberitahuan, dibubarkan. Ketika saat bubar, ada tindak pidana, itulah yang dipidana. Bukan karena unjuk rasanya sesuai dengan aturan perundang-undangan. Jadi sebetulnya pidana kita itu hanya melakukan pembedaan atas perbuatan-perbuatan pidana itu. Nah tetapi itu kan tidak sederhana itu. Maka nanti akan dilihat lagi motif, tujuan, kausalitas, kenapa perbuatan pidana itu terjadi;

- Bahwa yang bertanggung jawab, kalau unjuk rasanya kita pakai ajaran kausalitas. Kenapa terjadi unjuk rasa? Di dalam unjuk rasa itu ada perbuatan pidana, kita juga bisa pakai ajaran kausalitas. Ada rangkaian sebab yang menimbulkan perbuatan pidana tersebut. Jadi tidak ujek-ujek, mereka bisa dipidana. Karena ketika memidana seseorang yang melakukan unjuk rasa, kita kan harus ngukur ada nggak sikap batin jahat dia ketika melakukan perbuatan pidana tersebut? Bisa jadi dia dikejar-kejar saat unjuk rasa atau panik. Lalu dia melakukan perbuatan, berarti ada alasan yang membenarkan perbuatan pidana itu. Ada nggak pada diri orang ini? Tapi kalau memang dia punya etika jahat di dalam

Halaman 80 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm



demonstrasi itu yang saya sebutkan tadi, Pasal 170 itu untuk memidana gerombolan orang di dalam unjuk rasa tadi. Kita menerapkan Pasal 170, kalau tidak ada gerombolan itu, jangan pakai 170, pakai pasal yang lain. Pakai pasal yang lain, sesuai dengan kualifikasi tindak pidana. Setelah ditemukan, maka kan kita harus lihat lagi doktrin. Bisa nggak orang ini dipidana? Jadi pasal yang dipakai itu relevan dengan perbuatan dan ketika mau pidana, ada nggak atribusi pertanggungjawaban pidana? Jadi Pasal 16 inipun yang ada di dalam Undang-Undang 9 Tahun 1998, itu pun harus mempertimbangkan banyak elemen sebelum diterapkan Pasal 16 ini. Jadi tidak semua demonstrasi itu harus menggunakan 170, Pasal 16 menyatakan tidak, yang relevan saja;

- Bahwa Ahli menjelaskan Pasal 212 itu barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang menurut kewajiban undang-undang atas permintaan pejabat, memberi pertolongan kepadanya diancam karena melawan pejabat dengan pidana penjara paling lama.. Jadi ini sebetulnya jangan anda kaitkan dengan unjuk rasa ya, karena unjuk rasa itu dia pakai *lexspecialis* jadi jangan ditafsirkan 212 itu melawan petugas dalam konteks unjuk rasa, karena unjuk rasa itu dia *lexspecialis*. Bisa aja orang belum mau bubar karena dia pengen ketemu teman-teman yang lain. Jadi, ini memang ada ketika kita berhadapan dengan petugas, kita memang melakukan pengancaman kepada petugas itu. Melakukan atau melakukan kekasar pada petugas itu. Yang dilihat-dilihat itu menjadi pemenangnya untuk mengamankan atau untuk sesuai dengan sumpah jabatan. Jadi Pasal 212 ini memang ada perbuatan, pengancaman dengan kekerasan atau dengan perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang. Jadi konteksnya ini memang dia sedang bertugas. Tetapi orang tersebut melawan petugas yang sedang bertugas. Sederhananya melawan petugas lalu lintas dengan kekerasan atau dengan kekuatannya;
- Bahwa Undang-Undang 9/98 ini jarang sekali dijadikan dasar ketika demonstrasi, karena di dalam demonstrasi itu pasti biasanya ada perkataan-perkataan yang dianggap ditafsirkan melawan petugas. Makanya sekumstansisnya kalau demonstrasi itu jangan kita pakai dengan KUHP pasal-pasal 212. Karena sekumstansisnya memang panas itu, jadi yang dilihat itu adalah perbuatan-perbuatan kekerasan, perusakan yang dilakukan oleh para demonstrasi sebagai amanah Pasal



16. Kalau saya tidak menganggap Pasal 212 itu dipergunakan dalam sirkumstansial demonstrasi. Karena ada situasi yang memang berbeda dengan situasi normal. Pasal 212 diciptakan itu bukan dalam sirkumstansial demonstrasi, tapi dalam sirkumstansial yang normal. Kita melakukan perbuatan yang normal, dalam lingkungan yang biasa, bukan lingkungan yang tidak normal. Sama kayak pembagian sembako, itu kan situasi yang tidak normal. Orang ingin dapat cepat, mereka emosional, marah-marah. Tiba-tiba petugas tidak memberi dia, lalu dia membentak-bentak petugas ke tempat. Itu kan substansinya abnormal. Orang biasa sangat emosional dalam situasi yang abnormal;

- Bahwa unjuk rasa tanpa menyampaikan surat pemberitahuan itu bukan tindak pidana, cukup dibubarkan saja unjuk rasanya, kecuali ketika dibubarkan dia melakukan pengrusakan;
- Bahwa Ahli menegaskan demonstrasi saja itu bukan tindak pidana, apalagi jualan di tempat demonstrasi, ikut nonton ada demonstrasi dan ikut gabung dengan demonstrasi;
- Bahwa yang dikatakan melawan petugas 212, ancaman kekerasan. Jadi dia mengancam "enak aja, kubunuh kau ya" ada ancaman kekerasan. Ada perbuatan-perbuatan, ancaman-ancaman itu satu. Yang kedua, sekumstansis yang kita lihat, jadi kalau saya melihat sih, sekumstansis dalam keadaan tadi itu, bencana alam, dalam keadaan demonstrasi, pembagian sembako yang hiruk pikuk gitu ya. Pasal 212 ini kalau kita baca, memang tidak ada ketentuan itu, tetapi memang mempidana orang-orang yang melakukan ancaman kekasar pada buku ini. Tapi kita harus lihat sekumstansis. Jadi kan kalau pidana itu ditarakan juga harus mempertimbangkan sekumstansis. Pasal 54 KUHP yang baru juga, ketika menjatuhkan pidana, hakim harus melihat keadaan-keadaan yang menyebabkan perbuatan itu dilakukan, disamping tujuan dan motif. Artinya sekumstansis harus dipertimbangkan ketika orang tersebut melakukan tindak pidana;
- Bahwa Ahli menerangkan sekumstansis bisa kita lihat melalui tafsir futuristik. Pasal 54, dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan, A, bentuk kesalahan pelaku tindak pidana. B, motif dan tujuan melakukan tindak pidana. C, sikap batin pelaku tindak pidana. D, tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan. E, cara melakukan tindak pidana. F, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana. G, riwayat hidup, keadaan sosial dan keadaan ekonomi pelaku tindak

Halaman 82 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm



pidana. H, pengaruh pidana terhadap masa depan, pengaruh pidana terhadap korban dan keluarganya, pemaafan, nilai hukum, dan keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Dua, ringan atau beratnya perbuatan pidana dipengaruhi oleh keadaan pribadi pelaku dan keadaan pada waktu melakukan tindak pidana. Itu lah disebut dengan sekumstansis. Jadi sekumstansis itu adalah keadaan-keadaan ketika perbuatan itu dilakukan, ketika kejadian perbuatan itu dilakukan. Jadi Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan itu, dalam ayat 2, pasal 55, 54 itu disebutkan. Hakim harus mempertimbangkan keadaan-keadaan ketika menjatuhkan pidana, ketika pelaku tindak pidana melakukan perbuatan pidana. Dalam KUHP lama, sekumstansis itu keadaan-keadaan ketika perbuatan, misalnya keadaan itu bisa bencana alam, dimalam hari dalam keadaan lapar, miskin tidak punya uang, dia melakukan tindak pidana sehingga dia mengambil hak orang lain. Itulah tafsir Futuristik itu, tafsir Futuristik itu kan boleh kita gunakan;

- Bahwa 212 itu muncul dalam masa rezim penjajahan Belanda, jadi ga bisa. Sehingga 212 itu semua keajaian bisa digunakan 212. Tetapi kemudian tahun 98 muncul. Sekumstansis juga muncul tahun 60-an. Sebagai sebuah doktrin hukum pidana. Yang diakui di dalam yurisprudensi sesuatu faktor yang perlu dipertimbangkan. Lalu yang dinyatakan dalam doktrin itu akhirnya dinormakan. Sebenarnya memang, doktrin yang selama ini dimukakan oleh ahli Pidana itu akhirnya disepakatin oleh penyusun undang-undang sebagai sesuatu yang harus dipertimbangkan ketika menjatuhkan pidana;
- Bahwa Ahli menegaskan iyalah, alat buktinya dulu lah. Untuk dipenyidikan itu kan definisinya jelas, rangkaian yang tindakan penyidik untuk menemukan alat bukti dengan alat bukti yang disebut terang, tindak pidana-nya, dan ditetapkanlah tersangka;
- Bahwa makanya saya bilang, aspek formil dan materil itu penting dipertimbangkan sebelum menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, jika ternyata jaksa dan penyidik melakukan mal administrasi berarti mereka tidak profesional dalam menjalankan tugas. Dasar untuk membuktikan tindak pidana adalah alat bukti, kalau alat bukti tidak sempurna itu menjadi pertimbangan hukum Hakim, kalau pengambilan alat buktinya tidak sah menjadi pertimbangan hukum hakim;

Halaman 83 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah alat bukti sesuai Pasal 184 huruf e, sehingga sebagai alat bukti harus dipertimbangkan juga oleh Hakim;
- Bahwa petunjuk adalah kesesuaian antara alat bukti saksi, surat, ahli, antar saksi. Petunjuk itu mengindikasikan bahwa alat bukti itu bersesuaian, petunjuk itu bukan alat bukti baru tetapi kesesuaian dari macam-macam alat bukti, jika alat bukti amburadul tidak bersesuaian, maka petunjuknya tidak ada dong untuk menyatakan bahwa ada dugaan tindak pidana, kalau bersesuaian petunjuk menyatakan ada dugaan tindak pidana. Output petunjuk itu adalah kesesuaian dari masing-masing alat bukti;
- Bahwa Ahli menerangkan hal yang memberatkan itu secara normative, perbuatan memang dilakukan oleh yang bersangkutan, dengan nyata dia lakukan tetapi dia tidak mengakui perbuatan itu memberatkan, tetapi kalau dia nyata tidak melakukan perbuatan lalu dia membela diri dan menyampaikan dipersidangan bahwa bukan dia yang melakukan, maka itu bukan termasuk dalam konteks memberatkan tetapi dia memiliki keyakinan bahwa dia bukan yang melakukan. Berbohong, tidak sopan di pengadilan termasuk alasan memberatkan, banyak factor yang meringankan, baru pertama kali melakukan tindak pidana, dia punya keluarga yang banyak, punya tanggungan, rasa menyesal atas perbuatan itu, ada fakto-faktor yang menyebabkan dia ikut karna solidaritas, niatnya sebetulnya bukan melakukan kejahatan;
- Bahwa unjuk rasa adalah hak yang dijamin oleh undang-undang, ada kemungkinan dalam unjuk rasa ada terjadi bentrok, terjadi saling dorong, pengerusakan. Kalau dibaca undang-undangnya maka tujuannya menyampaikan pendapat, harus dipahami. Unjuk rasa menyampaikan aspirasi dalam negara demokrasi. 170 itu untuk ingin mempidana gerombolan jahat yang akan membuat chaos, unjuk rasa dijadikan sebuah situasi untuk menimbulkan kerusakan itu, jadi jaksa harus menemukan gerombolan itu yang memang melakukan kejahatan secara bersama-sama, massa unjuk rasa yang lain tidak bisa dipakai Pasal 170;
- Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa hanya mendengarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) Pecahan Bongkahan Batu;
2. 1 (satu) Helai Baju Sweater Warna Hitam;
3. 1 (satu) Helai Kaos Tanpa Lengan Warna Coklat;

Halaman 84 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Helai Celana Jeans Warna Biru;
5. 8 (delapan) Pecahan Bongkahan Batu;
6. 1 (satu) Helai Baju Kaos lengan Panjang Warna Putih dan Abu- Abu;
7. 1 (satu) Helai Celana Jeans Warna Biru;
8. 1 (satu) Pecahan Bongkahan Batu;
9. 1 (satu) Helai Baju Kaos Warna Hitam;
10. 1 (satu) Helai Celana Bahan Kain Warna Hitam;
11. 1 (satu) Peci Warna Hitam;
12. 1 (satu) Pecahan Bongkahan Batu;
13. 1 (satu) Helai Baju Warna Putih;
14. 1 (satu) Helai Celana Panjang Warna Abu-Abu;
15. 1 (satu) Pecahan Bongkahan Batu;
16. 1 (satu) Helai Baju Warna Merah Muda;
17. 1 (satu) Helai Celana Jeans Warna Abu-Abu;
18. 1 (satu) Topi Melayu (Tanjak) Warna;
19. 6 (enam) Pecahan Bongkahan Batu;
20. 1 (satu) Helai Jaket Maxim Warna;
21. 1 (satu) Helai Kaos lengan Panjang Warna Abu-Abu;
22. 1 (satu) Helai Celana Panjang Warna Hitam;
23. 3 (tiga) Pecahan Bongkahan Batu;
24. 10 (sepuluh) Pecahan Bongkahan Batu;
25. 5 (lima) Batang Patahan Bongkahan Batu;
26. 2 (dua) Buah Pecahan Lampu Taman;
27. 1 (satu) Karung Warna Putih berisikan Batu;
28. 3 (tiga) Keping Pecahan Kaca;
29. 33 (tiga puluh tiga) batang patahan pagar besi;
30. 3 (tiga) buah Tameng bertuliskan POL.PP dalam keadaan rusak;
31. 3 (tiga) buah Tameng bertuliskan DIT PAM OB dengan keadaan rusak;
32. 3 (tiga) buah Tameng bertuliskan Polisi dengan keadaan rusak;
33. 1 (satu) lembar KIB (Kartu Identitas Barang) Nomor: 4010113001.20 yang telah dilegalisir;
34. 1 (satu) lembar KIB (Kartu Identitas Barang) Nomor: 4010101001.17 yang telah dilegalisir;
35. 3 (tiga) buah patahan besi pagar BP BATAM;
36. 1 (satu) helai celana panjang warna Coklat;
37. 1 (satu) buah Flashdisk Merk Sandisk kapasitas 16GB (enam belas gigabyet) warna hitam merah yang didalamnya berisikan 4 (empat) foto

Halaman 85 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku, 3 (tiga) foto hasil tangkapan layar dan 2 (dua) video satu berdurasi 2 (dua) menit 17 (tujuh belas) detik dan satu video berdurasi 5 (lima) detik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa bermula dari adanya Surat dari Aliansi Pemude Melayu tanggal 08 September 2023 perihal Pemberitahuan Aksi Unjuk Rasa dan Surat dari Markas Besar Pasukan Adat dan Marwah – Gagak Hitam Kepri No: 001/GHK/X/2023 tanggal 09 September 2023 perihal pemberitahuan aksi unjuk rasa yang ditujukan kepada Kapolresta Barelang Cq. Kasat Intelkam yang pada pokoknya akan melaksanakan Aksi Unjuk Rasa pada:

Hari / Tanggal	: Senin tanggal 11 September 2023,
Tempat Aksi	: Kantor BP Batam dan DPRD Kota Batam
	serta Pemko Batam
Masa Aksi	: \pm 1.000 orang.
Titik Kumpul	: Jam 08.00 pagi di Gedung LAM (Lembaga
	Adat Melayu) Kota Batam
Koordinator Umum	: Arba Udin / Udin Pelor
Koordinator	: Para Panglima Kawalan /Pasukan Inti
Lapangan	Gagak Hitam,
Alat Peraga	: Spanduk, Poster, Alat Pengeras Suara, dll.
Tanda Peserta	: Baju Hitam, Baju Melayu, Baju Ormas bagi
	yang mendukung.

Bahwa atas pemberitahuan tersebut, Kasat Intelkam Polresta Barelang membalas kedua surat tersebut dengan Surat Nomor B/1418/IX/YAN2.1/2023 perihal Surat Balasan Pemberitahuan Kegiatan Aksi Unjuk Rasa oleh Aliansi Pemuda Melayu dan Markas Besar Pasukan Adat dan Marwah – Gagak Hitam Kepri yang pada pokoknya meminta unjuk rasa tersebut agar ditunda dengan pertimbangan Kondusifitas Kamtibmas Kota Batam sehingga pihak kepolisian belum dapat mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP);

Bahwa atas pemberitahuan tersebut, Kasat Intelkam Polresta Barelang membalas kedua surat tersebut dengan Surat Nomor B/1418/IX/YAN2.1/2023 perihal Surat Balasan Pemberitahuan Kegiatan Aksi Unjuk Rasa oleh Aliansi Pemuda Melayu dan Markas Besar Pasukan Adat dan Marwah – Gagak Hitam Kepri yang pada pokoknya meminta unjuk rasa tersebut agar ditunda dengan pertimbangan Kondusifitas Kamtibmas Kota Batam sehingga pihak kepolisian belum dapat mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP);

Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 11 September 2023 pada sekira pukul 07.00 wib Terdakwa I. NAZARUDDIN Bin IBNU HAZAR berangkat dari Tanjung Banon menuju kantor Lembaga Adat Melayu

Halaman 86 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm



(LAM) di Batam Center, Terdakwa III. SAPRI YANTO berangkat dari Tanjung Uma menuju kantor Lembaga Adat Melayu (LAM) di Batam Center dengan menggunakan sepeda motor miliknya, Terdakwa IV. ZAINUDIN Alias ZAI BIN RAHMAN berangkat dari Dapur 6 bersama rombongan menggunakan 1 (Satu) unit mobil pick up dengan sembilan orang, kemudian Terdakwa IV. ZAINUDIN Alias ZAI BIN RAHMAN turun di SP Plaza dan selanjutnya Terdakwa pergi ke kantor Lembaga Adat Melayu (LAM) di Batam Center bersama dengan ARIF, Terdakwa II. M. YUSUP Bin TUKACIL berangkat dari Sungai Buluh dengan menggunakan mobil Pickup sebanyak 6 mobil. Selanjutnya 6 mobil Pickup berangkat bersama secara konvoi menuju titik kumpul kantor LAM Kota Batam di Batam Center, Terdakwa V. ADEK DIAN SAPUTRA Als ADEK berangkat dari rumahnya di daerah Bengkong sekira pukul 09.20 Wib menuju Kantor BP Batam dengan menggunakan sepeda motor Beat warna biru dengan tujuan untuk ikut demo atau unjuk rasa di BP Batam, Terdakwa VII. JUNAIDI Als JUN pada Sekira pukul 09.00 wib bersama rombongan yang berjumlah sekitar belasan orang dari Kampung Baru – Galang, berangkat menuju kantor BP Batam, Terdakwa VIII. SUPIANDRA Alias PIAN Bin SYARIFUDIN, Terdakwa VI. RAFI Bin RAMLI berangkat dari rumahnya di daerah Galang bersama dengan sekitar 18 (delapan belas) orang dengan menggunakan 1 (satu) unit truck besar/lori dan 1 (satu) unit mobil Pick Up menuju tempat unjuk rasa/aksi demo; Bahwa kemudian, Para Terdakwa yang berkumpul di Gedung LAM Batam Center bersama dengan masa aksi yang telah berkumpul di Gedung LAM Batam Center bergerak menuju Kantor BP Batam. Bahwa setibanya di titik lokasi aksi yaitu di Gedung BP Batam, massa aksi langsung memadati lokasi tersebut termasuk di antaranya Terdakwa I. NAZARUDDIN Bin IBNU HAZAR, Terdakwa II. M. YUSUP Bin TUKACIL, Terdakwa III. SAPRI YANTO, Terdakwa IV. ZAINUDIN Alias ZAI BIN RAHMAN, Terdakwa V. ADEK DIAN SAPUTRA Als ADEK, Terdakwa VI. RAFI Bin RAMLI, Terdakwa VII. JUNAIDI Als JUN dan Terdakwa VIII. SUPIANDRA Alias PIAN Bin SYARIFUDIN, yang mana aksi tersebut dilakukan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak Kepolisian. Aksi demo pun berlangsung dengan rangkaian yang salah satunya adalah orasi yang dilakukan secara bergilir di atas mobil yang telah terpasang perangkat pengeras suara. Di tengah-tengah aksi, Kepala BP Batam sempat keluar dan menemui massa aksi untuk

Halaman 87 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdialog. Setelah menemui massa aksi dan berdialog, Kepala BP Batam kemudian masuk Kembali ke Gedung BP Batam, namun pihak massa aksi merasa tidak puas dengan hasil dialog tersebut;

Bahwa karena tidak mendapat kejelasan, selanjutnya saksi ISWANDI mengambil mic dan menyampaikan orasinya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tenang kawan-kawan... situasi hari ini matahari sedang tegak

Bapak keamanan, bapak kepolisian, bapak TNI, Ditpam, dan seluruh unsur keamanan... Kami disini menyuarakan suara orang kampung kami!

Sekarang Pak Rudi sudah datang di depan kita, apakah dia sudah cukup memberikan solusi untuk kita?!

Rupanya pak Rudi dia takut sama tekanan dari pusat! takut sama tekanan dari Presiden! takut sama tekanan dari Menteri!

Hey kalian! Perhatikan ini tanah kami...kami yang berhak mengatur tanah kami, bukan kalian....!!!

Rupanya, kalian semua diberikan ata oleh Allah, oleh Tuhan tapi mat aitu buta! Tidakkah mata hari kalian melihat kondisi rakyat kalian?!!

Datok nenek moyang kami di alam kubur itu menangis!

Daripada pihak Kepolisian, pihak Kepolisian, kepada Pihak Kepolisian lepaskan 8 (delapan) anak kami segera!!

Hentikan intervensi terhadap Masyarakat rempang galang...tolak relokasi 100 persen tanpa Diplomas!

Wahai anda anda sekalian yang ada di BP Batam.. kalian enak... kalian dapat duit... setiap bulan kalian terima gaji...

Instruksi kepada bapak rudi, selaku Walikota Batam...selaku ketua BP Batam...rupanya walikota, tapi tidak mempunyai kejantanan untuk menghadapi rakyat....!!!

Ingat kalian.. lakukan apa yang tugaskan oleh atasan kalin.. tapi saya nasehati kalian.. kami orang melayu nasehati kalian... kalua apa yang disampaikan atasan kalian itu tidak benar.. kalian jangan ikut saja!!!!

Masa tidak berani diprotes sesuatu yang salah!! liat kalian semua...dari manapun kalian berada, kami pepatah laut, kami orang melayu ni ada pepatah...yang sudah diluhurkan oleh Pahlawan kami...Raja Alim...Raja kusembah... tapi ingat...Raja Zalim...Raja kusanggah....!!!!

Ketakutan kami sudah hilang, ingat adek adek kita sudah panas...sudah kelaparan....sudah kecapean, panggil pak rudi lagi...turun!!! panggil pak

Halaman 88 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi...turun!!! sampai tuntutan kami disetujui atau kami masuk ramai ramai...!!!

Bahwa setelah mendengar orasi yang disampaikan oleh saksi ISWANDI alias AWI, massa aksi yang berkumpul di depan Gedung BP Batam tersebut langsung bereaksi dengan menggoyang-goyangkan pagar Gedung BP Batam, mematahkan besi pagar Gedung BP Batam dan melempari Gedung BP Batam dengan batu sehingga terjadi kerusakan yang mengakibatkan kerusakan pada Gedung BP Batam;

Bahwa adapun pengerusakan bagian Gedung atau bangunan BP Batam yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Terdakwa I. NAZARUDDIN Bin IBNU HAZAR melakukan pelemparan batu ke arah petugas sebanyak 3 (tiga) kali dan melakukan pelemparan ke pos jaga sebanyak 1 kali;
- Terdakwa II. SAPRI YANTO melakukan pelemparan ke arah petugas sebanyak 2 (dua) kali dan melakukan pelemparan ke pos jaga sebanyak 1 kali;
- Terdakwa III. ZAINUDIN Alias ZAI BIN RAHMAN melempar batu ke arah petugas sebanyak 2 (dua) kali dan melakukan pelemparan ke pos jaga sebanyak 3 kali;
- Terdakwa IV. M. YUSUP Bin TUKACIL melempar batu kepada petugas menggunakan batu sebanyak 2 kali dan melempar batu sebanyak ke arah Gedung Utama BP Batam sebanyak 1 (satu) kali dan pos jaga ke pos jaga sebanyak 1 kali;
- Terdakwa V. RAFI Bin RAMLI melempar batu ke arah gedung namun mengenai petugas;
- Terdakwa VI. ADEK DIAN SAPUTRA Als ADEK melempar batu ke arah Pos Pengamanan BP Batam dan Gedung Utama BP Batam sebanyak 6 (enam) kali;
- Terdakwa VII. JUNAIDI Als JUN melempar batu ke arah petugas sebanyak 8 (delapan) kali dan memukul tameng petugas dengan patahan besibesi sebanyak 5 (lima) kali;
- Terdakwa VIII. SUPIANDRA Alias PIAN Bin SYARIFUDIN melempar batu ke arah Pos Pengamanan dan Gedung Utama BP Batam sebanyak 3 (tiga) kali dan melempar batu ke arah petugas Kepolisian yang sedang memegang tameng untuk melaksanakan pengamanan aksi unjuk rasa sebanyak 2 (Dua) kali yaitu bagian tubuh anggota Kepolisian;

Halaman 89 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa dalam keriuhan aksi tersebut telah menimbulkan kerusakan pada Gedung BP Batam dan barang-barang lainnya yaitu:

- Kaca yang berada di area depan kantor BP Batam;
- Besi Jeruji pagar & Ornamen;
- Kamera Cctv;
- Pintu kaca otomatis;
- Out Door Ac & In Door Ac;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 124 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama AHMAD JIBRAIL, yang ditandatangani oleh dr. Juhendra Fathoni, AIFO-K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet dan memar pada bahu kiri akibat kekerasan tumpul. Luka atau cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan aktifitas, pekerjaan atau jabatan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 122 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama BENZAMIN GINTING yang ditandatangani oleh dr. Juhendra Fathoni, AIFO-K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan hasil pemeriksaan korban mengeluh nyeri pada tangan kiri dengan kesimpulan tidak terdapat kelainan;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 114 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama JASA PUTRA MANGGARUL SARAGIH yang ditandatangani oleh dr. Prasetyo Rahardjo selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat nyeri tekan pada tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 116 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama PERWIRA JUNIAMAN GULO yang ditandatangani oleh dr. Prasetyo Rahardjo selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat memar disertai bengkak pada siku kiri akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 126 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama MARTIN BRAND MARCELIUS NAIBAO yang ditandatangani oleh dr. Tika Puspa Dewi selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat bengkak pada pergelangan kaki kiri akibat kekerasan tumpul;

Halaman 90 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 118 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama GREACE DANIEL SITINDAON yang ditandatangani oleh dr. Juhendra Fathoni, AIFO-K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat bengkak pada pergelangan kaki kiri akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 120 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama DAVIN DWI BONA DEBATARAJA yang ditandatangani oleh dr. Tika Puspa Dewi selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat luka robek pada kepala bagian kiri akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 123 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama AKBARIADI WAHYU OKCA VERENDOW yang ditandatangani oleh dr. Tika Puspa Dewi selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat luka robek pada pelipis kanan akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 130 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama ELBISER PARDAMEAN SILITONGA yang ditandatangani oleh dr. Juhendra Fathoni, AIFO-K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat nyeri pada kaki kiri akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 115 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama YOS IRANTO NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh dr. Juhendra Fathoni, AIFO-K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat nyeri tekan pada lengan atas kanan dan lengan bawah akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 115 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama FADHLAN FERDIAN ALFARIS yang ditandatangani oleh dr. Prasetyo Raharjo selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat luka lecet dan bengkak pada pergelangan tangan akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Nomor: R/ 27 /RSBP.06.05./09/2023, tanggal 15 September 2023 atas nama AL BANI yang ditandatangani oleh dr. Albert Leonard Kosasih selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit BP Batam, dengan kesimpulan ditemukan luka lecet yang sudah dalam proses penyembuhan pada tungkai. Luka - luka tersebut tidak

Halaman 91 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Nomor: R/ 25 /RSBP.06.05/09/2023, tanggal 15 September 2023 atas nama JERRI FIRMAH yang ditandatangani oleh dr. Albert Leonard Kosasih selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah BP Batam, dengan kesimpulan ditemukan luka luka lecet yang sudah mulai menyembuh pada tungkai. Luka - luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Nomor: R/ 26 /RSBP.06.05/09/2023, tanggal 15 September 2023 atas nama AGUNG SUSISWO yang ditandatangani oleh dr. Albert Leonard Kosasih selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah BP Batam, dengan kesimpulan ditemukan luka lecet yang sudah mulai menyembuh pada tungkai bawah dan memar pada telapak kaki akibat kekerasan tumpul. Luka - luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Nomor: R/ 24 /RSBP.06.05/09/2023, tanggal 15 September 2023 atas nama SURYADI yang ditandatangani oleh dr. Albert Leonard Kosasih selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah BP Batam, dengan kesimpulan ditemukan yang telah dihantam pada dahi yang jenis kekerasannya tidak dapat ditentukan lagi. Ditemukan juga luka yang ditutupi keropeng pada dahi akibat kekerasan tumpul. Luka - luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keenam sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah menunjuk kepada subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Nazaruddin Bin Ibnu Hazar, Terdakwa II. Sapri Yanto, Terdakwa III. Zainuddin Bin Rahman, Terdakwa IV. M. Yusup Bin Tukacil, Terdakwa V. Rafi Bin Ramli, Terdakwa VI. Adek Dian Saputra Alias Adek, Terdakwa VII. Junaidi Alias Jun dan Terdakwa VIII. Supiandra Alias Pian Bin Syarifudin, di mana pada awal persidangan Para Terdakwa telah menerangkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa keterangan Para Terdakwa tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi bahwa Para Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa juga terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana akan pertimbangan di bawah ini;

Ad.2. Tentang unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur secara terang-terangan telah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa pasal ini tidak menyatakan sebagai dapat dihukum setiap perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan dan tenaga bersama secara sengaja terhadap barang-barang yang berada di tempat umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi hanya perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan yang dilakukan di muka umum dan dengan demikian melanggar ketertiban umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan kekerasan atau menggunakan kekerarasan adalah bertindak dengan mempergunakan kekuatan atau tenaga (badaniah) yang tidak terlalu ringan. Dimana kekerasan tersebut objeknya adalah orang atau barang. Dan kekerasan di sini adalah sebagai tujuan dari para pelaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bermula dari adanya Surat dari Aliansi Pemude Melayu tanggal 08 September 2023 perihal Pemberitahuan Aksi Unjuk Rasa dan Surat dari Markas Besar Pasukan Adat dan Marwah – Gagak Hitam Kepri No: 001/GHK/X/2023 tanggal 09 September 2023 perihal pemberitahuan aksi unjuk rasa yang ditujukan kepada Kapolresta Bareleng Cq. Kasat Intelkam yang pada pokoknya akan melaksanakan Aksi Unjuk Rasa pada Hari Senin tanggal 11 September 2023 pukul 09:00 WIB s.d 17:00 WIB di Kantor BP BATAM dengan peserta aksi \pm 1.000 (seribu) orang;

Menimbang, bahwa atas pemberitahuan tersebut, Kasat Intelkam Polresta Bareleng membalas kedua surat tersebut dengan Surat Nomor B/1418/IX/YAN2.1/2023 perihal Surat Balasan Pemberitahuan Kegiatan Aksi Unjuk Rasa oleh Aliansi Pemuda Melayu dan Markas Besar Pasukan Adat dan Marwah – Gagak Hitam Kepri yang pada pokoknya meminta unjuk rasa tersebut agar ditunda dengan pertimbangan Kondusifitas Kamtibmas Kota Batam sehingga pihak kepolisian belum dapat mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP);

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB, para Terdakwa tetap mengikuti unjuk rasa di Gedung BP Kota Batam bersama dengan masyarakat lainnya termasuk yang bukan warga asli penduduk Pulau Rempang Kecamatan Galang. Aksi unjuk rasa dimulai dengan orasi/penyampaian pendapat yang pada intinya menolak relokasi 16 titik kampung yang ada di Pulau Rempang Kecamatan Galang untuk kepentingan proyek Rempang Eco City. Sekitar pukul 10.00 WIB situasi masih dalam keadaan kondusif, selanjutnya Walikota Batam dan pejabat BP BATAM serta Kapolresta Bareleng menemui peserta aksi dengan maksud untuk mendengarkan aspirasi peserta aksi tersebut dan menyampaikan penjelasannya kepada peserta aksi, namun peserta aksi tidak mau menerima penjelasan dari Walikota Batam sekaligus yang menjabat sebagai Kepala BP BATAM. Atas situasi tersebut Walikota Batam sekaligus yang menjabat sebagai

Halaman 94 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala BP BATAM kembali masuk kedalam Kantor BP BATAM. Kemudian para terdakwa beserta peserta aksi unjuk rasa lainnya merasa tidak puas dengan hal tersebut sehingga para Terdakwa dan peserta aksi unjuk rasa lainnya meminta agar Walikota Batam sekaligus yang menjabat sebagai Kepala BP BATAM kembali keluar dari kantornya untuk menemui para terdakwa dan peserta aksi lainnya. Selanjutnya, tidak berapa lama kemudian situasi menjadi tidak kondusif yang mana peserta aksi unjuk rasa mulai anarkis dengan melakukan perlawanan terhadap petugas tim keamanan terpadu yang sedang bertugas pada saat itu dan melakukan pengerusakan terhadap Gedung BP BATAM. Adapun cara dan peran masing - masing Terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa I. NAZARUDDIN Bin IBNU HAZAR melakukan pelemparan batu ke arah petugas sebanyak 3 (tiga) kali dan melakukan pelemparan ke pos jaga sebanyak 1 kali;
- Terdakwa II. SAPRI YANTO melakukan pelemparan ke arah petugas sebanyak 2 (dua) kali dan melakukan pelemparan ke pos jaga sebanyak 1 kali;
- Terdakwa III. ZAINUDIN Alias ZAI BIN RAHMAN melempar batu ke arah petugas sebanyak 2 (dua) kali dan melakukan pelemparan ke pos jaga sebanyak 3 kali;
- Terdakwa IV. M. YUSUP Bin TUKACIL melempar batu kepada petugas menggunakan batu sebanyak 2 kali dan melempar batu sebanyak ke arah Gedung Utama BP Batam sebanyak 1 (satu) kali dan pos jaga ke pos jaga sebanyak 1 kali;
- Terdakwa V. RAFI Bin RAMLI melempar batu ke arah gedung namun mengenai petugas;
- Terdakwa VI. ADEK DIAN SAPUTRA Als ADEK melempar batu ke arah Pos Pengamanan BP Batam dan Gedung Utama BP Batam sebanyak 6 (enam) kali;
- Terdakwa VII. JUNAIDI Als JUN melempar batu ke arah petugas sebanyak 8 (delapan) kali dan memukul tameng petugas dengan patahan besibesi sebanyak 5 (lima) kali;
- Terdakwa VIII. SUPIANDRA Alias PIAN Bin SYARIFUDIN melempar batu ke arah Pos Pengamanan dan Gedung Utama BP Batam sebanyak 3 (tiga) kali dan melempar batu kearah petugas Kepolisian yang sedang memegang tameng untuk melaksanakan pengamanan aksi unjuk rasa sebanyak 2 (Dua) kali yaitu bagian tubuh anggota Kepolisian;

Halaman 95 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa dalam kericuhan aksi tersebut telah menimbulkan kerusakan pada Gedung BP Batam dan barang-barang lainnya yaitu:

- Kaca yang berada di area depan kantor BP Batam;
- Besi Jeruji pagar & Ornamen;
- Kamera Cctv;
- Pintu kaca otomatis;
- Out Door Ac & In Door Ac;

Menimbang, bahwa selain menimbulkan kerusakan pada Gedung BP BATAM perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa lainnya dalam berkas terpisah telah mengakibatkan luka-luka terhadap aparat yang melakukan pengamanan. Hal ini sesuai dengan :

- Visum Nomor: R/VER/ 124 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama AHMAD JIBRAIL, yang ditandatangani oleh dr. Juhendra Fathoni, AIFO-K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet dan memar pada bahu kiri akibat kekerasan tumpul. Luka atau cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan aktifitas, pekerjaan atau jabatan sehari-hari;
- Visum Nomor: R/VER/ 122 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama BENZAMIN GINTING yang ditandatangani oleh dr. Juhendra Fathoni, AIFO-K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan hasil pemeriksaan korban mengeluh nyeri pada tangan kiri dengan kesimpulan tidak terdapat kelainan;
- Visum Nomor: R/VER/ 114 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama JASA PUTRA MANGGARUL SARAGIH yang ditandatangani oleh dr. Prasetyo Rahardjo selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat nyeri tekan pada tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul;
- Visum Nomor: R/VER/ 116 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama PERWIRA JUNIAMAN GULO yang ditandatangani oleh dr. Prasetyo Rahardjo selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat memar disertai bengkok pada siku kiri akibat kekerasan tumpul;
- Visum Nomor: R/VER/ 126 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama MARTIN BRAND MARCELIUS NAIBAHU yang

Halaman 96 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Tika Puspa Dewi selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat bengkak pada pergelangan kaki kiri akibat kekerasan tumpul;

- Visum Nomor: R/VER/ 118 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama GREACE DANIEL SITINDAON yang ditandatangani oleh dr. Juhendra Fathoni, AIFO-K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat bengkak pada pergelangan kaki kiri akibat kekerasan tumpul;
- Visum Nomor: R/VER/ 120 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama DAVIN DWI BONA DEBATARAJA yang ditandatangani oleh dr. Tika Puspa Dewi selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat luka robek pada kepala bagian kiri akibat kekerasan tumpul;
- Visum Nomor: R/VER/ 123 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama AKBARIADI WAHYU OKCA VERENDOW yang ditandatangani oleh dr. Tika Puspa Dewi selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat luka robek pada pelipis kanan akibat kekerasan tumpul;
- Visum Nomor: R/VER/ 130 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama ELBISER PARDAMEAN SILITONGA yang ditandatangani oleh dr. Juhendra Fathoni, AIFO-K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat nyeri pada kaki kiri akibat kekerasan tumpul;
- Visum Nomor: R/VER/ 115 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama YOS IRANTO NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh dr. Juhendra Fathoni, AIFO-K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat nyeri tekan pada lengan atas kanan dan lengan bawah akibat kekerasan tumpul;
- Visum Nomor: R/VER/ 115 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama FADHLAN FERDIAN ALFARIS yang ditandatangani oleh dr. Prasetyo Raharjo selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat luka lecet dan bengkak pada pergelangan tangan akibat kekerasan tumpul;
- Visum Nomor: R/ 27 /RSBP.06.05./09/2023, tanggal 15 September 2023 atas nama AL BANI yang ditandatangani oleh dr. Albert Leonard Kosasih selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit BP Batam, dengan kesimpulan ditemukan luka lecet yang sudah dalam proses

Halaman 97 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyembuhan pada tungkai. Luka - luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

- Visum Nomor: R/ 25 /RSBP.06.05/09/2023, tanggal 15 September 2023 atas nama JERRI FIRMAH yang ditandatangani oleh dr. Albert Leonard Kosasih selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah BP Batam, dengan kesimpulan ditemukan luka luka lecet yang sudah mulai menyembuh pada tungkai. Luka - luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;
- Visum Nomor: R/ 26 /RSBP.06.05/09/2023, tanggal 15 September 2023 atas nama AGUNG SUSISWO yang ditandatangani oleh dr. Albert Leonard Kosasih selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah BP Batam, dengan kesimpulan ditemukan luka lecet yang sudah mulai menyembuh pada tungkai bawah dan memar pada telapak kaki akibat kekerasan tumpul. Luka - luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;
- Visum Nomor: R/ 24 /RSBP.06.05/09/2023, tanggal 15 September 2023 atas nama SURYADI yang ditandatangani oleh dr. Albert Leonard Kosasih selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah BP Batam, dengan kesimpulan ditemukan yang telah dijahit pada dahi yang jenis kekerasannya tidak dapat ditentukan lagi. Ditemukan juga luka yang ditutupi keropeng pada dahi akibat kekerasan tumpul. Luka - luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-6 (enam);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan keenam melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terbukti, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Di



muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Para Terdakwa haruslah dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Para Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembeda dalam melakukan tindak pidana dengan demikian Para Terdakwa haruslah tetap dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa karena semua unsur-unsur dakwaan alternatif keenam telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka Nota Pembelaan/Pledoi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan berlangsung Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan yang nantinya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan perintah Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi untuk menyelenggarakan tertib masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan harus diarahkan dan ditujukan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma-norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap diri terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang baik dan berguna serta mampu hidup di masyarakat;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana;



Menimbang, bahwa ada pun motif Para Terdakwa bersama dengan warga masyarakat suku melayu Pulau Rempang melakukan unjuk rasa di depan kantor BP Batam untuk menolak Relokasi terhadap kampung-kampung tua yang telah turun temurun ditempati warga namun karena tidak ada titik temu, sehingga terjadi kerusakan, pelemparan dan pengrusakan terhadap Kantor BP Batam dan pelemparan terhadap petugas yang melakukan pengamanan aksi demo bela Rempang tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan merupakan spontanitas akibat emosi massa yang telah tersulut;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dihubungkan dengan tujuan pemidanaan dan motif Para Terdakwa melakukan kekerasan, Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang nantinya akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah dianggap tepat dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) Pecahan Bongkahan Batu;
2. 1 (satu) Pecahan Bongkahan Batu;
3. 1 (satu) Pecahan Bongkahan Batu;
4. 3 (tiga) Pecahan Bongkahan Batu;
5. 10 (sepuluh) Pecahan Bongkahan Batu;
6. 1 (satu) Pecahan Bongkahan Batu;
7. 5 (lima) Batang Patahan Bongkahan Batu;
8. 8 (delapan) Pecahan Bongkahan Batu;
9. 3 (tiga) Keping Pecahan Kaca;
10. 6 (enam) Pecahan Bongkahan Batu;
11. 1 (satu) Karung Warna Putih berisikan Batu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

12. 3 (tiga) buah Tameng bertuliskan DIT PAM OB dengan keadaan rusak;
13. 3 (tiga) buah patahan besi pagar BP BATAM;
14. 1 (satu) lembar KIB (Kartu Identitas Barang) Nomor: 4010113001.20 yang telah dilegalisir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar KIB (Kartu Identitas Barang) Nomor: 4010101001.17 yang telah dilegalisir;

16. 2 (dua) Buah Pecahan Lampu Taman;

17. 33 (tiga puluh tiga) batang patahan pagar besi;

18. 3 (tiga) buah Tameng bertuliskan POL.PP dalam keadaan rusak;

19. 3 (tiga) buah Tameng bertuliskan Polisi dengan keadaan rusak;

karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Agus Kurniawan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

20. 1 (satu) Helai Baju Warna Merah Muda;

21. 1 (satu) Helai Celana Jeans Warna Abu-Abu;

22. 1 (satu) Topi Melayu (Tanjak) Warna;

yang telah disita dari Terdakwa II. Sapri Yanto, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II. Sapri Yanto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

23. 1 (satu) Helai Baju Sweater Warna Hitam;

24. 1 (satu) Helai Kaos Tanpa Lengan Warna Coklat;

25. 1 (satu) Helai Celana Jeans Warna Biru;

yang telah disita dari Terdakwa III. Zainuddin Bin Rahman, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa III. Zainuddin Bin Rahman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

26. 1 (satu) Peci Warna Hitam;

27. 1 (satu) Helai Kaos lengan Panjang Warna Abu-Abu;

28. 1 (satu) Helai Celana Panjang Warna Hitam;

yang telah disita dari Terdakwa IV. M. Yusup Bin Tukacil, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa IV. M. Yusup Bin Tukacil;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

29. 1 (satu) Helai Celana Jeans Warna Biru;

30. 1 (satu) Helai Baju Kaos lengan Panjang Warna Putih dan Abu-Abu;

yang telah disita dari Terdakwa V. Rafi Bin Ramli, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa V. Rafi Bin Ramli;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

31. 1 (satu) Helai Jaket Maxim Warna;

32. 1 (satu) Helai Celana Panjang Warna Abu-Abu;

Halaman 101 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. 1 (satu) Helai Baju Warna Putih;

yang telah disita dari Terdakwa VI. Adek Dian Saputra Alias Adek, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa VI. Adek Dian Saputra Alias Adek;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

34. 1 (satu) helai celana panjang warna Coklat;

yang telah disita dari Terdakwa VII. Junaidi Alias Jun, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa VII. Junaidi Alias Jun;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

35. 1 (satu) Helai Baju Kaos Warna Hitam;

36. 1 (satu) Helai Celana Bahan Kain Warna Hitam;

yang telah disita dari Terdakwa VIII. Supiandra Alias Pian Bin Syarifudin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa VIII. Supiandra Alias Pian Bin Syarifudin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

37. 1 (satu) buah Flashdisk Merk Sandisk bekapasitas 16GB (enam belas gigabyet) warna hitam merah yang didalamnya berisikan 4 (empat) foto pelaku, 3 (tiga) foto hasil tangkapan layar dan 2 (dua) video satu berdurasi 2 (dua) menit 17 (tujuh belas) detik dan satu video berdurasi 5 (lima) detik;

yang berkaitan erat dengan proses perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan kerusakan Kantor BP Batam dan jatuhnya korban;
- Perbuatan Para Terdakwa mengganggu ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersifat sopan dan kooperatif di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa tulang punggung dalam menafkahi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Nazaruddin Bin Ibnu Hazar, Terdakwa II. Sapri Yanto, Terdakwa III. Zainuddin Bin Rahman, Terdakwa IV. M. Yusup Bin Tukacil, Terdakwa V. Rafi Bin Ramli, Terdakwa VI. Adek Dian Saputra Alias Adek, Terdakwa VII. Junaidi Alias Jun dan Terdakwa VIII. Supiandra Alias Pian Bin Syarifudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*" melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Keenam Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa VII. Junaidi Alias Jun dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
Terhadap Terdakwa I. Nazaruddin Bin Ibnu Hazar dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 21 (dua puluh satu) hari;
Terhadap Terdakwa II. Sapri Yanto, Terdakwa III. Zainuddin Bin Rahman, Terdakwa IV. M. Yusup Bin Tukacil, Terdakwa V. Rafi Bin Ramli, Terdakwa VI. Adek Dian Saputra Alias Adek dan Terdakwa VIII. Supiandra Alias Pian Bin Syarifudin dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) Pecahan Bongkahan Batu;
 2. 1 (satu) Pecahan Bongkahan Batu;
 3. 1 (satu) Pecahan Bongkahan Batu;
 4. 3 (tiga) Pecahan Bongkahan Batu;
 5. 10 (sepuluh) Pecahan Bongkahan Batu;
 6. 1 (satu) Pecahan Bongkahan Batu;
 7. 5 (lima) Batang Patahan Bongkahan Batu;
 8. 8 (delapan) Pecahan Bongkahan Batu;
 9. 3 (tiga) Keping Pecahan Kaca;
 10. 6 (enam) Pecahan Bongkahan Batu;

Halaman 103 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) Karung Warna Putih berisikan Batu;
Dimusnahkan;
12. 3 (tiga) buah Tameng bertuliskan DIT PAM OB dengan keadaan rusak;
13. 3 (tiga) buah patahan besi pagar BP BATAM;
14. 1 (satu) lembar KIB (Kartu Identitas Barang) Nomor: 4010113001.20
yang telah dilegalisir;
15. 1 (satu) lembar KIB (Kartu Identitas Barang) Nomor: 4010101001.17
yang telah dilegalisir;
16. 2 (dua) Buah Pecahan Lampu Taman;
17. 33 (tiga puluh tiga) batang patahan pagar besi;
18. 3 (tiga) buah Tameng bertuliskan POL.PP dalam keadaan rusak;
19. 3 (tiga) buah Tameng bertuliskan Polisi dengan keadaan rusak;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Agus Kurniawan;
20. 1 (satu) Helai Baju Warna Merah Muda;
21. 1 (satu) Helai Celana Jeans Warna Abu-Abu;
22. 1 (satu) Topi Melayu (Tanjak) Warna;
Dikembalikan kepada Terdakwa II. Sapri Yanto;
23. 1 (satu) Helai Baju Sweater Warna Hitam;
24. 1 (satu) Helai Kaos Tanpa Lengan Warna Coklat;
25. 1 (satu) Helai Celana Jeans Warna Biru;
Dikembalikan kepada Terdakwa III. Zainuddin Bin Rahman;
26. 1 (satu) Peci Warna Hitam;
27. 1 (satu) Helai Kaos lengan Panjang Warna Abu-Abu;
28. 1 (satu) Helai Celana Panjang Warna Hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa IV. M. Yusup Bin Tukacil;
29. 1 (satu) Helai Celana Jeans Warna Biru;
30. 1 (satu) Helai Baju Kaos lengan Panjang Warna Putih dan Abu-Abu;
Dikembalikan kepada Terdakwa V. Rafi Bin Ramli;
31. 1 (satu) Helai Jaket Maxim Warna;
32. 1 (satu) Helai Celana Panjang Warna Abu-Abu;
33. 1 (satu) Helai Baju Warna Putih;
Dikembalikan kepada Terdakwa VI. Adek Dian Saputra Alias Adek;
34. 1 (satu) helai celana panjang warna Coklat;
Dikembalikan kepada Terdakwa VII. Junaidi Alias Jun;
35. 1 (satu) Helai Baju Kaos Warna Hitam;
36. 1 (satu) Helai Celana Bahan Kain Warna Hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa VIII. Supiandra Alias Pian Bin Syarifudin;

Halaman 104 dari 105 Putusan Nomor 937/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. 1 (satu) buah Flashdisk Merk Sandisk berkapasitas 16GB (enam belas gigabyet) warna hitam merah yang didalamnya berisikan 4 (empat) foto pelaku, 3 (tiga) foto hasil tangkapan layar dan 2 (dua) video satu berdurasi 2 (dua) menit 17 (tujuh belas) detik dan satu video berdurasi 5 (lima) detik;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh kami, David P. Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Yoga Dharma, S.H., Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romy Aulia Noor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Abdullah Muhammad Ihsan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Benny Yoga Dharma, S.H.

David P. Sitorus, S.H., M.H.

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romy Aulia Noor, S.H.